

TESIS

**IMPLIKASI YURIDIS TERHADAP YAYASAN YANG BERDIRI SEBELUM
BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2001 TENTANG
YAYASAN SEBAGAIMANA DIUBAH DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 28
TAHUN 2004 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 16
TAHUN 2001 TENTANG YAYASAN DALAM MELAKUKAN PENYESUAIAN
ANGGARAN DASAR TIDAK SESUAI DENGAN
KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**



Oleh:

AYU KARTIKAWATI

NIM. 176010200111050

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS BRAWIJAYA**

FAKULTAS HUKUM

**PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN
2020**

**IMPLIKASI YURIDIS TERHADAP YAYASAN YANG BERDIRI
SEBELUM BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2001
TENTANG YAYASAN SEBAGAIMANA DIUBAH DENGAN UNDANG-UNDANG
NOMOR 28 TAHUN 2004 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG
NOMOR 16 TAHUN 2001 TENTANG YAYASAN DALAM MELAKUKAN
PENYESUAIAN ANGGARAN DASAR TIDAK SESUAI DENGAN KETENTUAN
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

TESIS

Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Memperoleh Gelar
Magister Kenotariatan (M.Kn)



Oleh:

**AYU KARTIKAWATI
NIM. 176010200111050**

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

UNIVERSITAS BRAWIJAYA

FAKULTAS HUKUM

PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN

2020




TESIS

Implikasi Yuridis Terhadap Yayasan Yang Berdiri Sebelum Berlakunya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan Sebagaimana Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan Dalam Melakukan Penyesuaian Anggaran Dasar Tidak Sesuai Dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan

Oleh :
Ayu Kartikawati
Nim : 176010200111050


telah dipertahankan di depan majelis penguji
pada tanggal 06 Januari 2020
dan dinyatakan memenuhi syarat

Pembimbing Utama



Dr. Sihabudin, S.H.,M.H.
NIP. 195912161985031001

Pembimbing Pendamping



Dr. Hanif Nur Widhiyanti, S.H.,M.Hum.
NIP.197808112002122000


Malang,

**Fakultas Hukum
Universitas Brawijaya
Dekan,**



Dr. Muchamad Ali Safa'at, S.H.,M.H.
NIP. 197608151999031003

**Ketua Program
Magister Kenotariatan**



Dr. Imam Koeswahyono, S.H.,M.Hum.
NIP. 195710211986011002

PERNYATAAN ORISINALITAS TESIS

Saya menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa sepanjang pengetahuan saya, di dalam Naskah TESIS ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu Perguruan Tinggi, dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila ternyata di dalam naskah TESIS ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur PLAGIASI, saya bersedia TESIS ini digugurkan dan gelar akademik yang telah saya peroleh (MAGISTER) dibatalkan, serta diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (UU NO. 20 Tahun 2003, Pasal 25 ayat 2 dan pasal 70)

Malang, 06 Januari 2020

Mahasiswa



Nama : Ayu Kartikawati
Nim : 176010200111050
PS : Magister Kenotariatan

RINGKASAN

Ayu Kartikawati, Program Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang, Angkatan 2017, **Implikasi Yuridis Terhadap Yayasan Yang Berdiri Sebelum Berlakunya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan Sebagaimana Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan Dalam Melakukan Penyesuaian Anggaran Dasar Tidak Sesuai Dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan**, Pembimbing Utama : Dr. Sihabudin, S.H., M.H.; Pembimbing Kedua : Dr. Hanif Nur Widhiyanti, S.H., M.Hum.

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya ketentuan penyesuaian anggaran dasar bagi yayasan yang berdiri atau telah ada sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan. Berdasarkan Pasal 71 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan, terdapat 2 status hukum bagi Yayasan yang berdiri sebelum berlakunya Undang-Undang Yayasan yaitu tetap diakui sebagai badan hukum jika memenuhi Pasal 71 ayat (1) dan tidak diakui sebagai badan hukum jika memenuhi ketentuan Pasal 71 ayat (2). Yang kemudian Yayasan tersebut wajib menyesuaikan anggaran dasarnya dengan ketentuan Undang-Undang Yayasan, jika tidak menyesuaikan anggaran dasarnya sampai batas waktu yang ditentukan maka akan dikenakan Pasal 71 ayat (4) yaitu tidak dapat menggunakan kata "Yayasan" di depan namanya dan dapat dibubarkan berdasarkan putusan pengadilan atas permohonan Kejaksaan atau pihak yang berkepentingan. Ketentuan tersebut kemudian dibarengi dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2008 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Yayasan yang kemudian dirubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2013 yang dimana dalam Peraturan Pemerintah sebagai pelaksana dari Undang-Undang Yayasan ini mengatur tentang pelaksanaan dari penyesuaian anggaran dasar yaitu dalam Pasal 15A dan Pasal 37A yang mana di dalam Pasal tersebut mengatur tentang hal-hal yang perlu dilampirkan dalam melakukan penyesuaian anggaran dasar. Peraturan Pemerintah ini membantu Yayasan lama yang belum melakukan penyesuaian anggaran dasar hingga batas waktu yang ditentukan oleh Undang-Undang Yayasan.

Rumusan masalah pada penelitian ini adalah bagaimana akibat hukum bagi yayasan yang berdiri sebelum berlakunya Undang-Undang Yayasan dalam melakukan penyesuaian anggaran dasar ternyata tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan bagaimana keabsahan dari akta pendirian yang dibuat dalam rangka penyesuaian anggaran dasar tidak sesuai ketentuan perundang-undangan. Rumusan masalah ini akan dikaji menggunakan teori kepastian hukum, teori akibat hukum dan teori keabsahan. Metode penelitian ini adalah metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statue approach*). Bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dengan teknik analisis penafsiran gramatikal, penafsiran sistematis dan penafsiran teleologis.

Hasil dan pembahasan atas permasalahan hukum tersebut adalah akibat hukum yang ditimbulkan dari perbuatan hukum penyesuaian anggaran dasar yayasan yang tidak sesuai ketentuan perundang-undangan terhadap Yayasan tersebut yakni Yayasan menjadi kehilangan riwayat pendiriannya dan kekayaannya sehingga akan mengalami

kesulitan terutama dalam mengurus kekayaan yang telah lama dikelola oleh Yayasan serta kesulitan dalam mengurus perijinan. Dan keabsahan akta pendirian yang dibuat dalam rangka penyesuaian anggaran dasar selama dalam pembuatan akta telah memenuhi syarat sahnya perjanjian, maka harus dipisahkan antara perbuatan hukum dan perbuatan administrasinya sehingga akta pendirian yang dibuat tersebut walaupun tidak memenuhi ketentuan perundang-undangan dalam melakukan penyesuaian anggaran dasar, tetap sah sebagai akta pendirian bukan sebagai akta penyesuaian karena isi dalam akta pendirian sesuai dengan syarat pendirian Yayasan menurut Undang-Undang dan memiliki daya mengikat bagi para pihak.



Ayu Kartikawati, *Master's in Notarial Law, Faculty of Law Universitas Brawijaya Malang, Juridical Implication over Foundation established before Effectuation of Law Number 16 of 2001 concerning Foundation amended to Law Number 28 of 2004 concerning Amendment to Law Number 16 of 2001 concerning Foundation regarding its Adjustment to Articles of Association not relevant to Provisions in Legislation. Main Supervisor: Dr. Sihabudin, S.H., M.H.; Co-supervisor : Dr. Hanif Nur Widhiyanti, S.H., M.Hum.*

SUMMARY

This research embarked from the provision regarding adjustment to Articles of Association for the foundation established before the effectuation of Law Number 16 of 2001 concerning Foundation. Based on Article 71 of Law Number 28 of 2004 concerning Amendment to Law Number 16 of 2001 concerning Foundation, there are two legal statuses for a foundation whose establishment precedes the effectuation of Law concerning Foundation. First, the foundation is still recognised as a legal entity when it complies with the regulation in Article 71 paragraph (1) or recognition cannot be given when a foundation refers to the provisions in Article 71 paragraph (2). Furthermore, the foundation is required to adjust its articles of association to the provisions in Law concerning Foundation, or Article 71 paragraph (4) will be imposed, in which the term "foundation" cannot be used before the name of the business entity or it could even lead to the dismissal of the foundation based on the proposal submitted by prosecutors or by authorised parties. The provisions came alongside the issuance of Government Regulation Number 63 of 2008 concerning Implementation of Law concerning Foundation that was then amended to Government Regulation Number 2 of 2013 that regulates the arrangement of adjustment to the articles of association as in Article 15A and Article 37A. The Articles specifically regulate elements that have to be attached to adjust to the articles of association. This Government Regulation is intended to help the old foundation to adjust to the articles of association within the time period regulated in Law concerning Foundation.

The research problems studied involve: what is the legal implication on the foundation established before the effectuation of Law concerning Foundation when the adjustment to the articles of association is not relevant to the provisions in legislation and how is the validity of the deed of establishment made for the adjustment to the articles of association when it is not relevant to the legislation? All the problems were studied with reference to the theories of legal certainty, legal implication, and validity. Normative juridical methods and statute approach were employed. Primary and secondary legal materials were obtained and analysed based on grammatical, systematic, and teleological interpretations.

The discussion results reveal that the legal implication arising from the issue may cause the loss of establishment history and assets. It can even lead to another issue where dealing with assets and permit may also encounter difficulties. If the validity of

the deed of establishment is aimed to adjust to the articles of association as long as the making of the deed has met the requirement of the validity of an agreement, legal action and administrative measures should be separated so that the deed of the establishment will remain valid as the deed of establishment, not as the deed of adjustment despite the fact that it may not fulfil the provisions in the legislation because the content of the deed of establishment is still relevant to the requirements of establishment of the foundation according to the Law, and it is binding to all parties.



KATA PENGANTAR

Segala puji syukur penulis panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis yang berjudul "Implikasi Yuridis Terhadap Yayasan Yang Berdiri Sebelum Berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan Dalam Melakukan Penyesuaian Anggaran Dasar Tidak Sesuai Dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan" dengan baik dan tepat waktu.

Penyusunan dan penyelesaian tesis ini, penulis mendapat banya bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Penulis mengucapkan rasa hormat dan terimakasih sebesar-besarnya kepada:

1. Dr. Muchamad Ali Safa'at, S.H.,M.H., Dekan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya.
2. Dr. Prija Djatmika, S.H., M.Si., Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Brawijaya.
3. Dr. Aan Eko Widiarto, S.H., M.Hum., Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Brawijaya
4. Arif Zainudin, S.H., M.Hum., Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Brawijaya.
5. Dr. Imam Koeswahyono, S.H., M.Hum., sebagai Ketua Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya.
6. Dr. Sihabudin, S.H., M.H., sebagai Dosen Pembimbing Utama yang telah banyak memberikan petunjuk, bimbingan dan saran serta motivasi untuk tetap semangat dalam penyusunan tesis ini.
7. Dr. Hanif Nur Widhiyanti, S.H., M.Hum., sebagai Dosen Pembimbing Kedua yang telah meluangkan banyak waktunya untuk senantiasa selalu membimbing dan memberikan arahan serta motivasi kepada penulis dalam menyusun tesis ini.
8. Dosen pengajar Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya yang telah memberikan pelajaran dan mendidik penulis dengan ilmu pengetahuan selama masa-masa perkuliahan.
9. Kepada seluruh staf dan pegawai di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya yang telah banyak membantu selama mengikuti kuliah di Program Studi Magister Kenotariatan.

10. Dr. Bambang Winarno, S.H., M.S., selaku penguji yang banyak memberikan masukan dan arahan serta saran dalam membantu menyempurnakan tesis ini.

11. Titiek Soeryati Soekesi, S.H., M.Kn., selaku penguji yang banyak memberikan masukan dan arahan serta saran dalam membantu menyempurnakan tesis ini.

12. Kepada yang terkasih Zainul Hasan yang selalu memberikan dukungan, saran dan bimbingan kepada penulis. Terimakasih semoga selalu tetap menemani dan berdampingan.

13. Kepada sahabat-sahabat penulis, Unggul, Lili dan Riski yang selalu menemani di saat susah dan saling memberikan semangat dan motivasi, terimakasih untuk persahabatan yang indah selama menempuh studi Magister Kenotariatan di Fakultas Hukum Universitas Brawijaya.

14. Kepada teman-teman seperjuangan Maria dan Rahdinal yang berjuang bersama, terima kasih untuk dukungan dan motivasi dari kalian.

15. Bapak Nico Adrian Roekiyanto, ST.,SH.,MKn., dan keluarga yang telah banyak membantu dan selalu memberi dukungan serta telah memberikan tempat kepada penulis untuk belajar dan bekerja.

Akhir kata penulis mengharapkan semoga tesis ini bermanfaat bagi dunia pendidikan serta dapat dijadikan bahan kajian yang berarti.

Kota Malang, 06 Januari 2020

Penulis

DAFTAR ISI

Halaman Sampul Depan	i
Lembar Persetujuan	ii
Lembar Pernyataan Orisinalitas	iii
Ringkasan.....	iv
<i>Summary</i>	vi
Kata Pengantar	viii
Halaman Daftar Isi	x
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2.Rumusan Masalah.....	8
1.3.Tujuan Penelitian	8
1.4.Manfaat Penelitian	8
1.5.Kerangka Teori	9
1.5.1.Teori Kepastian Hukum	9
1.5.2.Teori Akibat Hukum	12
1.5.3.Teori Keabsahan.....	14
1.6.Definisi Konseptual.....	15
1.7.Orisinalitas Penelitian	17
1.8.Desain Penelitian	20
BAB II KAJIAN PUSTAKA	
2.1. Kajian Umum Tentang Implikasi Hukum	21
2.2. Kajian Umum Tentang Notaris	21
2.2.1. Pengertian Notaris	21
2.2.2. Kewenangan, Kewajiban dan Larangan Notaris.....	23
2.2.3. Akta Notaris	25
2.3. Kajian Umum Tentang Badan Hukum	27
2.3.1. Pengertian Badan Hukum	27
2.3.2. Syarat sebagai Badan Hukum	30
2.3.3. Kemampuan dan Perbuatan Hukum Suatu Badan Hukum.....	33
2.4. Kajian Umum Tentang Yayasan.....	34
2.4.1. Pengertian Yayasan	34
2.4.2. Organ Yayasan	36
2.4.3. Pendirian Yayasan.....	39





2.4.4. Penyesuaian Anggaran Dasar Yayasan.....	43
--	----

BAB III METODE PENELITIAN

3.1. Jenis Penelitian	47
3.2. Pendekatan Penelitian	47
3.3. Sumber Bahan Hukum.....	48
3.3.1. Bahan Hukum Primer	48
3.3.2. Bahan Hukum Sekunder	50
3.4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum.....	50
3.5. Teknik Analisis Bahan Hukum.....	50

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1. AKIBAT HUKUM BAGI YAYASAN YANG BERDIRI SEBELUM BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG YAYASAN DALAM MELAKUKAN PENYESUAIAN ANGGARAN DASAR TIDAK SESUAI DENGAN KETENTUAN PERUNDANG- UNDANGAN	52
4.1.1. Peraturan Perundang-Undangan Yang Terkait Mengenai Perubahan Anggaran Dasar Dalam Rangka Penyesuaian Anggaran Dasar Bagi Yayasan Yang Didirikan Sebelum Berlakunya Undang-Undang Yayasan	52
4.1.2. Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH) Sebagai Prasarana Pendaftaran Penyesuaian Anggaran Dasar Yayasan	72
4.1.3. Akibat Hukum Bagi Yayasan Dalam Melakukan Penyesuaian Anggaran Dasar Tidak Sesuai Dengan Ketentuan Perundang- Undangan	79
4.2. KEABSAHAN AKTA PENDIRIAN YANG DIBUAT DALAM RANGKA PENYESUAIAN ANGGARAN DASAR TIDAK SESUAI KETENTUAN PERUNDANG-UNDANGAN	86
4.2.1. Akta Pendirian Dalam Rangka Penyesuaian Anggaran Dasar Yang Dimuat Dalam Akta Notaris.....	87
4.2.2. Keabsahan Akta Pendirian Yang Dibuat Dalam Rangka Penyesuaian Anggaran Dasar Tidak Sesuai Dengan Ketentuan Perundang- Undangan	96

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan	105
5.2. Saran	105

DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Yayasan yang kita kenal pada saat ini sebenarnya merupakan peninggalan pemerintah Belanda yang sering dan banyak digunakan pada saat itu, dan masih tetap digunakan setelah era kemerdekaan atau setelah Indonesia merdeka. Di Negara Belanda badan ini disebut dengan nama "*stichting*" dan di Indonesia dulu dan sekarang disebut Yayasan. Yayasan merupakan suatu badan yang melakukan berbagai kegiatan yang bersifat sosial dan mempunyai tujuan idii.¹ Yayasan yang diperkenalkan ke dalam masyarakat ini adalah sebagai suatu lembaga atau badan yang mempunyai kegiatan yang bersifat bukan untuk mencari keuntungan namun untuk tujuan kegiatan sosial, keagamaan dan kemanusiaan.

Pertumbuhan badan hukum yayasan cukup pesat dalam masyarakat Indonesia. Keberadaan yayasan pada dasarnya merupakan pemenuhan kebutuhan bagi masyarakat yang menginginkan adanya wadah atau lembaga yang bersifat dan bertujuan sosial, keagamaan dan kemanusiaan. Dengan adanya badan hukum yayasan, maka segala keinginan sosial, keagamaan dan kemanusiaan itu dapat diwujudkan di dalam suatu lembaga yang telah diakui dan diterima keberadaannya. Bahkan ada pendapat mengatakan bahwa yayasan merupakan nirlaba, artinya tujuannya bukan mencari keuntungan, melainkan melaksanakan sesuatu yang bersifat amal.²

Pendirian suatu Yayasan di Indonesia, sebelum adanya Undang-undang Yayasan hanyalah berdasarkan hukum kebiasaan dalam masyarakat yang ada dalam praktiknya. Demikian pula dalam menjalankan kegiatannya hanya mendasarkan pada hukum tersebut. Meskipun demikian selama itu Yayasan dikehendaki berstatus badan hukum.³ Proses pendirian yayasan yang mudah mendorong orang untuk mendirikan yayasan dalam menjalankan kegiatan mereka. Oleh karenanya yayasan berkembang di masyarakat tanpa

¹ I.G.Rai Widjaya, *Hukum Perusahaan*, (Jakarta: Kesaint Blanc, 2003), hlm.60.

² Zainal Asikin & L.Wira Pria Suhartana, *Pengantar Hukum Perusahaan*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2016), hlm.205

³ Gatot Supramono, *Hukum Yayasan di Indonesia*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), hlm.2

ada aturan yang jelas, banyak sekali yayasan yang disalahgunakan dan menyimpang dari tujuan semula yaitu bidang sosial kemanusiaan. Adapun status hukumnya sebagai badan hukum masih sering dipertanyakan oleh banyak pihak, karena keberadaan yayasan sebagai subjek hukum belum mempunyai kekuatan hukum yang tegas dan kuat.

Selama ini, beberapa peraturan perundang-undangan yang berlaku hanya menyebutkan mengenai yayasan terdapat dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata Pasal 365, Pasal 899, Pasal 900, dan Pasal 1680 KUHPerdata yang mana dalam pasal-pasal tersebut belum mampu menjelaskan secara jelas dan rinci tentang apa yang dimaksud dengan yayasan, status yayasan serta organ maupun struktur dari yayasan. Terkait dengan tidak adanya satupun undang-undang yang mengatur keberadaan yayasan secara tegas, maka keberadaan yayasan pada saat itu hanyalah mendasarkan kepada kebiasaan, doktrin dan yurisprudensi mahkamah agung dan sebagai konsekwensi tidak adanya ketentuan yang mengatur secara tegas, maka berdirinya yaysasan pda waktu itu juga dapat dilakukan dengan bebas, artinya akta pendiriannya dapat dilakukan berdasarkan akta otentik maupun akta dibawah tangan.⁴

Pada awalnya mendirikan suatu yayasan cukup dengan membuat akta pendirian yayasan yang didaftarkan kepada pengadilan negeri setempat, tetapi pada tahun 2001, Indonesia telah mengubah ketentuan tersebut dengan mengundangkan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan yang disahkan tanggal 6 Agustus 2001 dan dinyatakan mulai berlaku pada tanggal 6 Agustus 2002 tepat setahun setelah diundangkan. Peraturan perundang-undangan terkait yayasan selain mengubah ketentuan mengenai pendirian yayasan juga mengatur tentang yayasan yang telah didirikan sebelum adanya aturan ini berlaku, yang mana setiap yayasan yang telah berdiri sebelum berlakunya undang-undang yayasan wajib untuk menyesuaikan anggaran dasar yayasan dengan undang-undang yayasan. Kemudian ketentuan ini dirubah dengan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2004, perubahan ini hanya sekedar mengubah sebagian pasal-pasal dari Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001. Undang-undang Nomor 28 Tahun

⁴ Subekti dan Mulyoto, *Yayasan Sebelum dan Sesudah Berlakunya Undang-undang Yayasan dan PP.No.63 Tahun 2008*, (Yogyakarta: Cakrawala Media, 2011), hlm.6

2004 ini disahkan pada tanggal 6 Oktober 2004 dan dinyatakan mulai berlaku tanggal 6 Oktober 2005.

Setelah keluarnya Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001 jo. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Yayasan, maka secara otomatis penentuan status badan hukum yayasan-yayasan yang sudah berdiri sebelum adanya Undang-undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan harus mengikuti ketentuan yang ada dalam Undang-undang Yayasan tersebut. Kepastian dan ketertiban hukum dalam menjalankan yayasan mulai dapat dirasakan oleh masyarakat. Dalam Undang-Undang Yayasan disebutkan bahwa yayasan memperoleh status badan hukum setelah akta pendirian memperoleh pengesahan dari Menteri, itu tercantum dalam Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Yayasan yang berbunyi sebagai berikut :

“Yayasan memperoleh status badan hukum setelah akta pendirian Yayasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2), memperoleh pengesahan dari Menteri.”

dan juga pendirian yayasan harus dilakukan dengan akta Notaris dan dibuat dalam Bahasa Indonesia tercantum dalam Pasal 9 ayat (2) Undang-Undang Yayasan yang berbunyi sebagai berikut :

“Pendirian Yayasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dengan akta notaris dan dibuat dalam bahasa Indonesia.”

Pada saat sebelum Undang-Undang Yayasan berlaku, umumnya yayasan didirikan selalu dengan akta notaris, baik yayasan yang didirikan oleh pihak swasta atau oleh pemerintah. Yayasan yang didirikan oleh badan-badan pemerintah dilakukan dengan suatu surat keputusan dari pejabat yang berwenang untuk itu atau dengan akta notaris sebagai syarat terbentuknya suatu yayasan. Namun para pengurus dari yayasan tersebut tidak diwajibkan untuk mendaftarkan dan mengumumkan akta pendiriannya, juga pengesahan yayasan sebagai badan hukum ke Menteri Kehakiman pada saat itu. Ketiadaan aturan ini menimbulkan ketidak seragaman di dalam pendirian yayasan.⁵ Hal inilah yang menyebabkan masih banyaknya yayasan yang belum didaftarkan sebagai badan hukum karena tidak aturan hukum yang memaksa pada saat sebelum diberlakukannya Undang-Undang Yayasan sekarang ini.

⁵ Zainal Asikin & L.Wira Pria Suhartana, *Op.Cit.*, hlm.212

Bagi yayasan yang telah ada sebelum berlakunya Undang-Undang Yayasan akan tetap diakui sebagai badan hukum dengan ketentuan menyesuaikan anggaran dasar yayasan dengan Undang-Undang Yayasan, sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 71 Perubahan Undang-Undang Yayasan yang berbunyi sebagai berikut :

- (1) Pada saat Undang-undang ini mulai berlaku, Yayasan yang :
 - a. telah didaftarkan di Pengadilan Negeri dan diumumkan dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia; atau
 - b. telah didaftarkan di Pengadilan Negeri dan mempunyai izin melakukan kegiatan dari instansi terkait; tetap diakui sebagai badan hukum dengan ketentuan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal Undang-undang ini mulai berlaku, Yayasan tersebut wajib menyesuaikan Anggaran Dasarnya dengan ketentuan Undang-undang ini.
- (2) Yayasan yang telah didirikan dan tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat memperoleh status badan hukum dengan cara menyesuaikan Anggaran Dasarnya dengan ketentuan Undang-undang ini, dan mengajukan permohonan kepada Menteri dalam jangka waktu paling lambat 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal undang-undang ini mulai berlaku.
- (3) Yayasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib diberitahukan kepada Menteri paling lambat 1 (satu) tahun setelah pelaksanaan penyesuaian.
- (4) Yayasan yang tidak menyesuaikan Anggaran Dasarnya dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan Yayasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tidak dapat menggunakan kata "Yayasan" di depan namanya dan dapat dibubarkan berdasarkan putusan Pengadilan atas permohonan Kejaksaan atau pihak yang berkepentingan.

Maka berdasarkan ketentuan Pasal 71 Perubahan Undang-Undang Yayasan, terdapat 2 (dua) status hukum bagi yayasan-yayasan yang didirikan sebelum berlakunya UU Yayasan, yaitu :

- a. Yayasan yang tetap diakui sebagai badan hukum; dan
- b. Yayasan yang tidak diakui sebagai badan hukum.

Dalam Pasal 71 ayat (1) dijelaskan bagi yayasan yang tetap diakui sebagai badan hukum tersebut dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) tahun sejak UU Yayasan berlaku atau selambat-lambatnya tahun 2008, yayasan tersebut mempunyai kewajiban untuk menyesuaikan Anggaran Dasarnya dengan ketentuan Undang-Undang Yayasan. Sehingga, apabila kewajiban-kewajiban itu dipenuhi, maka status badan hukum yayasan akan tetap dimiliki. Sedangkan dalam Pasal 71 ayat (2) menjelaskan bagi yayasan

yang tidak diakui sebagai badan hukum dapat melakukan penyesuaian Anggaran Dasarnya terhadap ketentuan Undang-Undang Yayasan dalam jangka waktu paling lambat 1 (satu) tahun sejak Undang-Undang Yayasan berlaku atau selambat-lambatnya tahun 2006.

Jika yayasan lama yang termasuk dalam kategori diatas tidak melakukan penyesuaian seperti yang sudah ditentukan dalam ayat (1) dan (2), maka yayasan lama tersebut tidak dapat menggunakan kata "Yayasan" didepan namanya dan dapat dibubarkan, sesuai dengan ketentuan Pasal 71 ayat (4). Permasalahan yang sering muncul adalah masih adanya yayasan lama yang belum melakukan penyesuaian anggaran dasar sebagaimana yang diharuskan oleh Undang-Undang Yayasan, dan tetap melakukan kegiatannya seperti biasa. Yang kemudian mereka baru datang ke Notaris melakukan penyesuaian setelah adanya hal-hal yang diperlukan yayasan seperti untuk menerima dana hibah dari Pemerintah diperlukan penyesuaian yayasan yang mempunyai SK (Surat Keputusan) dari Kemeneterian Hukum dan Hak asasi manusia Republik Indonesia, atau untuk mengurus aset-aset tanah milik yayasan yang sudah lama terbengkalai dan akan mengurus legal hukumnya juga memerlukan surat tersebut.

Pemerintah kemudian mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2008 yang kemudian dirubah menjadi Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-undang tentang Yayasan yang memberikan kemungkinan bagi yayasan yang semula sudah tidak ada lagi secara hukum atau kelembagaan, untuk melakukan penyesuaian anggaran dasarnya terhadap Undang-Undang Yayasan sehingga dapat aktif kembali. Sebagaimana tercantum dalam Pasal 15A bagi yayasan yang tidak diakui sebagai badan hukum dan Pasal 37A bagi yayasan yang tetap diakui sebagai badan hukum.

Disinilah kewenangan Notaris sangatlah penting, dimana Yayasan yang berdiri sebelum berlakunya Undang-Undang Yayasan perlu melakukan penyesuaian anggaran dasar sesuai dengan Undang-Undang Yayasan dan Notaris berperan membuat akta penyesuaian anggaran dasar sesuai dengan ketentuan Undang-undang Yayasan dengan tujuan agar Yayasan tersebut tetap eksis dan absah dalam keberadaannya. Namun dalam prakteknya, ditemukan yayasan yang melakukan penyesuaian anggaran dasar ternyata

tidak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, dimana dalam melakukan penyesuaian anggaran dasar bagi yayasan yang berdiri sebelum berlakunya Undang-Undang Yayasan telah diatur baik syaratnya hingga tata cara pendaftarannya kedalam Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

Disini penulis tidak akan mengkritisi tindakan atau pemahaman Notaris pembuat akta penyesuaian yang ternyata tidak sesuai tersebut, namun bagaimana dampak yuridis terhadap yayasan itu sendiri. Terlepas dari Yayasan yang tidak memberikan keterangan secara lengkap mengenai riwayat yayasan itu sendiri atau Notaris yang tidak memberikan penyuluhan terhadap ketentuan yang berlaku ataupun Notaris melakukan sesuai dengan kehendak Yayasan. Akta penyesuaian yang dibuat ternyata tidak menyebutkan atau menjelaskan akan asal usul riwayat dari yayasan beserta kekayaan Yayasan yang telah dimilikinya. Sehingga akta penyesuaian yang dibuat dalam bentuk akta pendirian tersebut bisa berakibat membuat hilangnya kesinambungan hubungan yayasan baik secara status maupun aset.

Hal demikian berakibat terhadap Yayasan yang akta pendiriannya didirikan sebelum berlakunya Undang-Undang Yayasan, yang kemudian menghendaki agar yayasan memperoleh status badan hukum atau tetap diakui sebagai Yayasan yang berbadan hukum, ternyata dibuat secara salah.⁶ Salah satunya yang telah terjadi pada Yayasan X yang mana Yayasan tersebut secara nyata telah berdiri sejak tahun 1964 berdasarkan Akta Pendirian Nomor 50 tanggal 26-10-1964 dibuat dihadapan Notaris "RS", Notaris di Kota Malang pada saat itu dan yayasan tersebut telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Malang dengan Nomor 183/1964 tanggal 30-10-1964 dan kemudian pada tahun 2015 Yayasan X melakukan penyesuaian anggaran dasar dengan Akta Pendirian dengan Nomor 04 tanggal 02-11-2015 dibuat dihadapan Notaris "DA", Notaris di Kota Malang pada saat ini, yang mana pada premisse aktanya tidak menyebutkan ataupun menjelaskan mengenai riwayat asal usul Yayasan X dan kekayaan milik Yayasan X yang telah diperoleh dari sejak pendirian terdahulu hingga saat melakukan penyesuaian. Sehingga Yayasan X tersebut terkesan seperti Yayasan yang

⁶ Mulyoto, *Yayasan, Periodisasi Dalam Pembuatan Akta, Mal Praktek Dalam Pembuatan Akta*, (Yogyakarta: Cakrawala Media, 2015), hlm.3

baru berdiri berdasarkan isi dari akta tahun 2015 karena dalam akta tersebut tidak menyebutkan kesinambungan dari Yayasan X terdahulunya sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2008 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Yayasan.

Dalam Pasal 72B Undang-Undang Yayasan mengenai permohonan pengesahan pendirian yayasan yang telah diterima oleh Menteri, diproses berdasarkan Undang-undang Yayasan dan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2008 tentang Pelaksanaan Undang-undang tentang Yayasan dan dalam Pasal 15A PP tersebut pada huruf (a) menyebutkan bahwa :

“untuk mendapatkan pengesahan hukum Yayasan perlu dilampiri Salinan Akta Pendirian Yayasan yang dalam premise aktanya menyebutkan asal usul pendirian Yayasan termasuk kekayaan Yayasan yang bersangkutan.”

Hal senada juga disebutkan dalam Pasal 13 angka (5) Peraturan Menteri Hukum dan Hak asasi manusia Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan (yang saat ini peraturan tersebut telah dicabut) dan Pasal 13 angka (7) Peraturan Menteri Hukum dan Hak asasi manusia Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum dan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Serta Penyampaian Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar dan Perubahan Data Yayasan.

Berdasarkan uraian permasalahan tersebut diatas, maka penulis menganggap perlu mengetahui implikasi hukum adanya penyesuaian anggaran dasar Yayasan yang dilakukan tidak berdasarkan peraturan-perundangan yang berlaku. Oleh sebab itu, maka penulis ingin mengkaji permasalahan tersebut lebih rinci dalam sebuah penelitian hukum yang berjudul “Implikasi Yuridis Terhadap Yayasan Yang Berdiri Sebelum Berlakunya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan Sebagaimana Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan Dalam Melakukan Penyesuaian Anggaran Dasar Tidak Sesuai Dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan ”

1.2. Rumusan Masalah

1. Bagaimana akibat hukum bagi yayasan yang berdiri sebelum berlakunya undang-undang yayasan dalam melakukan penyesuaian anggaran dasar tidak sesuai ketentuan perundang-undangan?
2. Bagaimana keabsahan akta pendirian yang dibuat dalam rangka penyesuaian anggaran dasar tidak sesuai ketentuan perundang-undangan?

1.3. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisa akibat hukum bagi yayasan yang berdiri sebelum berlakunya undang-undang yayasan dalam melakukan penyesuaian anggaran dasar tidak sesuai ketentuan perundang-undangan.
2. Untuk menganalisa keabsahan akta pendirian yang dibuat dalam rangka penyesuaian anggaran dasar tidak sesuai ketentuan perundang-undangan.

1.4. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dalam hal teoritis maupun praktis, yakni sebagai berikut:

1. Manfaat teoritis
 - a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan berkontribusi dalam pengembangan ilmu pengetahuan hukum Kenotariatan.
 - b. Penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi bahan rujukan sekaligus koreksi dan masukan terkait khususnya dalam pembuatan akta untuk penyesuaian anggaran dasar bagi yayasan yang berdiri sebelum berlakunya undang-undang yayasan.
2. Manfaat praktis.
 - a. Bagi Masyarakat
Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan - masukan maupun dijadikan acuan bagi masyarakat luas, para pihak yang berkepentingan dalam kaitannya dengan Yayasan yang akan melakukan penyesuaian anggaran dasar agar bisa sesuai dengan ketentuan peraturan agar yayasan tetap eksis dan absah keberadaannya beserta aset-asetnya.

b. Bagi Pemerintah

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan rujukan bagi pembuatan suatu kebijakan atau pelaksanaan kebijakan yang khususnya berkaitan dengan Yayasan maupun pengaturan di bidang kenotariatan untuk memberikan suatu kepastian hukum selain itu juga diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran kepada pihak - pihak yang berkompeten dalam membuat peraturan perundang - undangan yang berkaitan dengan Yayasan dan dibidang kenotariatan.

1.5. Kerangka Teori

1.5.1. Teori Kepastian Hukum

Kepastian adalah perihal (keadaan) yang pasti, ketentuan atau ketetapan. Hukum secara hakiki harus pasti dan adil. Pasti sebagai pedoman kelakuan dan adil karena pedoman kelakuan itu harus menunjang suatu tatanan yang dinilai wajar. Hanya karena bersifat adil dan dilaksanakan dengan pasti hukum dapat menjalankan fungsinya. Kepastian hukum merupakan pertanyaan yang hanya bisa dijawab secara normatif, bukan sosiologi.⁷

Kepastian hukum secara normatif adalah ketika suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan logis. Jelas dalam artian tidak menimbulkan keraguan (multi tafsir) dan logis. Jelas dalam artian ia menjadi suatu sistem norma dengan norma lain sehingga tidak berbenturan atau menimbulkan konflik norma. Kepastian hukum menunjuk kepada pemberlakuan hukum yang jelas, tetap, konsisten dan konsekuen yang pelaksanaannya tidak dapat dipengaruhi oleh keadaan-keadaan yang sifatnya subjektif. Kepastian dan keadilan bukanlah sekedar tuntutan moral, melainkan secara factual mencirikan hukum. Suatu hukum yang tidak pasti dan tidak mau adil bukan sekedar hukum yang buruk.⁸

⁷ Dominikus Rato, *Filsafat Hukum Mencari: Memahami dan Memahami Hukum*, (Yogyakarta : Laksbang Pressindo, 2010), hlm.59

⁸ *Ibid*, hlm.60

Menurut Utrecht, kepastian hukum mengandung dua pengertian, yaitu pertama, adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan, dan kedua, berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh Negara terhadap individu.⁹

Menurut Kelsen, hukum adalah sebuah sistem norma. Norma adalah pernyataan yang menekankan aspek "seharusnya" atau *das sollen*, dengan menyertakan beberapa peraturan tentang apa yang harus dilakukan. Norma-norma adalah produk dan aksi manusia yang deliberatif. Undang-Undang yang berisi aturan-aturan yang bersifat umum menjadi pedoman bagi individu bertingkah laku dalam bermasyarakat, baik dalam hubungan dengan sesama individu maupun dalam hubungannya dengan masyarakat. Aturan-aturan itu menjadi batasan bagi masyarakat dalam membebani atau melakukan tindakan terhadap individu. Adanya aturan itu dan pelaksanaan aturan tersebut menimbulkan kepastian hukum.¹⁰

Menurut Fence M.Wantu, hukum tanpa nilai kepastian hukum akan kehilangan makna karena tidak lagi dapat dijadikan pedoman perilaku bagi semua orang.¹¹ Kepastian hukum diartikan sebagai kejelasan norma sehingga dapat dijadikan pedoman bagi masyarakat yang dikenakan peraturan ini.¹² Pengertian kepastian tersebut dapat dimaknai bahwa ada kejelasan dan ketegasan terhadap berlakunya hukum di dalam masyarakat. Hal ini menimbulkan banyaknya salah tafsir. Menurut Van Apeldorn¹³, kepastian hukum dapat juga berarti hal yang dapat ditentukan oleh hukum dalam hal-hal yang konkret.

⁹ Riduan Syahrani, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, (Bandung : Citra Aditya Bakti, 1999), hlm.23.

¹⁰ Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta : Kencana, 2008), hlm.158.

¹¹ Fence M.Wantu, *Antinomi Dalam Penegakan Hukum Oleh Hakim*, Jurnal Berkala Mimbar Hukum, Vol.19 No.3 Oktober 2007, Yogyakarta : Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada, hlm.388

¹² Tata Wijayanta, *Asas Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan Dalam Kaitannya Dengan Putusan Kepailitan Pengadilan Niaga*, Jurnal Dinamika Hukum, Vol.14 No.2, Mei 2014, Yogyakarta : Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada, hlm.219

¹³ Van Apeldorn, *Pengantar Ilmu Hukum*, Cetakan ke - 24, (Jakarta : Pradnya Pramita, 1990), hlm.219

Kepastian hukum adalah jaminan bahwa hukum dijalankan, bahwa yang berhak menurut hukum dapat memperoleh haknya dan bahwa putusan dapat dilaksanakan. Kepastian hukum merupakan perlindungan yustiable terhadap tindakan sewenang-wenang yang berarti bahwa seseorang akan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu.

Ajaran kepastian hukum ini berasal dari ajaran Yuridis-Dogmatis yang didasarkan pada aliran pemikiran positivisme di dunia hukum, yang cenderung melihat hukum sebagai sesuatu yang otonom, yang mandiri, karena bagi penganut pemikiran ini, hukum tak lain hanya kumpulan aturan. Bagi penganut aliran ini, tujuan hukum tidak lain dari sekedar menjamin terwujudnya kepastian hukum. Kepastian hukum itu diwujudkan oleh hukum dengan sifatnya yang hanya membuat suatu aturan hukum yang bersifat umum. Sifat umum dari aturan-aturan hukum membuktikan bahwa hukum tidak bertujuan untuk mewujudkan keadilan atau kemanfaatan, melainkan semata-mata untuk kepastian.¹⁴

Kepastian hukum merupakan jaminan mengenai hukum yang berisi keadilan. Norma-norma yang memajukan keadilan harus sungguh-sungguh berfungsi sebagai peraturan yang ditaati. Menurut Gustav Radbruch, keadilan dan kepastian hukum merupakan bagian-bagian yang tetap dari hukum. Beliau berpendapat bahwa keadilan dan kepastian hukum harus diperhatikan, kepastian hukum harus dijaga demi keamanan dan ketertiban suatu negara. Akhirnya hukum positif harus selalu ditaati. Berdasarkan teori kepastian hukum dan nilai yang ingin dicapai yaitu nilai keadilan dan kebahagiaan.¹⁵

Teori ini digunakan untuk menganalisa kepastian akan akibat hukum terhadap Yayasan yang melakukan penyesuaian anggaran dasar tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang mana ditetapkan dalam Pasal 15A dan Pasal 37A Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2013, untuk memberikan adanya suatu

¹⁴ Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*, (Jakarta : Toko Gunung Agung, 2002), hlm.82-83

¹⁵ *Ibid*, hlm.95

kepastian hukum maupun ketegasan terhadap undang - undang terkait akibat hukum yang ditimbulkan dan dampaknya terhadap Yayasan itu sendiri serta dalam Peraturan Menteri yang mengatur tentang pencabutan Surat Keputusan jika ditemukan bahwa dokumen yang diperlukan tidak dipenuhi, namun tidak memberikan kejelasan mengenai tata cara serta akibat terhadap Yayasan tersebut.

1.5.2. Teori Akibat Hukum

Akibat hukum merupakan suatu akibat atas tindakan yang dilakukan, dalam rangka untuk memperoleh suatu akibat yang diharapkan oleh pelaku hukum. Akibat yang dimaksud yaitu akibat yang diatur oleh hukum, sedangkan tindakan yang dilakukan merupakan tindakan hukum yaitu tindakan yang sesuai dengan hukum yang berlaku.¹⁶ Akibat hukum ada dikarenakan adanya suatu sebab yang mengakibatkan timbulnya akibat hukum yaitu oleh pelaku atau subjek hukum.

Menurut A.Ridwan Halim dalam buku Dudu Duswara Machmuddin, akibat hukum adalah segala akibat yang terjadi dari segala perbuatan hukum yang dilakukan oleh subyek hukum terhadap obyek hukum ataupun akibat-akibat lain yang disebabkan karena kejadian-kejadian tertentu yang oleh hukum yang bersangkutan sendiri telah ditentukan atau dianggap sebagai akibat hukum. Akibat hukum inilah yang melahirkan suatu hak dan kewajiban bagi para subyek hukum. Atau dengan kata lain, akibat hukum adalah akibat yang ditimbulkan oleh peristiwa hukum.¹⁷

Menurut Syarifin dalam bukunya menyebutkan¹⁸, akibat hukum yaitu segala akibat yang terjadi dari segala perbuatan hukum yang dilakukan oleh subjek hukum terhadap objek hukum atau akibat-akibat lain yang disebabkan karena kejadian-kejadian tertentu oleh hukum yang bersangkutan telah ditentukan atau dianggap sebagai akibat hukum.

¹⁶ R.Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2006), hlm.295

¹⁷ Dudu Duswara Machmudin, *Pengantar Ilmu Hukum Sebuah Sketsa*, (Bandung : PT.Refika Aditama, 2000), hlm.50

¹⁸ Pipin Syarifin, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Bandung : CV.Pustaka Setia, 2009), hlm.71

Sehingga untuk dapat mengetahui ada atau tidaknya suatu akibat hukum, maka yang perlu diperhatikan adalah hal-hal sebagai berikut :

- a. Adanya perbuatan yang dilakukan oleh subyek hukum terhadap obyek hukum atau terdapat akibat tertentu dari suatu perbuatan yang mana akibat itu telah diatur oleh hukum.
- b. Adanya perbuatan yang seketika dilakukan bersinggungan dengan pengembanan hak dan kewajiban yang telah diatur dalam hukum (undang-undang).

Menurut Soeroso, akibat hukum dapat terwujud sebagai berikut :¹⁹

- a. Lahirnya, berubahnya atau lenyapnya suatu keadaan hukum.
- b. Lahirnya, berubahnya atau lenyapnya suatu hubungan hukum antara dua atau lebih subjek hukum, dimana hak dan kewajiban pihak yang satu berhadapan dengan hak dan kewajiban pihak yang lain
- c. Lahirnya sanksi apabila dilakukannya tindakan yang melawan hukum.

Sanksi dari suatu akibat hukum berdasarkan pada lapangan hukum, dapat dibedakan menjadi :

- a. Sanksi hukum di bidang hukum publik (pidana) diatur dalam Pasal 10 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHPidana) yang berupa hukuman pokok dan hukuman tambahan.
- b. Sanksi hukum di bidang hukum privat (perdata), terdiri dari :
 - 1) Melakukan perbuatan melawan hukum diwajibkan mengganti kerugian
 - 2) Melakukan wanprestasi dituntut memenuhi kewajibannya bersama keuntungan yang dapat diperoleh atas lewatnya batas waktu.

Pada penulisan tesis ini, penulis menggunakan teori akibat hukum sebagai pisau analisis dalam menganalisa rumusan masalah mengenai akibat hukum yang terjadi terhadap Yayasan lama yang

¹⁹ R. Soeroso, *Loc. Cit.*

dalam melakukan penyesuaian anggaran dasar tidak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

1.5.3. Teori Keabsahan

Dasar teori ini adalah pendekatan pemikiran Hans Kelsen yang disebut *The Pure Theory of Law* (Teori Hukum Murni). Terori yang dikemukakan Hans Kelsen ini merupakan sebuah teori hukum positif. Berusaha menjawab pertanyaan "apa hukum itu?", tetapi bukan pertanyaan "apa hukum itu seharusnya?". Teori ini memisahkan pengertian hukum dari segala unsur yang berperan dalam pembentukan hukum seperti unsur – unsur psikologis, sosiologis, sejarah, politik, dan bahkan juga etika. Semua unsur ini termasuk 'ide hukum' atau 'isi hukum'. Pengertian hukum menyatakan hukum dalam arti formalnya, yaitu sebagai peraturan yang berlaku secara yuridis. Inilah hukum dalam arti yang benar, hukum murni (*das reine recht*).²⁰ Dengan demikian, walaupun hukum itu bersifat, yang dipakai adalah hukum positif bukan hukum yang dicita – citakan.

Menurut Hans Kelsen dalam hukum juga terdapat suatu norma dasar yang harus dianggap sebagai sumber keharusan dibidang hukum. Norma dasar (*grundnorm*) tersebut berbunyi : orang – orang harus menyesuaikan dirinya dengan apa yang telah ditentukan. Teori ini memusatkan kajiannya hanya pada hukum formal berdasarkan keabsahannya yang membentuk suatu sistem hirarki norma hukum dengan puncak "Groundnom".²¹ Jadi keabsahan tidak bisa diidentikan dengan realitas, jika konsep realitas (sebagai keefektifan sistem hukum) diganti dengan konsep kekuasaan, maka masalah hubungan antara keabsahan dan keefektifan sistem hukum bertepatan dengan masalah hubungan antara hukum dan kekuasaan jauh lebih lazim.²²

²⁰ Abdul Hofur Anshori, *Filsafat Hukum*, (Yogyakarta : Gadjah Mada University Press, 2009), hlm. 98 – 99

²¹ *Ibid*, hlm. 99 - 100

²² Hans Kelsen, *Pengantar Teori Hukum terjemahan dari karya Hans Kelsen, Introduction to the Problems of Legal Theory (Clarendon Press – Oxford, 1996)*, (Bandung : Nusa Media, 2009), hlm. 101 – 102

Hans Kelsen juga sebenarnya membuat teori tentang tata tertib yuridis. Dengan menggunakan konsep *Stufenbau* (lapisan – lapisan aturan menurut eselon), ia mengkonstruksikan pemikiran tentang tata tertib yuridis. Dalam konstruksi ini, ditentukan jenjang – jenjang perundang – undangan. Seluruh sistem perundang – undangan mempunyai suatu struktur pyramidal (mulai dari yang abstrak yakni *grundnorm* sampai yang konkrit seperti undang – undang, peraturan pemerintah, dan lain sebagainya. Jadi menurut Hans Kelsen, cara mengenal suatu kebasahan baik legal dan tidak legal adalah mengecek melalui logika *stufenbau* itu, dan *grundnorm* menjadi batu uji utama.²³

Kekuatan pengaruh dari ajaran Hans Kelsen terletak pada keidentikan hukum itu sendiri. Ajarannya juga mengandung pengertian bahwa peraturan – peraturan hukum sebagaimana yang dahulu ada dan sekarang sudah ada serta yang akan ada dimasa datang adalah dibuat oleh dan dipergunakan bagi manusia.²⁴ Jadi peraturan itu dibuat supaya ada hukum, dengan begitu orang yang merasa perlu menegakkannya.

Teori ini bertujuan untuk menganalisis masalah mengenai sah atau tidaknya suatu akta penyesuaian anggaran dasar yang ternyata dibuat tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan tidak diatur dalam aturannya. Sehingga diharapkan diketahui status legalitas terhadap akta tersebut.

1.6. Definisi Konseptual

1.6.1. Implikasi Hukum adalah suatu akibat yang ditimbulkan oleh hukum, terhadap suatu perbuatan yang dilakukan oleh subyek hukum.

1.6.2. Yayasan adalah badan hukum yang terdiri atas kekayaan yang dipisahkan dan diperuntukkan untuk mencapai tujuan tertentu di bidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan, yang tidak

²³ Bernard L. tanya, dkk, *Teori Hukum Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*, (Surabaya : CV.Kita, 2007), hlm. 148

²⁴ Lili Rasjidi dan Ira Thania Rasjidi, *Dasar – Dasar Filsafat dan Teori Hukum*, (Bandung :Citra Aditya Bakti, 2007), hlm. 61

mempunyai anggota. (Berdasarkan Pasal 1 angka (1) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan dan Pasal 1 angka (1) Peraturan Menteri Hukum dan Hak asasi manusia Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum dan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Serta Penyampaian Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar dan Perubahan Data Yayasan)

1.6.3. Ketentuan Pasal 71 Undang-Undang Yayasan mengatur mengenai:

(1) Pada saat Undang-undang ini mulai berlaku, Yayasan yang :

- a. telah didaftarkan di Pengadilan Negeri dan diumumkan dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia; atau
- b. telah didaftarkan di Pengadilan Negeri dan mempunyai izin melakukan kegiatan dari instansi terkait;

tetap diakui sebagai badan hukum dengan ketentuan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal Undang-undang ini mulai berlaku, Yayasan tersebut wajib menyesuaikan Anggaran Dasarnya dengan ketentuan Undang-undang ini.

(2) Yayasan yang telah didirikan dan tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat memperoleh status badan hukum dengan cara menyesuaikan Anggaran Dasarnya dengan ketentuan Undang-undang ini, dan mengajukan permohonan kepada Menteri dalam jangka waktu paling lambat 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal undang-undang ini mulai berlaku.

(3) Yayasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib diberitahukan kepada Menteri paling lambat 1 (satu) tahun setelah pelaksanaan penyesuaian.

(4) Yayasan yang tidak menyesuaikan Anggaran Dasarnya dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan Yayasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tidak dapat menggunakan kata "Yayasan" di depan namanya dan dapat

dibubarkan berdasarkan putusan Pengadilan atas permohonan Kejaksaan atau pihak yang berkepentingan.

1.6.4. Akta Notaris adalah akta autentik yang dibuat oleh atau di hadapan Notaris menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan dalam Undang-undang. (Berdasarkan Pasal 1 angka 7 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris)

1.7. Orisinalitas Penelitian

Nama	Judul	Rumusan Masalah	Persamaan Dan Perbedaan
1. Nury Anisa,SH (Thesis 2017) ²⁵	Status Kedudukan Hukum Bagi Yayasan Yang Tidak Menyesuaikan Anggaran Dasar Setelah Pemberlakuan Menurut Undang-undang Yayasan	a. Bagaimana status kedudukan hukum pada yayasan yang tidak melakukan penyesuaian anggaran dasar sesuai dengan ketentuan Pasal 71 Undang-undang tentang Yayasan? b. Apa implikasi yuridis jika yayasan yang tidak menggunakan kata yayasan dalam melakukan tindakan hukum?	Persamaan: Sama-sama membahas tentang yayasan Perbedaan: a. Lebih menjelaskan akan status atau kedudukan hukum dari yayasan tersebut b. Tanggung jawab yayasan bila terjadi utang piutang secara perdata sedangkan yayasannya tidak melakukan penyesuaian anggaran dasar

²⁵ Nury Anisa, *Status Kedudukan Hukum Bagi Yang Tidak Menyesuaikan Anggaran Dasar Setelah Pemberlakuan Menurut Undang-undang Yayasan*, Tesis, (Malang : Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, 2017)



<p>2. Basuki Juni Nugraha,SH (Thesis 2006)²⁶</p>	<p>Pelaksanaan Pendirian Yayasan Berdasarkan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001 Dan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2004 Di Denpasar</p>	<p>a. Dalam Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001 juncto Undang-undang Nomor 28 Tahun 2004 disuratkan bahwa wewenang Menteri Hukum dan Hak asasi manusia Republik Indonesia untuk mengesahkan akta pendirian yayasan, serta Pasal 15 Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001 dikatakan Yayasan tidak boleh memakai nama yang sudah dipakai oleh Yayasan lain, lalu bagaimanakah proses pengesahan Yayasan di Denpasar dilakukan dan apa yang harus dilakukan agar tidak terjadi kesamaan nama Yayasan? b. Bagaimana tanggung jawab Pendiri dan Pengurus Yayasan baik sebelum maupun setelah Yayasan disahkan sebagai badan hukum?</p>	<p>Persamaan: Sama-sama membahas tentang yayasan</p> <p>Perbedaan: a. Pengesahan terhadap yayasan yang tidak boleh memakai nama yang sudah dipakai oleh yayasan lain. b. Tanggung jawab terhadap tindakan yang diambil Yayasan sebelum disahkan sebagai badan hukum</p>
---	--	---	---

²⁶ Basuki Juni Nugraha, *Pelaksanaan Pendirian Yayasan Berdasarkan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001 Dan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2004 Di Denpasar*, Tesis, (Semarang : Fakultas Hukum Universitas Diponegoro), 2006



<p>3. Ahmad Probo Sulistiyo (Tesis, 2017)²⁷</p>	<p>Problematika Hukum Terhadap Kedudukan Yayasan Yang Didirikan Sebelum Undang-undang Yayasan</p>	<p>a. Bagaimana penyelesaian yang menjadi problem dalam penyelesaian akta pendirian/ anggaran dasar yayasan yang didirikan sebelum Undang-undang Yayasan dengan mendasar Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2013?</p> <p>b. Bagaimana upaya yang harus diambil oleh Notaris bagi Yayasan yang didirikan sebelum Undang-undang Yayasan agar Yayasan tetap eksis dan absah?</p>	<p>Persamaan: Sama-sama membahas tentang yayasan yang berdiri sebelum Undang-undang Yayasan</p> <p>Perbedaan: a. Membahas mengenai penyelesaian masalah yang timbul dalam pembuatan akta pendirian yayasan yang berdiri sebelum Undang-undang Yayasan b. Mengenai upaya yang diambil Notaris dalam menghadapi problem tersebut</p>
--	---	--	--

Berdasarkan tabel diatas, penelitian ini memiliki kebaruan dari segi obyek penelitiannya yaitu perbuatan hukum yang dilakukan oleh Yayasan dalam rangka penyesuaian anggaran dasar yayasan dan dituangkan dalam akta pendirian yang dibuat dihadapan Notaris ternyata tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan, sehingga titik tekan kajiannya berbeda lebih menekankan kepada implikasi hukum terhadap Yayasan itu sendiri, dengan Metode penelitian menggunakan yuridis normatif.

²⁷ Ahmad Probo Sulistiyo, *Problematika Hukum Terhadap Kedudukan Yayasan yang Didirikan Sebelum Undang-undang Yayasan*, Tesis, (Yogyakarta : Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia), 2017



1.8. Desain Penelitian

Latar belakang

1. Yayasan yang berdiri sebelum diberlakukannya Undang-undang Yayasan didirikan berdasarkan hukum kebiasaan yang ada di masyarakat.
2. Pada saat itu belum ada aturan yang jelas mengatur secara tegas tentang Yayasan.
3. Setelah diberlakukannya Undang-undang Yayasan maka bagi Yayasan yang berdiri sebelum diberlakukannya Undang-undang Yayasan wajib melakukan penyesuaian anggaran dasar agar dapat memperoleh status badan hukum.
4. Mengenai penyesuaian anggaran dasar Yayasan lama telah diatur dalam Undang-undang Yayasan dan pelaksanaannya dalam Peraturan Pemerintah.
5. Seringnya Yayasan lama yang belum melakukan penyesuaian anggaran dasar sampai diberlakukannya Undang-undang Yayasan dan masih eksis, baru melakukan penyesuaian setelah adanya hal-hal yang dibutuhkan yayasan seperti menerima dana hibah pemerintah dan melegalkan aset-aset yang sudah lama terbengkalai.
6. Yayasan dalam melakukan penyesuaian anggaran dasar ternyata tidak melakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang ada dimana pada saat membuat akta pendirian dihadapan Notaris, dalam aktanya tidak mencantumkan asal usul yayasan dulunya dan aset yang telah dimiliki dalam premis aktanya.



Rumusan Masalah

1. Bagaimana akibat hukum bagi yayasan yang berdiri sebelum berlakunya undang-undang yayasan dalam melakukan penyesuaian anggaran dasar tidak sesuai ketentuan perundang-undangan?
2. Bagaimana keabsahan akta pendirian yang dibuat dalam rangka penyesuaian anggaran dasar tidak sesuai ketentuan perundang-undangan?

Penggunaan Teori

1. Teori Kepastian Hukum
2. Teori Akibat Hukum
3. Teori Keabsahan

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif. Dengan melakukan Pendekatan Undang-undang dan pendekatan kasus dengan cara studi Kepustakaan (*Library Research*) serta melakukan kajian atau tela'ah terhadap hasil pengolahan bahan Hukum dengan memberikan interpretasi gramatikal, teologis, dan sistematis

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1 Kajian Umum tentang Implikasi Hukum

Implikasi hukum atau akibat hukum adalah suatu akibat yang ditimbulkan oleh hukum, terhadap suatu perbuatan yang dilakukan oleh subjek hukum.²⁸ Akibat hukum merupakan suatu akibat dari tindakan yang dilakukan, untuk memperoleh suatu akibat yang diharapkan oleh pelaku hukum. Akibat yang dimaksud adalah akibat yang diatur oleh hukum, sedangkan tindakan yang dilakukan merupakan tindakan hukum yaitu tindakan yang sesuai dengan hukum yang berlaku. Akibat hukum adalah akibat yang ditimbulkan oleh suatu peristiwa hukum, yang dapat berwujud:

- 1) Lahir, berubah atau lenyapnya suatu keadaan hukum
- 2) Lahir, berubah atau lenyapnya suatu hubungan hukum antara dua atau lebih subjek hukum, dimana hak dan kewajiban pihak yang satu berhadapan dengan hak dan kewajiban pihak yang lain.
- 3) Lahirnya sanksi apabila dilakukan tindakan yang melawan hukum.²⁹

Akibat hukum merupakan suatu peristiwa yang ditimbulkan oleh karena suatu sebab, yaitu perbuatan yang dilakukan oleh subjek hukum, baik perbuatan yang sesuai dengan hukum, maupun perbuatan yang tidak sesuai dengan hukum.

2.2 Kajian Umum Tentang Notaris

2.2.1 Pengertian Notaris

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, notaris mempunyai arti yaitu orang yang mendapat kuasa dari pemerintah berdasarkan penunjukan (dalam hal ini adalah Kementerian hukum dan Hak asasi manusia) untuk mengesahkan dan menyaksikan berbagai surat perjanjian, surat wasiat, akta dan sebagainya.³⁰

²⁸ Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum*, (Bogor : Ghalia Indonesia, 2008), hlm.192

²⁹ R.Soeroso, *Loc.Cit.*

³⁰ Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Cetakan Ketiga*, (Jakarta : Balai Pustaka, 1990), hlm.618

Menurut Kamus Hukum, menyebutkan pengertian notaris yaitu pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian dan ketetapan yang diharuskan oleh sesuatu peraturan umum atau dikehendaki oleh yang berkepentingan agar dinyatakan dalam suatu akta otentik, menjamin kepastian tanggalnya, menyimpan aktanya, dan memberikan salinan dan 21 pannya, semua itu sebegitu jauh pembuatan akta-akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat umum lainnya.³¹

Selain itu, beberapa pendapat ahli hukum juga memberikan pengertian tentang notaris, antara lain yaitu :

1. Menurut Habib Adjie, Notaris sebagai pejabat publik dalam pengertian mempunyai wewenang dengan pengecualian. Dengan mengkategorikan notaris sebagai pejabat publik yang bermakna umum.³²
2. Menurut R.Soegondo Notodisoerjo, notaris adalah pejabat umum (*openbare ambtenaren*), karena erat hubungannya dengan wewenang atau tugas dan kewajiban yang utama yaitu membuat akta-akta otentik.³³
3. Menurut G.H.S Lumban Tobing, notaris adalah pejabat umum yang satu-satunya berwenang untuk membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian dan penetapan yang diharuskan oleh suatu peraturan umum atau oleh yang berkepentingan dikehendaki untuk dinyatakan dalam suatu akta otentik, menjamin kepastian tanggalnya, menyimpan aktanya dan memberikan grosse, salinan dan kutipannya, semuanya sepanjang pembuatan akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat atau orang lain.³⁴

³¹ Charlie Rudyat, **Kamus Hukum**, (Indonesia : Pustaka Mahardika, 2013), hlm.319

³² Habib Adjie, **Sanksi Perdata Administratif Terhadap Notaris Sebagai Pejabat Publik**, (Bandung: Refika Ditama, 2008), hlm.31

³³ Soegondo Notodisoerjo, **Hukum Notariat di Indonesia Suatu Penjelasan**, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 1993), hlm.8

³⁴ G.H.S. Lumban Tobing, **Peraturan Jabatan Notaris (Notaris Reglement)**, (Jakarta : Erlangga, 1980), hlm.31

Pengertian notaris dalam Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris menentukan Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini atau berdasarkan undang-undang lainnya.

2.2.2 Kewenangan, Kewajiban dan Larangan Notaris

Wewenang atau kewenangan merupakan suatu tindakan hukum yang diatur dan diberikan kepada suatu jabatan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk mengatur jabatan yang bersangkutan. Dengan demikian, setiap wewenang ada batasannya sebagaimana yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan yang mengaturnya. Wewenang Notaris terbatas sebagaimana peraturan perundang-undangan yang mengatur jabatan Pejabat yang bersangkutan.³⁵ Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris ternyata Notaris sebagai Pejabat Umum memperoleh wewenang secara Atribusi, karena wewenang tersebut diciptakan dan diberikan oleh UUN sendiri. Jadi wewenang yang diperoleh Notaris bukan berasal dari lembaga lain, misalnya dari Departemen Hukum dan HAM.

Kewenangan Notaris tersebut dalam Pasal 15 dari ayat (1) sampai dengan ayat (3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, yang dapat dibagi menjadi :

1) Kewenangan Umum Notaris

Pasal 15 ayat (1) mengatur mengenai kewenangan umum Notaris, yaitu Notaris berwenang membuat akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang

³⁵ Habib Adjie, *Op.Cit.*, hlm.77

dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta autentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan akta, semuanya itu sepanjang pembuatan akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang.

2) Kewenangan Khusus Notaris

Pasal 15 ayat (2) mengatur mengenai kewenangan khusus Notaris untuk melakukan tindakan hukum tertentu, yaitu :

- a) Mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat dibawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus (dalam praktik biasa disebut dengan *Legalisasi*);
- b) Membukukan surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus (dalam praktik biasa disebut dengan *Waarmerking*);
- c) Membuat kopi dari asli surat di bawah tangan berupa salinan yang memuat uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam surat yang bersangkutan (dalam praktik biasa disebut dengan *Copy Collation*);
- d) Melakukan pengesahan kecocokan fotokopi dengan surat aslinya (dalam praktik biasa disebut dengan *Legalisir*);
- e) Memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan akta;
- f) Membuat akta yang berkaitan dengan pertanahan;
- g) Membuat Akta risalah lelang.

3) Kewenangan Notaris yang akan ditentukan kemudian

Pasal 15 ayat (3) merupakan wewenang yang akan ditentukan kemudian berdasarkan aturan hukum lain yang akan datang kemudian (*ius constituendum*), berdasarkan peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh lembaga Negara.

2.2.3 Akta Notaris

Dalam Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris menjelaskan mengenai pengertian Akta Notaris yang selanjutnya disebut Akta adalah akta autentik yang dibuat oleh atau di hadapan Notaris menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan dalam undang-undang ini.

Mengenai bentuk dan sifat dari akta notaris telah ditentukan bentuknya dalam Pasal 38 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, yaitu :

- 1) Setiap akta Notaris terdiri atas :
 - a. Awal akta atau kepala akta;
 - b. Badan akta; dan
 - c. Akhir atau penutup akta.
- 2) Awal akta atau kepala akta memuat :
 - a. Judul akta;
 - b. Nomor akta;
 - c. Jam, hari tanggal, bulan dan tahun; dan
 - d. Nama lengkap dan tempat kedudukan Notaris.
- 3) Badan akta memuat :
 - a. Nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, kewarganegaraan, pekerjaan, jabatan, kedudukan, tempat tinggal para penghadap dan/atau orang yang mereka wakili;
 - b. Keterangan mengenai kedudukan bertindak penghadap;
 - c. Isi akta yang merupakan kehendak dan keinginan dari pihak yang berkepentingan; dan
 - d. Nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, serta pekerjaan, jabatan, kedudukan, dan tempat tinggal dari tiap-tiap saksi pengenal.
- 4) Akhir atau penutup akta memuat :
 - a. Uraian tentang pembacaan akta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf l atau Pasal 16 ayat (7);

- b. Uraian tentang penandatanganan dan tempat penandatanganan atau penerjemahan akta jika ada;
- c. Nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, pekerjaan, jabatan, kedudukan, dan tempat tinggal dari tiap-tiap saksi akta; dan
- d. uraian tentang tidak adanya perubahan yang terjadi dalam pembuatan akta atau uraian tentang adanya perubahan yang dapat berupa penambahan, pencoretan, atau penggantian serta jumlah perubahannya.

5) Akta Notaris Pengganti dan Pejabat Sementara Notaris, selain memuat ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), juga memuat nomor dan tanggal penetapan pengangkatan, serta pejabat yang mengangkatnya.

Mengenai akta otentik diatur dalam Pasal 1868 KUHPdata yang merupakan sumber untuk otentitas akta Notaris yang juga menjadi dasar legalitas eksistensi notaris dengan syarat sebagai berikut :³⁶

- a. Akta itu harus dibuat oleh (*door*) atau di hadapan (*ten overstaan*) seorang Pejabat Umum.
- b. akta itu haruslah dibuat dalam bentuk yang telah ditentukan oleh undang-undang;
- c. Pejabat Umum oleh atau di hadapan siapa akta itu dibuat harus mempunyai wewenang untuk membuat akta tersebut.

Akta yang dibuat oleh (*door*) Notaris dalam praktek disebut *Akta Relaa*s atau *Akta Berita Acara* yang berisi berupa uraian Notaris yang dilihat dan disaksikan Notaris sendiri atas permintaan para pihak, agar tindakan atau perbuatan para pihak yang dilakukan dituangkan dalam bentuk akta Notaris. Akta yang dibuat dihadapan (*ten overstaan*) Notaris, dalam praktik Notaris disebut *Akta Partij*, yang berisi uraian atau keterangan, pernyataan para pihak yang diberikan atau yang diceritakan di hadapan Notaris. Para pihak berkeinginan agar uraian atau keterangannya dituangkan ke dalam

³⁶ *Ibid.*, hlm.127

bentuk akta Notaris.³⁷ Pada dasarnya bentuk suatu akta Notaris yang berisikan keinginan, kehendak serta permintaan para pihak yang kemudian Notaris memberikan saran dengan tetap berpijak pada aturan hukum yang berlaku. Ketika saran Notaris tersebut diikuti oleh para pihak dan dituangkan dalam akta Notaris, tetap lah isi akta tersebut adalah keinginan dan permintaan para pihak, bukan saran atau pendapat Notaris.

2.3 Kajian Umum Tentang Badan Hukum

2.3.1 Pengertian Badan Hukum

Dalam tatanan kehidupan, manusialah yang menjalankan peran utamanya. Seiring dengan perkembangan peradaban manusia berkembang pula perkembangan hukum dan ekonomi. Hukum adalah peraturan-peraturan yang bersifat memaksa, yakni peraturan-peraturan yang dibuat oleh badan-badan resmi yang berwajib. Pelanggaran terhadap peraturan-peraturan tadi berakibat diambilnya tindakan yaitu dengan hukuman tertentu.³⁸

Dalam perkembangan hidupnya, manusia menganggap perlu adanya suatu kerjasama dalam bentuk suatu persekutuan atau badan yang terpisah dari hak-hak pribadi para anggota atau sekutunya. Dalam hal ini perkembangan hubungan kehidupan antar manusia menghendaki adanya suatu subyek hukum baru yang dapat bertindak mewakili seluruh anggota organisasi atau persekutuan itu.

Disamping manusia masih ada pendukung hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang kita namakan badan hukum (*recht persoon*) untuk membedakan dengan manusia (*naturlijk persoon*). Jadi ada suatu bentuk hukum (*rechtfiguur*), yaitu badan hukum yang dapat mempunyai hak-hak hukum dan dapat mengadakan hubungan hukum.

Menurut Prof.R.Subekti, pengertian badan hukum pada pokoknya adalah suatu badan hukum atau perkumpulan yang dapat

³⁷ *Ibid*, hlm.128

³⁸ Kansil, C.S.T dan Cristine S.T.Kansil, *Hukum Perusahaan Indonesia Bag.1*, (Jakarta : Pradnya Paramita, 2005), hlm.56

memiliki hak-hak, kewajiban-kewajiban dan melakukan perbuatan hukum seperti manusia serta memiliki kekayaan sendiri, dapat digugat dan menggugat di muka pengadilan. Menurut Teori Fiktif dari Von Savigny dalam Marhainis Abdul Hay, berpendapat bahwa badan hukum itu semata-mata buatan negara saja. Karena sebenarnya menurut hukum alam hanya manusia sajalah sebagai subyek hukum, badan hukum itu hanya merupakan fiksi saja, merupakan sesuatu yang sesungguhnya tidak ada, tapi orang menciptakan dalam bayangannya suatu pelaku hukum (badan hukum) sebagai subyek hukum diperhitungkan sama dengan manusia.³⁹

Menurut teori harta karena jabatan atau teori *von het ambetelijk vermogen* yang diajarkan oleh Holder dan Binder dalam Marhainis Abdul Hay, badan hukum adalah suatu badan yang mempunyai harta yang berdiri sendiri, yang dimiliki oleh badan hukum itu tetapi oleh pengurusnya dan karena jabatannya ia diserahi tugas untuk mengurus harta tersebut.⁴⁰

Menurut Brinz dalam teori harta kekayaan dalam Ali Rido, bahwa hanya manusia saja yang dapat menjadi subyek hukum. Namun juga tidak dapat dibantah adanya hak-hak atas suatu kekayaan, sedangkan tiada manusiapun yang menjadi pendukung hak-hak itu.⁴¹ Teori ini hanya tepat untuk badan hukum yayasan karena tidak mempunyai anggota seperti perikatan perdata lainnya.

Menurut Otto Von Gierke dikutip oleh R.Ali Rido dalam teori organ, mengungkapkan bahwa badan hukum itu adalah suatu relaitas sesungguhnya sama seperti sifat kepribadian alam manusia dalam pergaulan hukum. Hal itu adalah suatu "*leiblichegeiste ebenseinheit die Wollwn und das Gewollte in Tat umsetzenkam*".⁴² Disini tidak ada suatu pribadi yang sesungguhnya, tetapi badan hukum itu juga mempunyai kehendak atau kemauan sendiri yang dibentuk melalui

³⁹ Marhainis Abdul Hay, **Hukum Perdata Material Jilid Ilmuwan**, (Jakarta : Pradnya Paramita, 1991), hlm.34.

⁴⁰ Rachmat Soemitro, **Penuntutan Perseroan Terbatas dengan Undang-Undang Pajak Perseroan**, (Bandung : PT.Eresco, 1979), hlm.36.

⁴¹ Ali Rido, **Badan Hukum dan Kedudukan Badan Hukum Perseroan, Perkumpulan, Koperasi, Yayasan, Wakaf**, (Bandung : Alumni, 2000), hlm.8

⁴² *Ibid.*, hlm.9

alat perlengkapannya (pengurus dan anggota-anggotanya). Apa yang mereka putuskan adalah kehendak kemauan badan hukum. Dalam teori ini digambarkan bahwa badan hukum sebagai subyek hukum yang tidak berbeda dari manusia.

Teori *propriete collective* dari Planiol dikutip oleh R.Ali Rido, menurut teori ini hak dan kewajiban badan hukum itu pada hakekatnya adalah hak dan kewajiban anggota bersama-sama. Disamping hak milik pribadi, hak milik serta kekayaan itu merupakan harta kekayaan bersama. Anggota tidak hanya dapat memiliki masing-masing untuk bagian yang tidak dapat dibagi, tetapi juga sebagai pemilk bersama-sama untuk keseluruhan.⁴³

Badan hukum (*rechtpersoon*) dibedakan menjadi 2 (dua) bentuk⁴⁴ yaitu, Badan hukum publik dan badan hukum privat. Badan hukum publik adalah badan hukum yang didirikan berdasarkan hukum publik atau menyangkut kepentingan publik, orang banyak atau negara. Badan hukum ini merupakan badan-badan negara dan mempunyai kekuasaan wilayah atau merupakan lembaga yang dibentuk oleh yang berkuasa berdasarakan perundang-undangan yang dujalakan secara fungsional oleh eksekutif atau pemerintah atau badan pengurus yang diberikan tugas untuk itu.

Badan hukum privat adalah badan hukum yang dibentuk berdasar hukum perdata yang menyangkut kepentingan pribadi orang di dalam badan hukum itu. Badan hukum ini merupakan badan swasta yang didirikan oleh pribadi orang atau badan hukum untuk tujuan tertentu seperti mencari keuntungan, kegiatan sosial pendidikan, ilmu pengetahuan, politik, kebudayaan dan lain-lain yang sesuai menurut hukum. Contoh badan hukum privayt yaitu seperti Yayasan, Perseroan Terbatas, Koperasi, badan Amal atau Wakaf.

Selama ini istilah badan hukum diadopsi dari istilah Belanda yaitu *rechtpersoon*, atau istilah Inggris yaitu *legal persons*, dan ada juga yang menyebutnya dengan istilah *persona moralis*. Badan

⁴³ Rudi Prasetya, *Yayasan Dalam Teori dan Praktek*, (Jakarta : Sinar Grasika, 2012), hlm.42

⁴⁴ Wirjono Projodikoro, *Azas-azas Hukum Perdata*, (Bandung : Sumur Bandung, 1966), hlm.84

hukum merupakan subjek hukum, sama halnya seperti manusia pribadi. Badan hukum adalah suatu badan yang ada karena hukum, dan memang diperlukan keberadaannya sehingga disebut legal entity. Oleh karena itu maka disebut *artificial person*” atau manusia buatan, atau *“person in law”* atau *“legal person/rechtspersoon”*.⁴⁵

Badan hukum itu adalah suatu pengertian dimana ada suatu badan yang sekalipun bukan manusia alamiah namun dianggap mempunyai harta kekayaan sendiri terpisah dari manusia orang perorangnya, yang dapat mempunyai hak dan kewajiban sendiri, serta dapat melakukan perbuatan hukum, sebagaimana manusia alamiah layaknya. Menurut ketentuannya, suatu badan barulah mempunyai atribut sebagai badan hukum, jika undang-undang menetapkan atau menyatakannya demikian.⁴⁶

2.3.2 Syarat sebagai Badan Hukum

Syarat berdasarkan ketentuan perundang-undangan yaitu berdasarkan ketentuan pasal 1653 KUHPerdara terdapat 2 cara yaitu :

1. dinyatakan dengan tegas bahwa suatu organisasi adalah merupakan badan hukum.
2. tidak dinyatakan secara tegas tetapi dengan peraturan sedemikian rupa bahwa badan itu adalah badan hukum oleh karena itu, dengan peraturan dapat ditarik kesimpulan bahwa badan itu adalah abdan hukum.⁴⁷

Berdasarkan Pasal 1653 KUHPerdara, semua perkumpulan swasta dianggap sebagai badan hukum dan untuk ktu diperlukan pengesahan aktanya dengan meninjau atas tujuan dan aturan-aturan lainnya dari perkumpulan tersebut. Pengesahan merupakan syarat formal yang harus dipenuhi oleh perkumpulan yang berbadan hukum. Jadi pengesahan pemerintah mutlak diperlukan untuk mendirikan suatu badan hukum. Dalam perkembangan yurisprudensi Indonesia dicapai suatu pendapat Pengadilan negeri yang menyatakan bahwa

⁴⁵ I.G.Rai Widjaya, *Loc.Cit.*

⁴⁶ Rudhi Prasetya, *Yayasan Dalam Teori dan Praktik*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), hlm.8

⁴⁷ Anwar Borahima, *Kedudukan Yayasan di Indonesia : Eksistensi, Tujuan dan Tanggung Jawab Yayasan*, (Jakarta : Kencana, 2010), hlm.23.

pengesahan sebagai badan hukum dari Menteri kehakiman adalah syarat mutlak bagi berdirinya suatu Perseroan Terbatas sebagaimana tertera dalam Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 224/1950/Perdata, tertanggal 17 Maret 1951.⁴⁸

Syarat berdasar pada hukum kebiasaan dan yurisprudensi digunakan apabila tidak ditemukan syarat-syarat badan hukum dalam peraturan perundang-undangan dan doktrin karena hukum kebiasaan dan yurisprudensi merupakan sumber hukum formal. Menurut hukum kebiasaan dan yurisprudensi, suatu badan hukum dikatakan ada apabila terdapat pemisahan kekayaan, ada penunjukan suatu tujuan tertentu, dan ada penunjukan suatu organisasi tertentu.⁴⁹

Pasal tersebut merupakan landasan yuridis keberadaan badan hukum, meskipun tidak secara tegas mengaturnya. Dalam pasal ini tidak diatur tentang pemisahan harta kekayaan, hanya menyebutkan adanya badan hukum publik dan badan hukum privat secara implisit.

Dan mengisyaratkan adanya badan hukum atau lembaga sebagaimana disyaratkan undang-undang, hal ini diinterpretasikan bahwa suatu badan hukum itu ada berdasarkan penunjukkan undang-undang.

Untuk menentukan kedudukan suatu organ disebut sebagai badan hukum atau bukan, dapat dilihat dalam hubungannya dengan sumber hukum formal, bahwa telah dipenuhinya syarat yang diminta oleh undang-undang, hukum kebiasaan, yurisprudensi.

Doktrin R.Ali Rido, mengemukakan bahwa untuk menentukan kriteria sebagai badan hukum, doktrin ini memberikan syarat sebagai berikut :

- 1) adanya harta kekayaan terpisah
- 2) mempunyai tujuan tertentu
- 3) mempunyai kepentingan
- 4) adanya organisasi yang teratur.⁵⁰

⁴⁸ *Ibid.*, hlm.24

⁴⁹ *Ibid.*

⁵⁰ Ali Rido, *Op.Cit.*, hlm.50

Harta kekayaan tersebut sengaja diadakan dan diperlukan sebagai alat untuk mengejar sesuatu atau tujuan tertentu. Harta tersebut terpisahkan dari kepentingan pribadi orang atau pengurus. Dengan demikian harta itu menjadi obyek tuntutan tersendiri dari pihak ketiga yang mengadakan hubungan hukum dengan badan itu.

Menurut Meijers⁵¹, tujuan organisasi dapat merupakan tujuan ideal dan tujuan komersial, dalam suatu organisasi tujuan bukan merupakan kepentingan pribadi tapi merupakan perjuangan dan badan hukum sebagai *persoon* (subyek hukum) yang mempunyai hak dan kewajiban sendiri dalam pergaulan hukumnya. Dalam kaitannya dengan harta kekayaan, badan hukum mempunyai kepentingan sendiri. Kepentingan-kepentingan yang tidak lain adalah merupakan hak subyektif sebagai akibat peristiwa hukum yang timbul, kepentingan itu adalah kepentingan yang dilindungi hukum.

Menurut Soeroso, bahwa badan hukum adalah suatu badan hukum dalam keikutsertaannya dalam pergaulan hukum harus memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan oleh hukum, yaitu memiliki kekayaan yang terpisah dari anggota-anggotanya dan hak dan kewajiban badan hukum terpisah dari hak dan kewajiban anggotanya.⁵²

Dari kriteria diatas, para sarjana banyak yang melihat kedudukan badan hukum dari sisi ada tidaknya harta kekayaan yang terpisah antara harta anggota organisasi dengan harta organisasi atau badan, karena syarat tersebut dianggap lebih utama bila dibandingkan dengan syarat lainnya. Artinya jika suatu badan usaha itu kedudukannya sebagai badan hukum, maka harus ada kekayaan yang terpisah dari anggota atau pengurusnya.

Hal tersebut di atas, tentunya menimbulkan suatu kontradiksi bisakah suatu badan usaha yang kekayaannya terpisah bisa dikatakan berstatus badan hukum. Analogi tersebut nampaknya tidak bisa digunakan karena menurut Pitlo dan Chidir Ali bahwa dalam firma dan

⁵¹ Lismana Iskandar, *Aspek Hukum Yayasan Menurut Hukum Positif Di Indonesia*, Majalah Yuridika No.5 & 6 Tahun XII, September – Desember 1977, hal.24

⁵² Soeroso, *Perbandingan Hukum Perdata*, (Jakarta : Sinar Grafika, 1999), hlm.147

CV memang ada keterkaitan mengenai kekayaan yang terpisah dari badan hukum, hal ini terdapat perbedaan akan tetapi hanyalah perbedaan yang gradasi saja.⁵³

Dalam masalah yayasan mungkin pendapat Pitlo masih relevan karena selama ini tidak ada peraturan yang mengatur yayasan akan tetapi berdasar kebiasaan dan yurisprudensi, yayasan dianggap sebagai badan hukum meskipun hal tersebut masih belum jelas sampai diundangkannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 tahun 2001 tentang Yayasan yang menetapkan yayasan sebagai badan hukum.

2.3.3 Kemampuan dan Perbuatan Hukum suatu Badan Hukum

Subyek hukum yang utama adalah manusia, bila dibandingkan dengan manusia, badan hukum (*rechtspersoon*) memperlihatkan sifatnya yang khusus. Badan hukum tidak dapat memperoleh semua hak-hak, tidak dapat menjalankan semua kewajiban-kewajiban maupun perbuatan hukum sebagaimana manusia (*natuurlijk persoon*). Kemampuan hukum atau kekuasaan hukum dari badan hukum dalam lapangan hukum harta kekayaan pada dasarnya menunjukkan persamaan dengan manusia. Tiap hukum kekayaan selain dengan tegas dikecualikan dapat berlaku pada badan hukum, yaitu dalam hukum perikatan dan kebendaan.

Pasal 1655, 1656 dan 1657 KUHPerdara bahwa pengurus dapat mengikat badan hukum dengan pihak ketiga. Orang-orang atau pengurus yang bertindak untuk dan atas nama badan hukum dalam hal ini disebut sebagai organ dari badan hukum. Kewenangan orang-orang atau organ tersebut diatur berdasar anggaran dasar dan undang-undang atau peraturan lain yang mengatur tentang itu, hal ini mencerminkan adanya asas pembatasan wewenang organ.

Perbuatan organ dalam menjalankan tugasnya yang dilakukan dalam batas-batas wewenangnya berdasarkan ketentuan undang-

⁵³ Chidir Ali, *Badan Hukum*, (Bandung : Alumni, 1991), hlm.266

undang, anggaran dasar dan hakikat tujuannya, badan hukum terikat dan dapat dipertanggungjawabkan. Dalam melakukan perbuatannya sebagai pelaksana tugasnya tidak dapat dihindari, bahwa pada suatu ketika perbuatannya itu merupakan perbuatan melanggar hukum.

Perbuatan hukum dan juga perbuatan hukum yang dilakukan organ bukan untuk kepentingannya pribadi, melainkan dilakukan untuk melaksanakan atau mempertahankan hak-hak dari badan hukum yang mempunyai kepentingan sendiri. Kepentingan yang dilindungi oleh hukum dan dilengkapi dengan suatu tindakan, jika kepentingan itu diganggu. Dalam mempertahankan atau melindungi kepentingan itu, badan hukum tersebut tampil di muka pengadilan, baik sebagai penggugat ataupun tergugat. Dari uraian tersebut, dapat dipahami kemampuan perbuatan hukum serta ciri-ciri dari badan hukum.

Dengan kondisi perkembangan masyarakat sekarang ini, untuk dapat dikatakan cakap untuk bertindak dalam hukum tidak hanya terbatas pada orang saja, tetapi juga hal lain yang disebut badan hukum (*rechtsperson*). Chaidir Ali memberikan definisi subyek hukum sebagai berikut, Subyek hukum adalah manusia yang berkepribadian (*legal personality*) dan segala sesuatu yang berdasarkan tuntutan kebutuhan. Masyarakat oleh hukum diakui sebagai pendukung hak dan kewajiban.⁵⁴

2.4 Kajian Umum Tentang Yayasan

2.4.1 Pengertian Yayasan

Yayasan (Inggris : *foundation*) adalah suatu badan hukum yang mempunyai maksud dan tujuan bersifat sosial, keagamaan dan kemanusiaan, didirikan dengan memperhatikan persyaratan formal yang ditentukan dalam undang-undang. Istilah "yayasan" digunakan sebagai terjemahan dari istilah "*stichting*" dalam bahasa Belanda dan "*foundation*" dalam bahasa Inggris.⁵⁵ Istilah yayasan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah badan atau organisasi

⁵⁴ Chaidir Ali, *Badan Hukum*, (Bandung : Alumni, 1997), hlm.7

⁵⁵ Zainal Asikin & L.Wira Pria Suhartana, *Op.Cit.*, hlm.205

yang bergerak dibidang sosial, keagamaan, dan pendidikan yang bertujuan tidak mencari keuntungan.⁵⁶

Disamping itu ada juga beberapa pendapat ahli yang memberikan pengertian tentang yayasan, antara lain :

- a) Menurut Paul Scholten, sebagaimana dikutip oleh Suyud Margono, yayasan adalah "suatu badan hukum yang dilahirkan oleh suatu pernyataan sepihak. Pernyataan ini harus berisi pemisahan dari suatu kekayaan untuk suatu tujuan idiil tertentu, dengan menyebutkan cara bagaimana kekayaan itu akan diurus dan dipergunakan (organisasi)."⁵⁷
- b) Menurut Rochmat Soemitro, mengemukakan Bahwa Yayasan merupakan suatu badan usaha yang lazimnya bergerak di bidang sosial dan bukan menjadi tujuan untuk mencari keuntungan, melainkan tujuannya ialah untuk melakukan usaha yang bersifat sosial.⁵⁸
- c) Menurut Gatot Supramono, mengemukakan bahwa Yayasan adalah kumpulan dari sejumlah orang yang terorganisasi dan dilihat dari segi kegiatannya, lebih tampak sebagai lembaga sosial. Dari sejak awal, sebuah yayasan didirikan bukan untuk tujuan komersial atau untuk mencari keuntungan, akan tetapi tujuannya tidak lebih dari membantu atau meningkatkan kesejahteraan hidup orang lain.⁵⁹

Agar pengertian yayasan tidak menyimpang, maka pemerintah mengeluarkan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan. Pengertian yayasan pada Pasal 1 angka (1) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan menyatakan bahwa :

"Yayasan adalah suatu badan hukum yang terdiri atas kekayaan yang dipisahkan untuk mencapai tujuan tertentu di bidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan yang tidak mempunyai anggota."

⁵⁶ Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1991), hlm.335

⁵⁷ Suyud Margono, *Badan Hukum Yayasan*, (Bandung : Pustaka Reka Cipta, 2015), hlm.36

⁵⁸ Rochmat Soemitro, *Yayasan, Status Hukum Dan Sifat Usahanya*, (Jakarta : Gramedia Pustaka Utama, 1993), hlm.9

⁵⁹ Gatot Supramono, *Op.Cit*, hlm.1

Berdasarkan beberapa pendapat di atas, dapat diidentifikasi beberapa unsur penting dari Yayasan, yaitu seperti berikut :

- 1) Yayasan adalah sebuah badan hukum.
- 2) Yayasan didirikan atau dibentuk dari kekayaan yang dipisahkan dari kekayaan pendirinya.
- 3) Yayasan memiliki tujuan di bidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan.
- 4) Yayasan tidak mempunyai anggota.

2.4.2 Organ Yayasan

Berdasarkan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan, organ yayasan terdiri atas Pembina, Pengurus dan Pengawas yang dimana mempunyai tugas kewenangan dan tanggungjawab masing-masing seperti diuraikan berikut :

- 1) Pembina

Pembina dalam sebuah yayasan memiliki posisi atau kedudukan paling tinggi, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 28 ayat (1) Undang-undang Yayasan, yaitu :

"Pembina adalah organ Yayasan yang mempunyai kewenangan yang tidak diserahkan kepada Pengurus atau Pengawas oleh Undang-undang ini atau Anggaran Dasar."

Ketentuan tersebut sangat mirip dengan kewenangan Rapat umum Pemegang Saham dalam Perseroan Terbatas dan juga ketentuan bahwa Anggaran Dasar berlaku sebagai undang-undang bagi perseroan terbatas bersangkutan.

Kewenangan Pembina disebutkan dalam ayat (2) nya meliputi :

- a. Keputusan mengenai perubahan Anggaran Dasar
- b. Pengangkatan dan pemberhentian anggota Pengurus dan anggota Pengawas
- c. Penetapan kebijakan umum Yayasan berdasarkan Anggaran Dasar Yayasan

- d. Pengesahan program kerja dan rancangan anggaran tahunan Yayasan; dan
- e. Penetapan keputusan mengenai penggabungan atau pembubaran Yayasan

Untuk dapat diangkat menjadi anggota Pembina harus orang perseorangan yang juga merupakan pendiri Yayasan dan atau mereka yang berdasarkan keputusan rapat anggota Pembina dinilai mempunyai dedikasi yang tinggi untuk mencapai maksud dan tujuan Yayasan. Kemudian untuk menghindari terjadinya tumpang tindih kewenangan dan tugas dalam tubuh Yayasan yang nantinya dapat menyebabkan kerugian bagi kepentingan yayasan itu sendiri ataupun pihak lain, maka Pasal 29 mengatur bahwa anggota Pembina tidak boleh merangkap sebagai anggota Pengurus dan/atau anggota Pengawas. Selanjutnya anggota Pembina, Pengurus dan Pengawas Yayasan dilarang merangkap juga sebagai anggota organ suatu badan usaha yang didirikan Yayasan bersangkutan, atau badan usaha dimana Yayasan bersangkutan menanamkan modalnya sebagaimana ditentukan dalam Pasal 7 ayat (3) Undang-undang Yayasan.⁶⁰

2) Pengurus

Pengurus mempunyai peranan yang dominan dalam suatu organisasi, disini dalam Pasal 31-39 Undang-undang Yayasan mengatur mengenai Pengurus Yayasan. Pengurus sendiri adalah organ Yayasan yang melaksanakan kepengurusan Yayasan. Adapapun susunan Pengurus yaitu terbagi atas :

- a. Seorang Ketua
- b. Seorang Sekretaris; dan
- c. Seorang Bendahara

⁶⁰ Chatamarrasjid Ais, *Badan Hukum Yayasan*, (Bandung : Citra Aditya Bakti, 2002), hlm.9

Orang yang dapat diangkat menjadi Pengurus adalah mereka yang mampu melakukan perbuatan hukum, kemudian juga tidak boleh merangkap jabatan sebagai Pembina dan Pengawas.

Pengurus Yayasan diangkat oleh Pembina berdasarkan keputusan rapat untuk jangka waktu selama 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan, ketentuan mengenai susunan dan tata cara pengangkatan, pemberhentian dan penggantian Pengurus diatur dalam Anggaran Dasar. Pengurus juga dapat diganti sewaktu-waktu walau sebelum habis masa jabatannya, selama melakukan tindakan yang dinilai dapat merugikan Yayasan.⁶¹

3) Pengawas

Pengawas dalam Pasal 40 Undang-Undang Yayasan adalah organ Yayasan yang bertugas melakukan pengawasan serta memberi nasehat kepada Pengurus dalam menjalankan kegiatan Yayasan dan tidak boleh merangkap sebagai Pembina ataupun Pengurus.

Pengawas diangkat dan sewaktu-waktu dapat diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat Pembina, sesuai dalam ketentuan Anggaran Dasar Yayasan. Seperti halnya Pengurus, Pengawas harus melakukan tugasnya dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab untuk kepentingan Yayasan.

Dalam Pasal 43 Undang-Undang Yayasan dijelaskan ketentuan bahwa Pengawas dapat memberhentikan Pengurus untuk sementara, dengan mengemukakan alasan-alasan pemberhentian, dan melaporkan dalam jangka waktu yang telah ditetapkan kepada Pembina dan nantinya Pembina yang akan menentukan apakah Pengurus diberhentikan untuk seterusnya atau dibatalkan.

⁶¹ *Ibid.*, hlm.10

Masa jabatan seorang Pengawas Yayasan hanya dibatasi selama 2 (dua) periode untuk jangka waktu masing-masing 5 (lima) tahun. Hal ini diketahui dalam ketentuan Pasal 44 Undang-Undang Yayasan.⁶² Dan Pengawas yang dilakukan penggantian, maka Pembina wajib memberitahukan secara tertulis kepada Menteri dalam jangka waktu 30 (tigapuluh) hari sejak dilakukannya penggantian.

2.4.3 Pendirian Yayasan

Pada saat sebelumnya Undang-undang Yayasan diberlakukan pertama kali tahun 2001, umumnya yayasan didirikan selalu dengan akta notaris, baik yayasan yang didirikan oleh pihak swasta ataupun oleh pihak pemerintah. Yayasan yang didirikan oleh badan pemerintahan dilakukan dengan surat keputusan dari pejabat yang berwenang untuk itu atau dengan akta notaris sebagai syarat terbentuknya suatu yayasan. Namun para pengurus dari yayasan tersebut tidak diwajibkan untuk mendaftarkan dan mengumumkan akta pendiriannya, juga pengesahan yayasan sebagai badan hukum ke Menteri Kehakiman pada saat itu. Ketiadaan aturan ini menimbulkan ketidak seragaman di dalam pendirian yayasan. Hal inilah yang menyebabkan masih banyaknya yayasan yang belum didaftarkan sebagai badan hukum karena tidak ada aturan hukum yang memaksa pada saat sebelum Undang-Undang Yayasan diberlakukan di Indonesia.⁶³

Seiring dengan terbentuknya Undang-Undang Yayasan dan diakuinya Yayasan sebagai badan hukum, maka eksistensi Yayasan menjadi semakin kuat dan hal ini menjadi syarat formil bagi sebuah badan agar dapat dikatakan sebagai badan hukum disamping syarat formil lainnya, yaitu pengakuan dari pemerintah melalui Pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Pendirian yayasan terjadi dengan akta di antara para pendirinya atau dengan surat hibah/wasiat yang dibuat dihadapan

⁶² Mulhadi, *Hukum Perusahaan*, Bogor : Ghalia Indonesia, 2010, hlm.210

⁶³ Zainal Asikin & L.Wira Pria Suhartana, *Op.Cit.*, hlm.212

Notaris. Di dalam akta tersebut disebutkan maksud dan tujuan pendirian yayasan, nama, susunan, dan badan pengurus, juga adanya kekayaan yayasan. Oleh karena itu, dalam hukum perdata mensyaratkan 2 aspek yang harus dipenuhi dalam mendirikan suatu yayasan, yaitu :

1. Aspek Materiil, yaitu adanya pemisahan harta kekayaan, maksud dan tujuan yang jelas, dan ada organisasi (nama, susunan dan badan pengurus)
2. Aspek Formil, ada akta pendirian, pengesahan dari Menteri, serta diumumkan dalam Lembaran Berita Negara Republik Indonesia.

Dengan diberlakukannya Undang-Undang Yayasan, pendirian Yayasan dalam Pasal 9 dijelaskan bahwa Yayasan didirikan oleh 1 (satu) orang atau lebih dengan memisahkan sebagian harta kekayaan pendirinya sebagai kekayaan awal, yang kemudian pendirian tersebut dibuat dalam bentuk akta notaris berbahasa Indonesia. Disamping itu, yayasan juga dapat didirikan berdasarkan surat wasiat yang dimana hal ini dianggap sebagai kewajiban yang ditujukan kepada mereka yang ditunjuk dalam surat wasiat selaku penerima wasiat untuk melaksanakan wasiat. Dalam hubungan ini, bila penerima wasiat atau ahli waris tidak melaksanakan maksud pemberi wasiat untuk mendirikan yayasan, maka atas permintaan pihak yang berkepentingan, pengadilan memerintahkan ahli waris atau penerima wasiat untuk melaksanakan wasiat tersebut sebagaimana yang dijelaskan dalam Pasal 10 Undang-Undang Yayasan.⁶⁴

Kemudian syarat lain dari pendirian yaitu adanya jumlah kekayaan awal yayasan yang dipisahkan dari kekayaan pribadi pendiri bisa dalam bentuk uang atau benda, yang kemudian dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2013 Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2008 tentang Pelaksanaan Undang-undang Tentang Yayasan, dalam Pasal 6 menjelaskan

⁶⁴ Chatamarrasjid Ais, *Op.Cit.*, hlm.23

jumlah kekayaan awal yang pendirinya orang Indonesia paling sedikit minimal Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan jika pendirinya orang Asing ataupun Orang Asing bersama Orang Indonesia paling sedikit minimal Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah). Pemisahan harta tersebut harus disertai surat pernyataan dari pendiri mengenai keabsahan harta kekayaan yang dipisahkan dan bukti yang merupakan bagian dari dokumen keuangan Yayasan.

Yayasan akan memperoleh status badan hukum setelah akta pendiriannya mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak asasi manusia Republik Indonesia dan diumumkan dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia seperti yang dijelaskan dalam Pasal 11-13 Undang-Undang Yayasan.

Akta pendirian yang dimaksud memuat anggaran dasar dan keterangan lain yang dianggap perlu sebagaimana dalam ketentuan Pasal 14 Undang-Undang Yayasan yaitu sebagai berikut :

- a. Nama dan tempat kedudukan;
- b. Maksud dan tujuan serta kegiatan untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut;
- c. Jangka waktu pendirian;
- d. Jumlah kekayaan awal yang dipisahkan dari kekayaan pribadi pendiri dalam bentuk uang atau benda;
- e. Cara memperoleh dan penggunaan kekayaan;
- f. Tata cara pengangkatan, pemberhentian dan penghentian anggota Pembina, Pengurus dan Pengawas;
- g. Hak dan kewajiban anggota Pembina, Pengurus dan Pengawas;
- h. Tata cara penyelenggaraan rapat organ Yayasan;
- i. Ketentuan mengenai perubahan Anggaran Dasar;
- j. Penggabungan dan pembubaran Yayasan; dan
- k. Penggunaan kekayaan sisa likuidasi atau penyaluran kekayaan setelah pembubaran.

Sedangkan keterangan lain memuat sekurang-kurangnya nama, alamat, pekerjaan, tempat dan tanggal lahir, serta kewarganegaraan Pendiri, Pembina, Pengurus dan Pengawas.

Dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak asasi manusia Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2016 tentang Tata Cara Permohonan Pengesahan Badan Hukum Dan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Serta Penyampaian Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Dan Perubahan Data Yayasan selanjutnya disebut Permenhukum Yayasan, disebutkan dalam Bab II mengenai ketentuan untuk permohonan pengesahan badan hukum yayasan harus didahului dengan pengajuan nama yayasan terlebih dahulu. Nama yayasan yang akan digunakan sebelumnya perlu diajukan terlebih dahulu oleh pemohon atau melalui kuasanya yaitu dalam hal ini Notaris kepada Menteri melalui Sistem Administrasi Badan Hukum atau disingkat SABH yang mana harus diakses secara online menggunakan website resmi dari Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum milik Kementerian Hukum dan Hak asasi manusia. Dalam Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 63 tahun 2008 menyebutkan dimana ketentuan nama Yayasan yang dipesan ini agar mendapat persetujuan tidak boleh mempunyai nama yang sama dengan Yayasan lain yang sudah terdaftar dan tidak boleh bertentangan dengan ketertiban umum dan/atau kesusilaan.

Adapun pengajuan permohonan pengesahan akta pendirian diperlukan dokumen dan kelengkapan sebagaimana yang disebutkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2013 dan Peraturan Menteri Hukum dan Hak asasi manusia Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2016, antara lain sebagai berikut :

- a. Salinan akta pendirian yayasan;
- b. Fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Yayasan;
- c. Surat pernyataan tempat kedudukan disertai alamat lengkap Yayasan yang ditandatangani oleh Pengurus Yayasan dan diketahui oleh lurah atau kepala desa setempat;
- d. Bukti penyetoran atau keterangan bank atas nama Yayasan atau pernyataan tertulis dari Pendiri yang memuat keterangan nilai kekayaan yang dipisahkan sebagai kekayaan awal untuk mendirikan Yayasan;

- e. Surat pernyataan Pendiri mengenai keabsahan kekayaan awal tersebut;
- f. Bukti penyetoran biaya persetujuan pemakaian nama, pengesahan dan pengumuman Yayasan;
- g. Surat pernyataan tidak sedang dalam sengketa kepengurusan atau dalam perkara di Pengadilan.

Berdasarkan Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Yayasan menyebutkan bahwa akta pendirian yayasan yang telah disahkan sebagai badan hukum atau perubahan anggaran dasar yang telah disetujui atau telah diberitahukan wajib diumumkan dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia. Maksud dari pengumuman ini adalah sebagai bentuk perwujudan asas publisitas, dengan memenuhi syarat publisitas maka masyarakat ataupun pihak ketiga dapat mengetahui akan keberadaan yayasan yang baru didirikan ini.

2.4.4 Penyesuaian Anggaran Dasar Yayasan

Dalam Pasal 71 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan menjelaskan mengenai Yayasan yang telah berdiri sebelum berlakunya Undang-Undang untuk melakukan penyesuaian anggaran dasar sebagaimana dijelaskan sebagai berikut :

- (1) Pada saat Undang-undang ini mulai berlaku, Yayasan yang :
 - a. telah didaftarkan di Pengadilan Negeri dan diumumkan dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia; atau
 - b. telah didaftarkan di Pengadilan Negeri dan mempunyai izin melakukan kegiatan dari instansi terkait;tetap diakui sebagai badan hukum dengan ketentuan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal Undang-undang ini mulai berlaku, Yayasan tersebut wajib menyesuaikan Anggaran Dasarnya dengan ketentuan Undang-undang ini.
- (2) Yayasan yang telah didirikan dan tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat memperoleh status badan hukum dengan cara menyesuaikan Anggaran Dasarnya dengan ketentuan Undang-undang ini, dan mengajukan permohonan kepada Menteri dalam jangka waktu paling lambat 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal undang-undang ini mulai berlaku.

(3) Yayasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib diberitahukan kepada Menteri paling lambat 1 (satu) tahun setelah pelaksanaan penyesuaian.

(4) Yayasan yang tidak menyesuaikan Anggaran Dasarnya dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan Yayasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tidak dapat menggunakan kata "Yayasan" di depan namanya dan dapat dibubarkan berdasarkan putusan Pengadilan atas permohonan Kejaksaan atau pihak yang berkepentingan.

Dalam Pasal 15A dan Pasal 37A Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2008 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Tentang Yayasan dikhususkan bagi pelaksanaan penyesuaian anggaran dasar yang mana disebutkan :

Pasal 15A

Dalam hal permohonan pengesahan akta pendirian yayasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) dan kekayaan awal yayasan berasal dari yayasan yang sudah tidak dapat menggunakan kata "yayasan" di depan namanya, permohonan pengesahan dilampiri:

- a. Salinan akta pendirian yayasan yang dalam premise aktanya menyebutkan asal usul pendirian yayasan termasuk kekayaan yayasan yang bersangkutan.
- b. Laporan kegiatan yayasan paling sedikit 5 (lima) tahun terakhir secara berturut-turut yang ditandatangani oleh pengurus yayasan dan diketahui oleh instansi terkait.
- c. Surat pernyataan pengurus yayasan bahwa yayasan tidak pernah dibubarkan secara sukarela atau berdasarkan putusan pengadilan.
- d. Fotokopi nomor pokok wajib pajak yayasan yang telah dilegalisir oleh notaris.
- e. Surat pernyataan tempat kedudukan disertai alamat lengkap yayasan yang ditandatangani oleh pengurus yayasan dan diketahui oleh lurah atau kepala desa setempat.
- f. Pernyataan tertulis dari pengurus yayasan yang memuat keterangan nilai kekayaan pada saat penyesuaian anggaran dasar.
- g. Surat pernyataan pengurus mengenai keabsahan kekayaan yayasan, dan.
- h. Bukti penyetoran biaya pengesahan dan pengumuman yayasan

Pasal 37A

(1) Dalam hal perubahan anggaran dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) dilakukan untuk yayasan yang sudah

tidak dapat menggunakan kata “yayasan” di depan namanya, maka yayasan tersebut harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- a. paling sedikit 5 (lima) tahun berturut-turut sebelum penyesuaian anggaran dasar masih melakukan kegiatan sesuai anggaran dasarnya; dan
 - b. belum pernah dibubarkan.
- (2) Perubahan anggaran dasar yayasan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara mengubah seluruh anggaran dasar yayasan dan mencantumkan :
- a. Seluruh kekayaan yayasan yang dimiliki pada saat penyesuaian, yang dibuktikan dengan :
 - 1) laporan keuangan yang dibuat dan ditandatangani oleh pengurus yayasan tersebut; atau
 - 2) laporan keuangan yang telah diaudit oleh akuntan publik bagi yayasan yang laporan keuangannya wajib diaudit sesuai dengan ketentuan Undang-Undang.
 - b. Data mengenai nama dari anggota Pembina, Pengurus dan Pengawas, dan Pengawas yang diangkat pada saat perubahan dalam rangka penyesuaian Anggaran Dasar tersebut.
- (3) Pemberitahuan perubahan Anggaran Dasar Yayasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang telah disesuaikan dengan Undang-undang disampaikan kepada Menteri oleh pengurus yayasan atau kuasanya melalui Notaris yang membuat akta perubahan Anggaran Dasar Yayasan.
- (4) Pemberitahuan perubahan Anggaran Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri :
- a. Salinan akta perubahan seluruh Anggaran Dasar yang dilakukan dalam rangka penyesuaian dengan ketentuan Undang-undang
 - b. Tambahan Berita Negara Republik Indonesia yang memuat akta pendirian Yayasan atau bukti pendaftaran akta pendirian di pengadilan negeri dan izin melakukan kegiatan dari instansi terkait
 - c. Laporan kegiatan Yayasan selama 5 (lima) tahun berturut-turut sebelum penyesuaian Anggaran Dasar yang ditandatangani oleh pengurus dan diketahui oleh instansi terkait
 - d. Surat pernyataan Pengurus Yayasan bahwa yayasan tidak pernah dibubarkan secara sukarela atau berdasarkan putusan pengadilan
 - e. Fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak Yayasan yang telah dilegalisir oleh notaris
 - f. Surat pernyataan tempat kedudukan disertai alamat lengkap Yayasan yang ditandatangani oleh Pengurus Yayasan dan diketahui oleh lurah atau kepala desa setempat

- g. Neraca yayasan yang ditandatangani oleh semua anggota organ Yayasan atau laporan akuntan public mengenai kekayaan Yayasan pada saat penyesuaian
- h. Pengumuman surat kabar mengenai ikhtisar laporan tahunan bagi Yayasan yang sebagian kekayaannya berasal dari bantuan Negara, bantuan luar negeri, dan/atau sumbangan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 Undang-undang; dan
- i. Bukti penyetoran biaya pemberitahuan perubahan Anggaran Dasar Yayasan dan pengumumannya



BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini ialah penelitian hukum yuridis normatif, untuk meneliti adanya suatu kekosongan norma pada permasalahan hukum yang diteliti yaitu tidak adanya norma yang mengatur mengenai sanksi atau akibat dari Yayasan yang melakukan penyesuaian anggaran dasar tidak sesuai dengan ketentuan.

Jenis penelitian yuridis normatif digunakan untuk menginventarisasi perundang-undangan, teori dan pendapat hukum yang digunakan untuk menganalisis akibat hukum terhadap Yayasan yang melakukan penyesuaian anggaran dasar tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang mengatur yaitu dengan tidak mencantumkan asal usul atau riwayat Yayasan sejak pendiriannya serta kekayaan Yayasan yang telah dimiliki dalam premisse akta saat melakukan penyesuaian anggaran dasar.

3.2. Metode Pendekatan Penelitian

Menurut Peter Mahmud Marzuki, pendekatan-pendekatan yang digunakan dalam penelitian hukum adalah pendekatan undang-undang (*statue approach*), pendekatan kasus (*case approach*), pendekatan historis (*historical approach*), pendekatan komparatif (*comparative approach*), dan pendekatan konseptual (*conseptual approach*).⁶⁵ Metode pendekatan penelitian yang akan digunakan penulis adalah pendekatan undang-undang (*statue approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*).

Pendekatan perundang-undangan (*statue approach*) yaitu suatu pendekatan yang dilakukan dengan menelaah terhadap berbagai aturan hukum yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani, dengan mengkaji peraturan perundang-undangan yang berlaku sesuai dengan permasalahan yang diangkat.⁶⁶ Pendekatan ini dipergunakan untuk dapat menganalisis peraturan yang mengatur tentang hal-hal yang berkaitan

⁶⁵ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Edisi Pertama Cetakan Ketiga*, (Jakarta : Kencana, 2007), hlm.93

⁶⁶ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta : PT.Kharisma Putra Utama, 2016), hlm.133

dengan tindakan hukum Yayasan dalam melakukan penyesuaian anggaran dasar Yayasan. Sedangkan pendekatan kasus⁶⁷ dilakukan dengan melakukan telaah pada kasus yang berkaitan dengan isu hukum yang dihadapi.

Pendekatan kasus (*case approach*), merupakan salah satu jenis pendekatan dalam penelitian hukum normative yang mana disini penulis mencoba membangun sebuah argumentasi hukum dalam perspektif kasus konkrit yang terjadi di lapangan, tentunya kasus tersebut erat kaitannya dengan kasus atau peristiwa hukum yang terjadi di lapangan. Pendekatan ini tujuannya untuk mencari nilai kebenaran serta jalan keluar terbaik terhadap peristiwa hukum yang terjadi sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan dan pendekatan ini dilakukan dengan melakukan telaah pada kasus yang berkaitan dengan isu hukum yang dihadapi.

3.3. Sumber Bahan Hukum

3.3.1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif, maksudnya mempunyai otoritas seperti undang-undang, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan peraturan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim. Adapun bahan hukum primer yang akan digunakan penulis dalam penelitian ini adalah :

- 1) Ketentuan Pasal 365, Pasal 899, Pasal 900, Pasal 1680 Kitab Undang-undang Hukum Perdata
- 2) Ketentuan Pasal 71 Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan
- 3) Ketentuan Pasal 11 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan
- 4) Ketentuan Pasal 15A Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2008 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Yayasan

⁶⁷ Peter Mahmud Marzuki, *Op.Cit.*, hlm.119

- 5) Ketentuan Pasal 37A Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2008 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Yayasan
- 6) Ketentuan Pasal 13 angka 5 Peraturan Menteri Hukum dan Hak asasi manusia Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan (sekarang sudah dicabut dan tidak berlaku, akan tetapi Peraturan ini digunakan sebagai acuan saat Notaris X membuat akta pendirian tersebut)
- 7) Ketentuan Pasal 13 angka 7 Peraturan Menteri Hukum dan Hak asasi manusia Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum dan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Serta Penyampaian Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar dan Perubahan Data Yayasan
- 8) Akta nomor 50 tanggal 26-10-1964 dibuat dihadapan Notaris RS, pada waktu Notaris di Malang (merupakan akta pendirian awal Yayasan X).
- 9) Akta Nomor 04, tanggal 02-11-2015 dibuat dihadapan Notaris "DA" yang merupakan Notaris di Kota Malang. (merupakan akta yang dibuat sebagai penyesuaian anggaran dasar Yayasan X tahun 1964 dalam bentuk akta pendirian)

3.3.2. Bahan Hukum Sekunder

Selain bahan hukum primer, penulis juga menggunakan bahan hukum sekunder untuk menjawab rumusan masalah yang diajukan.

Bahan hukum sekunder adalah keseluruhan publikasi hukum selain dokumen-dokumen resmi.⁶⁸ Bahan hukum sekunder yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, yang termasuk ke dalam bilangan bahan hukum sekunder yang berfungsi sebagai sumber hukum materil ini tak lain dari semua sama informasi

⁶⁸ *Ibid.*, hlm.141

yang relevan dengan permasalahan hukum.⁶⁹ Adapun bahan hukum sekunder yang hendak digunakan adalah buku teks, jurnal-jurnal hukum termasuk Kamus Hukum dan Kamus Besar Bahasa Indonesia yang memiliki relevansi dengan topik permasalahan.

3.4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Begitu isu hukum ditetapkan, peneliti melakukan penelusuran bahan untuk mencari bahan-bahan hukum yang relevan terhadap isu yang dihadapi yaitu bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Diantaranya dengan cara :

1. Pengumpulan bahan hukum primer dilakukan dengan cara tersusun atau teridentifikasi secara sistematis mencari peraturan, perundang-undangan yang berkaitan dengan isu tersebut.
2. Pengumpulan bahan hukum sekunder dengan teknik pengumpulan bahan dengan langkah mengadakan studi kepustakaan baik dari kamus cetak maupun *online*.

Studi kepustakaan memiliki fungsi yaitu acuan umum, yang berisi konsep-konsep, teori-teori dan informasi-informasi lain yang bersifat umum dan acuan khusus yang berisi hasil-hasil penelitian terdahulu yang berkaitan dengan permasalahan penelitian yang diteliti.⁷⁰

3.5. Teknik Analisis Bahan Hukum

Bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang telah terkumpul akan diolah serta dianalisis melalui interpretasi atas teks-teks hukum dalam peraturan perundang-undangan sehingga hasil naskah normatif ini dapat dimengerti dan dipahami. Interpretasi yang akan digunakan dalam penulisan penelitian hukum ini adalah interpretasi gramatikal, teologis, dan sistematis. Yang dimaksud dengan penafsiran gramatikal adalah penafsiran yang didasarkan pada ketentuan undang-undang, dengan merujuk pada makna perkataan dalam tatabahasa atau kebiasaan. Sedangkan penafsiran teologis merupakan penafsiran yang

⁶⁹ Peter Mahmud Marzuki, *Op.Cit.*, hlm.83

⁷⁰ Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta : PT.Raja Grafindo Persada, 2007), hlm.113

digunakan apabila pemaknaan suatu aturan hukum ditafsirkan berdasarkan tujuan pembuatan aturan hukum tersebut dan apa yang ingin dicapai dalam masyarakat. Penafsiran sistematis ialah metode menafsirkan undang-undang sebagai bagian dari keseluruhan sistem perundang-undangan dengan cara menghubungkan dengan peraturan perundang-undangan lainnya.⁷¹



⁷¹ Ahmad Rifa'i, *Penemuan Hukum Oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progressif*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2010), hlm.68

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1. AKIBAT HUKUM BAGI YAYASAN YANG BERDIRI SEBELUM BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG YAYASAN DALAM MELAKUKAN PENYESUAIAN ANGGARAN DASAR TIDAK SESUAI DENGAN KETENTUAN PERUNDANG-UNDANGAN

4.1.1. Peraturan Perundang-Undangan Yang Terkait Mengenai Perubahan Anggaran Dasar Dalam Rangka Penyesuaian Anggaran Dasar Bagi Yayasan Yang Didirikan Sebelum Berlakunya Undang-Undang Yayasan

Peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh penguasa dibuat dalam rangka memberikan kepastian hukum, suatu kejelasan dan tataran dalam berkehidupan bermasyarakat. Peraturan perundang-undangan sebagai sebuah norma hukum tertulis, dalam konteks Negara hukum Indonesia menjadi landasan bagi penyelenggaraan Negara dan sebagai pedoman untuk menyelenggarakan pemerintahan. Setiap produk hukum dari peraturan perundang-undangan haruslah menjadi suatu cerminan dari Pancasila dan Undang-Undang Dasar.

Menurut Fence M.Wantu, hukum tanpa nilai kepastian hukum akan kehilangan makna karena tidak lagi dapat dijadikan pedoman perilaku bagi semua orang.⁷² Kepastian hukum diartikan sebagai kejelasan norma sehingga dapat dijadikan pedoman bagi masyarakat yang dikenakan peraturan ini.⁷³ Pengertian kepastian tersebut dapat dimaknai bahwa ada kejelasan dan ketegasan terhadap berlakunya hukum di dalam masyarakat. Hal ini

⁷² Fence M.Wantu, *Antinomi Dalam Penegakan Hukum Oleh Hakim*, Jurnal Berkala Mimbar Hukum, Vol.19 No.3 Oktober 2007, Yogyakarta : Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada, hlm.388

⁷³ Tata Wijayanta, *Asas Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan Dalam Kaitannya Dengan Putusan Kepailitan Pengadilan Niaga*, Jurnal DInamika Hukum, Vol.14 No.2, Mei 2014, Yogyakarta : Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada, hlm.219

menimbulkan banyaknya salah tafsir. Menurut Van Apeldorn⁷⁴, kepastian hukum dapat juga berarti hal yang dapat ditentukan oleh hukum dalam hal-hal yang konkret. Kepastian hukum adalah jaminan bahwa hukum dijalankan, bahwa yang berhak menurut hukum dapat memperoleh haknya dan bahwa putusan dapat dilaksanakan. Kepastian hukum merupakan perlindungan yustiable terhadap tindakan sewenang-wenang yang berarti bahwa seseorang akan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu.

Secara gramatikal, kepastian berasal dari kata pasti yang artinya sudah tetap, mesti tentu. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengertian kepastian yaitu perihal (keadaan) pasti (sudah tetap), ketentuan, ketetapan sedangkan pengertian hukum adalah perangkat hukum suatu Negara yang mampu menjamin suatu hak dan kewajiban setiap warga Negara, jadi kepastian hukum adalah ketentuan atau ketetapan yang dibuat oleh perangkat hukum suatu Negara yang mampu memberikan jaminan atas hak dan kewajiban setiap warga Negara.⁷⁵

Suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan logis. Jelas dalam artian tidak menimbulkan keragu-raguan (multitafsir) dan logis sehingga menjadi suatu sistem norma dengan norma lain yang tidak berbenturan atau menimbulkan konflik norma.

Teori kepastian hukum mengandung 2 (dua) pengertian yaitu pertama adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau yang tidak boleh dilakukan dan kedua dengan adanya aturan hukum yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh Negara terhadap individu.⁷⁶

⁷⁴ Van Apeldorn, *Pengantar Ilmu Hukum*, Cetakan ke - 24, (Jakarta : Pradnya Pramita, 1990), hlm.219

⁷⁵ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta : Balai Pustaka, 1997), hlm.735

⁷⁶ Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2008), hlm.137

Dengan adanya beberapa aturan yang mengatur tentang Yayasan sekarang ini, diyakini dapat memberikan kepastian hukum dalam mengatur setiap tindakan atau perbuatan hukum yang dilakukan oleh Yayasan atau Organ Yayasan, seperti yang dibahas dalam penelitian ini, Yayasan sendiri diatur pertama kali oleh Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan, yang mana dalam aturan ini diharapkan dapat memberikan kepastian hukum akan pengaturan tentang Yayasan yang selama ini pendiriannya dilakukan berdasarkan kebiasaan dalam masyarakat karena belum adanya peraturan perundang-undangan yang mengatur pada saat itu.

Teori ini digunakan untuk menganalisa kepastian akan akibat hukum terhadap Yayasan yang melakukan penyesuaian anggaran dasar tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang mana ditetapkan dalam Pasal 15A dan Pasal 37A Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2013, untuk memberikan adanya suatu kepastian hukum maupun ketegasan terhadap undang - undang terkait akibat hukum yang ditimbulkan dan dampaknya terhadap Yayasan itu sendiri serta dalam Peraturan Menteri yang mengatur tentang pencabutan Surat Keputusan jika ditemukan bahwa dokumen yang diperlukan tidak dipenuhi, namun tidak memberikan kejelasan mengenai tata cara serta akibat terhadap Yayasan tersebut

A. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan

Sebelum berlakunya Undang-Undang Yayasan, belum ada suatu pengaturan atau keseragaman dalam mendirikan yayasan. Pendirian yayasan hanyalah berdasarkan dengan adanya suatu kebiasaan dalam masyarakat, karena belum

adanya peraturan perundang-undangan yang mengaturnya.⁷⁷

Pengakuan yayasan sebagai badan hukum karena secara fungsional (*doelmatigheid*) mengingat keberadaannya sebagai organ yang hidup di dalam masyarakat.⁷⁸ Walaupun sebelum berlakunya Undang-Undang Yayasan, peraturan perundang-undangan di Indonesia juga di Belanda belum mengatur secara khusus pada waktu itu, tetapi hukum kebiasaan dan yurisprudensi telah memperkuat eksistensi yayasan dalam pergaulan hukum sebagai suatu badan hukum. Hal ini mengakibatkan perdebatan mengenai status yayasan sebagai badan hukum atau bukan. Pada masa sebelum berlakunya Undang-Undang yayasan, ada kecenderungan masyarakat memilih bentuk yayasan, antara lain :⁷⁹

1. Proses pendiriannya sederhana.
2. Tanpa pengesahan dari Pemerintah;
3. Adanya persepsi (yang salah) dari masyarakat bahwa Yayasan bukan merupakan subjek pajak.

Karena yayasan di Indonesia sekarang telah berkembang pesat dengan berbagai kegiatan, maksud dan tujuan, maka untuk menjamin dan ketertiban hukum agar yayasan dapat berfungsi sesuai dengan maksud dan tujuannya berdasarkan prinsip keterbukaan dan akuntabilitas kepada masyarakat, maka dibentuklah Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan yang kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan.

Lahirnya Undang-Undang Yayasan yang dipandang terlalu lama, bila diukur sejak Indonesia merdeka, butuh waktu 56 tahun untuk lahirnya undang-undang ini, kelahiran undang-undang yayasan seolah-olah menunggu setelah adanya

⁷⁷ Anwar Borahima, *Kedudukan Yayasan di Indonesia : Eksistensi, Tujuan dan Tanggung jawab Yayasan*, (Jakarta : Kencana, 2010), hlm.22

⁷⁸ Herlien Budiono, *Kumpulan Tulisan Hukum Perdata Di Bidang Kenotariatan*, Cet.II, (Bandung : PT.Citra Aditya Bakti, 2010), hlm.298

⁷⁹ Suyud Margono, *Badan Hukum Yayasan, Dinamika Praktek, Efektifitas & Regulasi DI Indonesia*, (Bandung : Pustaka Rineka Cipta, 2015), hlm.4

Reformasi dan dikatakan baru terpikirkan ketika Negara memasuki era reformasi. Lambatnya pengaturan tentang yayasan ini mengakibatkan lambatnya masyarakat untuk menyesuaikan diri terhadap undang-undang tersebut terutama bagi yayasan yang telah lama berdiri sebelumnya, karena masyarakat terbiasa mengelola yayasan dengan cara tradisional yang norma-normanya telah *internalized* atau mendarah daging. Sedangkan Undang-Undang Yayasan dibentuk dengan tujuannya digunakan untuk melakukan perubahan masyarakat (*agent of change*), agar yayasan dapat menjadi lembaga yang dikelola secara professional dan mampu berperan maksimal di masyarakat.⁸⁰

Terbitnya Undang-Undang Yayasan Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan tersebut dikarenakan fakta dalam praktek hukum status dari yayasan tersebut digunakan untuk tumpuan dari kegiatan yang seharusnya hanya sebatas kegiatan social, keagamaan, kemanusiaan tetapi dalam perkembangannya digunakan untuk memperkaya para pendirinya. Oleh karena itu, tujuan dari yayasan harus dikembalikan dan untuk inilah maka perlu dibuatlah Undang-Undang yang mengaturnya. Undang-Undang Yayasan ini dimaksudkan untuk memberikan pemahaman yang benar kepada masyarakat mengenai yayasan kemudian pula bisa menjamin kepastian dan ketertiban hukum serta mengembalikan fungsi yayasan sebagai pranata hukum dalam rangka mencapai tujuannya tersebut.

Proses pendirian yayasan yang mudah mendorong orang untuk mendirikan yayasan dalam menjalankan kegiatan mereka. Oleh karenanya yayasan berkembang di masyarakat tanpa ada aturan yang jelas, banyak yayasan yang disalahgunakan dan menyimpang dari tujuan semula yaitu dalam bidang social kemanusiaan. Sedangkan untuk statusnya

⁸⁰ Gatot Supramono, *Op.Cit.*, hlm.7

sebagai badan hukum masih sering dipertanyakan oleh banyak pihak, karena keberadaan yayasan sebagai subyek hukum belum mempunyai kekuatan hukum yang tegas dan kuat. Dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia pada tanggal 27 Juni 1973 nomor 124K/Sip/1973 berpendapat bahwa yayasan adalah badan hukum.⁸¹

Yayasan yang telah ada sebelum berlakunya Undang-Undang Yayasan tersebut dan telah didaftarkan di Pengadilan Negeri tetap diakui sebagai badan hukum. Hal ini merupakan hak yang telah diperoleh yayasan sebelumnya, oleh karena itu sesuai dengan prinsip hukum yang berlaku, hak tersebut tidak dapat hilang begitu saja. Akan tetapi bagaimana tata cara yang harus dipenuhi oleh pengelola yayasan untuk memperoleh status badan hukum tersebut masih juga belum secara jelas diatur peraturan perundang-undangan, keberadaan lembaga yayasan hanya didasarkan pada kebiasaan, doktrin dan yurisprudensi Mahkamah Agung. Hal ini menunjukkan walaupun tidak disebutkan secara tegas, yayasan di Indonesia telah diakui pula sebagai badan hukum.

Sejak berlakunya Undang-Undang Yayasan Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan, maka ada yayasan yang didirikan berdasarkan Undang-Undang Yayasan dan yayasan yang didirikan sebelum Undang-Undang Yayasan berlaku yang kemudian akan disesuaikan dengan Undang-Undang Yayasan. Bagi yayasan yang didirikan berdasarkan Undang-Undang Yayasan telah diatur dalam Undang-Undang Yayasan mulai dari tata cara pendirian sampai mendapat status badan hukum setelah akta pendiriannya memperoleh pengesahan dari Menteri.

Namun lain ceritanya dengan Yayasan yang telah ada berdiri sebelum adanya Undang-Undang Yayasan. Disini untuk Yayasan tersebut supaya bisa memperoleh status badan hukum

⁸¹ *Ibid.*, hlm.3

seperti halnya Yayasan yang berdiri menurut Undang-undang Yayasan, disebutkan dalam Pasal 71 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan, bahwa:

- (1) Pada saat Undang-undang ini mulai berlaku, Yayasan yang :
 - a. telah didaftarkan di Pengadilan Negeri dan diumumkan dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia; atau
 - b. telah didaftarkan di Pengadilan Negeri dan mempunyai izin melakukan kegiatan dari instansi terkait tetap diakui sebagai badan hukum dengan ketentuan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal Undang-undang ini mulai berlaku, Yayasan tersebut wajib menyesuaikan Anggaran Dasarnya dengan ketentuan Undang-undang ini.
- (2) Yayasan yang telah didirikan dan tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat memperoleh status badan hukum dengan cara menyesuaikan Anggaran Dasarnya dengan ketentuan Undang-undang ini, dan mengajukan permohonan kepada Menteri dalam jangka waktu paling lambat 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal Undang-undang ini mulai berlaku.
- (3) Yayasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib diberitahukan kepada Menteri paling lambat 1 (satu) tahun setelah pelaksanaan penyesuaian
- (4) Yayasan yang tidak menyesuaikan Anggaran Dasarnya dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan Yayasan sebagaimana pada ayat (2), tidak dapat menggunakan kata "Yayasan" di depan namanya dan dapat dibubarkan berdasarkan putusan Pengadilan atas permohonan Kejaksaan atau pihak yang berkepentingan.

Berdasarkan Pasal II Undang-undang Yayasan Perubahan, Undang-undang ini mulai berlaku 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal diundangkan yaitu tanggal 6 Oktober 2004, maka Undang-undang ini mulai berlaku tanggal 6 Oktober 2005.

Dengan berlakunya Undang-Undang Yayasan dan sesuai Pasal 71 tersebut, maka penulis menyimpulkan bahwa yayasan yang didirikan sebelum berlakunya Undang-Undang Yayasan dibedakan menjadi sebagai berikut :

- a. Yayasan yang tetap diakui sebagai badan hukum

Yayasan yang pendiriannya atau akta pendiriannya telah didaftarkan di Pengadilan Negeri setempat dan diumumkan di Tambahan Berita Negara Republik Indonesia atau telah didaftarkan di Pengadilan Negeri setempat dan mempunyai izin melakukan kegiatan dari instansi terkait. Maka yayasan ini mempunyai kewajiban untuk melakukan penyesuaian anggaran dasarnya terhadap Undang-Undang Yayasan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal berlakunya undang-undang atau pada tanggal 6 Oktober 2008 (Pasal 71 ayat 1).

Dan dalam jangka waktu 1 (satu) tahun setelah pelaksanaan penyesuaian wajib diberitahukan kepada Menteri. (Pasal 71 ayat 3)

b. Yayasan yang tidak diakui sebagai badan hukum

Yayasan yang pendiriannya atau akta pendiriannya tidak atau belum didaftarkan di Pengadilan Negeri setempat dan tidak diumumkan di Tambahan Berita Negara Republik Indonesia atau tidak didaftarkan di Pengadilan Negeri setempat dan tidak mempunyai izin melakukan kegiatan dari instansi terkait. Maka yayasan ini mempunyai kewajiban untuk melakukan penyesuaian anggaran dasarnya terhadap Undang-Undang Yayasan dalam jangka waktu paling lambat 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal berlakunya undang-undang atau pada tanggal 6 Oktober 2006 agar bisa memperoleh status badan hukum (Pasal 71 ayat 2).

Kemudian apabila yayasan tersebut tidak menyesuaikan anggaran dasarnya sebagaimana Pasal 71 ayat (1) dan ayat (2), maka tidak dapat menggunakan kata "yayasan" di depan namanya dan dapat dibubarkan berdasarkan putusan Pengadilan atas permohonan Kejaksaan atau pihak yang berkepentingan. (Pasal 71 ayat 4)

Dalam prakteknya, yayasan yang mungkin lalai dalam melakukan penyesuaian anggaran dasar atau terlambat

melakukan penyesuaian anggaran dasar tepat pada waktunya.

Kemudian untuk mengatasi yayasan yang telah berdiri sebelum berlakunya Undang-undang Yayasan dan yang sudah tidak mempunyai kesempatan untuk disesuaikan dengan Undang-undang Yayasan, maka dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2008 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Tentang Yayasan, yayasan yang terlambat melakukan penyesuaian dapat diurus status badan hukumnya kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia agar yayasan-yayasan tersebut tetap dapat eksis kembali secara kelembagaan jika memenuhi syarat-syarat yang sudah ditentukan dan hal tersebut dapat dilakukan tanpa batas waktu.⁸²

B. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2008 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Tentang Yayasan

Peraturan Pemerintah ini diundangkan untuk melaksanakan ketentuan dari Undang-Undang Yayasan yaitu :

- 1) Pasal 9 ayat (4) mengenai biaya pembuatan akta notaris pendirian yayasan.
- 2) Pasal 9 ayat (5) mengenai pendirian yayasan oleh orang asing atau bersama-sama orang asing serta mengenai syarat dan tata cara pendirian yayasan.
- 3) Pasal 14 ayat (4) mengenai jumlah minimum harta kekayaan awal yang dipisahkan dari kekayaan pribadi pendiri yayasan.
- 4) Pasal 15 ayat (4) mengenai pemakaian nama yayasan.

⁸² Habib Adjie dan Muhammad Hafidh, *Yayasan : Memahami Pendirian-Perubahan-Pembubaran Yayasan Sebelum dan Sesudah Berlakunya Undang-Undang nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan*, (Bandung : Citra Aditya Bakti, 2016), hlm.42

5) Pasal 27 ayat (2) mengenai syarat dan tata cara pemberian bantuan Negara kepada yayasan.

6) Pasal 61 mengenai tata cara penggabungan yayasan

7) Pasal 69 ayat (2) mengenai syarat dan tata cara yayasan asing melakukan kegiatan di Indonesia.

dan peraturan ini ditetapkan atau diundangkan tanggal 23 September 2008 dan mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Untuk aturan yang terkait dengan perubahan anggaran dasar diatur dalam BAB VI tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan Akta Pendirian dan Persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar Yayasan yang dijelaskan dalam Pasal 15 – Pasal 17 dan BAB VII tentang Tata Cara Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar dan Perubahan Data Yayasan yang dijelaskan dalam Pasal 18 – Pasal 19, serta BAB XII tentang Ketentuan Peralihan yang dijelaskan dalam Pasal 36 – Pasal 39.

Khususnya di Pasal 36 ayat (1) menjelaskan bahwa Yayasan yang telah didirikan sebelum berlakunya Undang-Undang Yayasan dan tidak diakui sebagai badan hukum dan tidak melaksanakan ketentuan Pasal 71 ayat (2) Undang-Undang Yayasan, maka harus mengajukan permohonan pengesahan akta pendirian untuk memperoleh status badan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15. Dan dilanjutkan pada ayat (2) nya bahwa Akta pendirian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam premise aktanya disebutkan asal-usul pendirian yayasan termasuk kekayaan yayasan yang bersangkutan.

Kemudian untuk Pasal 37 lebih menekankan untuk yayasan yang diakui sebagai badan hukum menurut ketentuan Pasal 71 ayat (1) Undang-Undang Yayasan mengenai cara dan ketentuan yang harus dipenuhi sebagai syaratnya. Lalu di Pasal 39 menjelaskan akibat hukum bagi yayasan yang belum memberitahukan kepada Menteri sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (3) Undang-

Undang Yayasan, maka tidak dapat menggunakan kata "Yayasan" di depan namanya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (4) Undang-Undang Yayasan dan harus melikuidasi kekayaannya serta menyerahkan sisa hasil likuidasi kepada yayasan lain yang mempunyai maksud dan tujuan yang sama atau diserahkan kepada Negara sesuai dengan ketentuan Pasal 68 Undang-Undang Yayasan.

C. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2008 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Tentang Yayasan

Peraturan Pemerintah ini diundangkan pada tanggal 2 Januari 2013 dan mulai berlaku sejak tanggal diundangkan dan peraturan ini merupakan perubahan dari Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2008 yang dimana yayasan wajib menyesuaikan anggaran dasarnya berdasarkan ketentuan Undang-Undang Yayasan agar memperoleh status badan hukum atau agar tetap diakui sebagai badan hukum. Namun sampai saat ini banyak yayasan yang belum menyesuaikan anggaran dasarnya berdasarkan Undang-Undang Yayasan, oleh karena itu diberikanlah kesempatan kepada yayasan-yayasan tersebut untuk segera menyesuaikan anggaran dasarnya dengan Undang-Undang yayasan.

Peraturan Pemerintah ini digunakan untuk mengatasi yayasan yang berdiri sebelum berlakunya Undang-Undang Yayasan atau Yayasan yang sudah tidak dapat menggunakan kata "Yayasan" di depan namanya agar dapat diurus badan hukumnya kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, agar yayasan-yayasan tersebut tetap dapat eksis kembali secara kelembagaan jika memenuhi syarat-syarat

yang sudah ditentukan dan hal tersebut dapat dilakukan tanpa batas waktu.⁸³

Berdasarkan teori kepastian hukum yang dikemukakan oleh Kelsen, hukum adalah sebuah sistem norma. Norma adalah pernyataan yang menekankan aspek "seharusnya" atau *das sollen*, dengan menyertakan beberapa peraturan tentang apa yang harus dilakukan. Norma-norma adalah produk dan aksi manusia yang deliberatif. Undang-Undang yang berisi aturan-aturan yang bersifat umum menjadi pedoman bagi individu bertingkah laku dalam bermasyarakat, baik dalam hubungan dengan sesama individu maupun dalam hubungannya dengan masyarakat. Aturan-aturan itu menjadi batasan bagi masyarakat dalam membebani atau melakukan tindakan terhadap individu. Adanya aturan itu dan pelaksanaan aturan tersebut menimbulkan kepastian hukum.⁸⁴

Ajaran kepastian hukum ini berasal dari ajaran Yuridis-Dogmatis yang didasarkan pada aliran pemikiran positivisme di dunia hukum, yang cenderung melihat hukum sebagai sesuatu yang otonom, yang mandiri, karena bagi penganut pemikiran ini, hukum tak lain hanya kumpulan aturan. Bagi penganut aliran ini, tujuan hukum tidak lain dari sekedar menjamin terwujudnya kepastian hukum. Kepastian hukum itu diwujudkan oleh hukum dengan sifatnya yang hanya membuat suatu aturan hukum yang bersifat umum. Sifat umum dari aturan-aturan hukum membuktikan bahwa hukum tidak bertujuan untuk mewujudkan keadilan atau kemanfaatan, melainkan semata-mata untuk kepastian.⁸⁵

Syarat-syarat yang harus dipenuhi bagi yayasan yang berdiri sebelum berlakunya Undang-Undang Yayasan sebagaimana dalam Pasal 15A dan Pasal 37A, yaitu sebagai berikut :

⁸³ *Ibid.*

⁸⁴ Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta : Kencana, 2008), hlm.158

⁸⁵ Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*, (Jakarta : Toko Gunung Agung, 2002), hlm.82-83

2. Pasal 15A, menyebutkan dalam hal permohonan pengesahan akta pendirian yayasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) dan kekayaan awal yayasan berasal dari yayasan yang sudah tidak dapat menggunakan kata "yayasan" di depan namanya, permohonan pengesahan dilampiri :

- i. Salinan akta pendirian yayasan yang dalam premise aktanya menyebutkan asal usul pendirian yayasan termasuk kekayaan yayasan yang bersangkutan.
- j. Laporan kegiatan yayasan paling sedikit 5 (lima) tahun terakhir secara berturut-turut yang ditandatangani oleh pengurus yayasan dan diketahui oleh instansi terkait.
- k. Surat pernyataan pengurus yayasan bahwa yayasan tidak pernah dibubarkan secara sukarela atau berdasarkan putusan pengadilan.
- l. Fotokopi nomor pokok wajib pajak yayasan yang telah dilegalisir oleh notaris.
- m. Surat pernyataan tempat kedudukan disertai alamat lengkap yayasan yang ditandatangani oleh pengurus yayasan dan diketahui oleh lurah atau kepala desa setempat.
- n. Pernyataan tertulis dari pengurus yayasan yang memuat keterangan nilai kekayaan pada saat penyesuaian anggaran dasar.
- o. Surat pernyataan pengurus mengenai keabsahan kekayaan yayasan, dan.
- p. Bukti penyetoran biaya pengesahan dan pengumuman yayasan

Pasal ini lebih diperuntukkan bagi yayasan yang telah didirikan sebelum berlakunya Undang-Undang Yayasan dan tidak diakui sebagai badan hukum dan tidak melaksanakan ketentuan Pasal 71 ayat (2) Undang-undang Yayasan, sehingga harus mengajukan permohonan pengesahan akta pendirian untuk memperoleh status badan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 Peraturan

Pemerintah Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2008 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Tentang Yayasan. Untuk memperoleh status hukum, dalam hal ini Yayasan yang telah didirikan sebelum berlakunya Undang-Undang Yayasan dapat membuat akta pendirian yayasan dengan memuat asal usul pendirian yayasan dan aset kekayaannya dalam premise akta. Hal tersebut disebutkan dalam Pasal 36 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2008 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Tentang Yayasan.

3. Dalam Pasal 37 A menyebutkan :

(1) Dalam hal perubahan anggaran dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) dilakukan untuk yayasan yang sudah tidak dapat menggunakan kata "yayasan" di depan namanya, maka yayasan tersebut harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- c. paling sedikit 5 (lima) tahun berturut-turut sebelum penyesuaian anggaran dasar masih melakukan kegiatan sesuai anggaran dasarnya; dan
- d. belum pernah dibubarkan.

(2) Perubahan anggaran dasar yayasan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara mengubah seluruh anggaran dasar yayasan dan mencantumkan :

- c. Seluruh kekayaan yayasan yang dimiliki pada saat penyesuaian, yang dibuktikan dengan :

3) laporan keuangan yang dibuat dan ditandatangani oleh pengurus yayasan tersebut; atau

4) laporan keuangan yang telah diaudit oleh akuntan publik bagi yayasan yang laporan keuangannya wajib diaudit sesuai dengan ketentuan Undang-Undang.

- d. Data mengenai nama dari anggota Pembina, Pengurus dan Pengawas, dan Pengawas yang diangkat pada

saat perubahan dalam rangka penyesuaian Anggaran

Dasar tersebut.

(3) Pemberitahuan perubahan Anggaran Dasar Yayasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang telah disesuaikan dengan Undang-undang disampaikan kepada Menteri oleh pengurus yayasan atau kuasanya melalui Notaris yang membuat akta perubahan Anggaran Dasar Yayasan.

(4) Pemberitahuan perubahan Anggaran Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri :

- j. Salinan akta perubahan seluruh Anggaran Dasar yang dilakukan dalam rangka penyesuaian dengan ketentuan Undang-undang
- k. Tambahan Berita Negara Republik Indonesia yang memuat akta pendirian Yayasan atau bukti pendaftaran akta pendirian di pengadilan negeri dan izin melakukan kegiatan dari instansi terkait
- l. Laporan kegiatan Yayasan selama 5 (lima) tahun berturut-turut sebelum penyesuaian Anggaran Dasar yang ditandatangani oleh pengurus dan diketahui oleh instansi terkait
- m. Surat pernyataan Pengurus Yayasan bahwa yayasan tidak pernah dibubarkan secara sukarela atau berdasarkan putusan pengadilan
- n. Fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak Yayasan yang telah dilegalisir oleh notaris
- o. Surat pernyataan tempat kedudukan disertai alamat lengkap Yayasan yang ditandatangani oleh Pengurus Yayasan dan diketahui oleh lurah atau kepala desa setempat
- p. Neraca yayasan yang ditandatangani oleh semua anggota organ Yayasan atau laporan akuntan public mengenai kekayaan Yayasan pada saat penyesuaian

q. Pengumuman surat kabar mengenai ikhtisar laporan tahunan bagi Yayasan yang sebagian kekayaannya berasal dari bantuan Negara, bantuan luar negeri, dan/atau sumbangan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 Undang-undang; dan

r. Bukti penyeteroran biaya pemberitahuan perubahan Anggaran Dasar Yayasan dan pengumumannya

Sedangkan Pasal ini diperuntukkan bagi yayasan yang telah didirikan sebelum berlakunya Undang-Undang Yayasan dan diakui sebagai badan hukum menurut ketentuan Pasal 71 ayat (1) Undang-undang Yayasan. Untuk memperoleh status hukum, dalam hal ini Yayasan yang telah didirikan sebelum berlakunya Undang-Undang Yayasan dapat membuat akta penyesuaian anggaran dasar yayasan dengan memuat asal usul pendirian yayasan dan aset kekayaannya dalam premise akta.

Pasal 39 Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2008 diubah dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimana menjelaskan bahwa Yayasan yang belum memberitahukan kepada Menteri sesuai dengan ketentuan Pasal 71 ayat (3) Undang-Undang Yayasan, tidak dapat menggunakan kata "Yayasan" di depan namanya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (4) Undang-Undang dan tidak lagi melakukan kegiatan selama 3 (tiga) tahun berturut-turut, harus melikuidasi kekayaannya serta menyerahkan hasil likuidasi sesuai ketentuan Pasal 68 Undang-Undang.

Kemudian ada satu hal yang perlu diperhatikan dari yayasan yang berdiri sebelum berlakunya Undang-Undang Yayasan yaitu karena nama yayasan sebelumnya tidak terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, maka ada kemungkinan nama yayasan tersebut telah dipakai oleh yayasan lain yang terlebih dahulu sudah terdaftar pada Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik

Indonesia. Hal seperti ini baru dapat diketahui saat Notaris sebagai pemohon melakukan permohonan persetujuan pemakaian nama yayasan ke Menteri melalui SABH, jika permohonan nama tersebut ditolak oleh Menteri dikarenakan namanya sudah dipakai oleh Yayasan lain maka Notaris wajib memberitahukan kepada pihak Yayasan untuk menggunakan nama lain berdasarkan persetujuan dari organ yayasan dengan membuat surat pernyataan setuju untuk mengganti nama yayasan yang lama menjadi nama baru yang telah disetujui dengan alasan bahwa nama yayasan yang lama telah dipakai terlebih dahulu oleh yayasan lain yang sudah terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan surat pernyataan tersebut wajib dicantumkan dalam premis akta untuk menunjukkan kesinambungan bahwa yayasan yang namanya berganti tersebut mempunyai alasan.

D. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum Dan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Serta Penyampaian Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Dan Perubahan Data Yayasan

Peraturan Menteri ini diundangkan pada tanggal 7 Januari 2016 dan mulai berlaku sejak tanggal diundangkan dan peraturan ini merupakan pengganti dari Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan. Dalam aturan ini Notaris mempunyai peranan dalam proses pelaksanaan pendaftarannya secara elektronik menggunakan Sistem Administrasi Badan Hukum yang selanjutnya disingkat SABH yaitu sistem pelayanan administrasi badan hukum secara elektronik yang diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (Pasal 1 angka 2), yang dimana Notaris disini bertindak sebagai Pemohon adalah yang diberikan

kuasa untuk mengajukan permohonan pengesahan badan hukum Yayasan melalui SABH (Pasal 1 angka 3).

Dalam peraturan ini menjelaskan tentang tata cara mulai dari permohonan pengajuan nama (BAB II), permohonan pengesahan badan hukum (BAB III), persetujuan perubahan anggaran dasar (BAB IV), pemberitahuan perubahan anggaran dasar dan perubahan data yayasan (BAB V). Aturan ini berlaku bagi yayasan yang didirikan berdasarkan Undang-Undang Yayasan dan yayasan yang berdiri sebelum Undang-Undang Yayasan yang telah melakukan penyesuaian anggaran dasar.

Aturan yang terkait dengan perubahan anggaran dasar dalam rangka penyesuaian anggaran dasar terlihat pada Pasal 13 ayat (7) yang dimana pasal ini menjelaskan permohonan pengesahan akta pendirian yayasan yang kekayaan awalnya berasal dari yayasan yang sudah tidak dapat menggunakan kata "Yayasan" di depan namanya, permohonan pengesahan selain melampirkan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga harus melampirkan :

- a. Salinan akta pendirian yayasan yang dalam premise aktanya menyebutkan asal usul pendirian yayasan termasuk kekayaan yang bersangkutan.
- b. Laporan kegiatan yayasan paling singkat 5 (lima) tahun terakhir secara berturut-turut yang ditandatangani oleh pengurus yayasan dan diketahui oleh instansi terkait.
- c. Surat pernyataan pengurus yayasan bahwa yayasan tidak pernah dibubarkan secara sukarela atau berdasarkan putusan pengadilan.
- d. Fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak yayasan yang telah dilegalisir oleh notaris.
- e. Surat pernyataan tempat kedudukan disertai alamat lengkap yayasan yang ditandatangani oleh pengurus yayasan dan diketahui oleh lurah/kepala desa setempat atau dengan nama lainnya.

- f. Pernyataan tertulis dari pengurus yayasan yang memuat nilai kekayaan pada saat penyesuaian anggaran dasar.
- g. Pernyataan pengurus mengenai keabsahan kekayaan yayasan.
- h. Bukti penyetoran biaya pengesahan dan pengumuman yayasan.

Pasal ini terkait dengan Pasal 15A Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2008 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Tentang Yayasan, yang mana diperuntukkan untuk pengesahan pendirian bagi yayasan yang terlambat penyesuaiannya.

Aturan yang terkait dengan perubahan anggaran dasar dalam rangka penyesuaian anggaran dasar terlihat pada Pasal 24 ayat (2) yang dimana pasal ini menjelaskan perubahan anggaran dasar yayasan bagi Yayasan yang sudah tidak dapat menggunakan kata "Yayasan" di depan namanya cukup diberitahukan oleh Notaris kepada Menteri, dan lebih spesifik dalam Pasal 25 ayat (7) menyebutkan bahwa, Dalam hal perubahan Anggaran Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) harus melampirkan :

- a. Surat pernyataan dari pengurus :
 - 1) Masih melakukan kegiatan sesuai anggaran dasarnya paling sedikit selama 5 (lima) tahun berturut-turut sebelum penyesuaian anggaran dasar dan tidak pernah dibubarkan; dan
 - 2) Tidak dalam sengketa dan pailit.
- b. Laporan keuangan yang dibuat dan ditandatangani oleh pengurus yayasan tersebut atau laporan keuangan yang telah diaudit oleh akuntan public bagi yayasan yang laporan keuangannya wajib diaudit sesuai dengan ketentuan undang-undang.

- c. Data mengenai nama dari anggota Pembina, pengurus dan pengawas yang diangkat pada saat perubahan dalam rangka penyesuaian anggaran dasar tersebut.
- d. Minuta akta perubahan seluruh anggaran dasar yang dilakukan dalam rangka penyesuaian dengan ketentuan Undang-Undang.
- e. Fotokopi Tambahan Berita Negara Republik Indonesia yang memuat akta pendirian yayasan atau bukti pendaftaran akta pendirian di pengadilan negeri dan izin melakukan kegiatan dari instansi terkait.
- f. Laporan kegiatan Yayasan selama 5 (lima) tahun berturut-turut sebelum penyesuaian anggaran dasar yang ditandatangani oleh pengurus dan diketahui oleh instansi terkait.
- g. Fotokopi nomor pokok wajib pajak Yayasan yang telah dilegalisir oleh Notaris.
- h. Surat pernyataan tempat kedudukan disertai alamat lengkap Yayasan yang ditandatangani oleh pengurus Yayasan dan diketahui oleh lurah/kepala desa setempat atau nama lainnya atau pengelola gedung.
- i. Neraca Yayasan yang ditandatangani oleh semua anggota organ Yayasan atau laporan akuntan public mengenai kekayaan Yayasan pada saat penyesuaian.
- j. Bukti pengumuman surat kabar mengenai ikhtisar laporan tahunan bagi Yayasan yang sebagian kekayaannya berasal dari bantuan Negara, dan/atau sumbangan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 Undang-Undang; dan
- k. Bukti penyetoran biaya pemberitahuan perubahan anggaran dasar Yayasan dan pengumumannya.

Pasal ini terkait dengan Pasal 37A Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2008 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang

Tentang Yayasan, yang mana diperuntukkan untuk pengesahan badan hukum bagi yayasan yang diakui sebagai badan hukum atau yang sudah terdaftar di Pengadilan Negeri.

4.1.2. Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH) Sebagai Prasarana Pendaftaran Penyesuaian Anggaran Dasar Yayasan

Dalam mengurus permohonan pengesahan badan hukum, perubahan anggaran dasar dan perubahan data yayasan dilakukan melalui Sistem Administrasi Badan Usaha (SABH). Berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum Dan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Serta Penyampaian Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Dan Perubahan Data Yayasan yang selanjutnya disebut Permenkumham 2 Tahun 2016, dalam Pasal 1 angka 2 menyebutkan Sistem Administrasi Badan Usaha yang selanjutnya disingkat SABH yaitu sistem pelayanan administrasi badan hukum secara elektronik yang diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum.

SABH sendiri diciptakan dalam rangka menciptakan transparansi, profesionalisme, dan integritas pelayanan serta untuk terlaksananya tertib administrasi dalam pemberian pelayanan pengesahan badan hukum yayasan di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sehingga pelayanan harus diberikan secara elektronik.

SABH yang dahulu disebut Sisminbakum memiliki beberapa pengertian. Sisminbakum adalah sistem komputerisasi dalam proses pengesahan/persetujuan pendirian suatu badan hukum oleh Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia.⁸⁶ Sisminbakum berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik

⁸⁶ Muhammad Azhari dan Rudi Indrajaya, *Mengenal Sisminbakum*, Cetakan II, (Bandung : CV.Dinamika Putera, 2001), hlm.17

Indonesia Nomor : M-01.HT.01.01.Tahun 2000 tentang Pemberlakuan Sistem Administrasi Badan Hukum di Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dimulai pada tanggal 4 Oktober 2000.

Sekarang dan dimasa mendatang, kegiatan ekonomi, social, politik dan bahkan kebudayaan tanpa dapat dihindarkan akan makin banyak dilakukan dengan memanfaatkan jasa jaringan komputer dan telekomunikasi elektronik. Kegiatan dan pendekatan paperless, jasa komputer dan telekomunikasi elektronik ini nantinya akan memperoleh posisi yang sentral dalam kegiatan umat manusia sehari-hari. Oleh karena itu, para ahli hukum administrasi Negara dan hukum tata Negara, para penentu kebijakan dan juga para pengamat serta peminat mengenai urusan-urusan administrasi yang berkaitan dengan fungsi-fungsi kenegaraan dan pemerintahan harus juga turut memperhitungkan pentingnya jasa komputer dan telekomunikasi elektronik ini di masa mendatang.⁸⁷ Kehadiran SABH ini berdasarkan kebutuhan dan tuntutan perkembangan dalam masyarakat di Indonesia untu efisiensi waktu dan penghematan ruang. Sebelumnya yang masih menggunakan sistem manual, kendala waktu menjadi salah satu yang memberatkan, karena seluruh prosedur dilakukan secara manual dan pengesahan terhadap permohonan Yayasan dapat memakan waktu yang cukup lama.

Tingkat keakurasian dan pencermatan dalam sistem yang lama mempunyai tingkatan yang rendah, oleh karena itu SABH mencoba memberikan tingkat kecermatan yang tinggi karena dalam pekerjaannya dibantu oleh sistem komputerisasi dengan beberapa sistem pengkoreksian data secara otomatis yang disesuaikan dengan peraturan yang berlaku, sehingga menjamin Surat Keputusan tentang akta-akta notaris dikeluarkan sesuai peraturan yang berlaku.

⁸⁷ Mhd.Shiddiq Tgk, *Perkembangan Pemikiran Dalam Ilmu Hukum*, (Jakarta : Pradnya Paramita, 2003), hlm.93

Penggunaan sistem secara elektronik yang telah diterapkan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia merupakan suatu kemajuan pesat dalam dunia kenotariatan, dengan adanya percepatan proses baik pengesahan pendirian, perubahan anggaran dasar dan data yayasan. Dengan adanya terobosan sistem online dalam era elektronik ini sehingga Notaris memiliki peran aktif untuk mewujudkan pelayanan tersebut, semua kebiasaan tersebut bisa mengalami perubahan sesuai dengan tuntutan zaman, hanya saja tidaklah menjadi suatu kesalahan apabila melakukan suatu implementasi terhadap hal tersebut demi terwujudnya sistem pelayanan yang sekarang dituntut untuk praktis, cepat dengan biaya terjangkau.⁸⁸

Mengenai pengurusan mengenai adminstrasi badan hukum itu sendiri Yayasan melalui SABH, proses pengajuannya pemohon tidak dapat mengajukan secara langsung dalam pengaksesan dengan sistem online ini karena hanya dapat diakses oleh Notaris, sehingga pemohon harus memberikan kuasa kepada Notaris. Hal ini diatur dalam ketentuan Pasal 1 angka 3 Permenkumham 2 Tahun 2016, bahwa Pemohon adalah Notaris yang diberikan kuasa untuk mengajukan permohonan pengesahan badan hukum Yayasan melalui SABH.

Pada permohonan dalam rangka penyesuaian anggaran dasar bagi Yayasan dalam SABH diberikan pilihan menu sebagai berikut :

a. Bagi Yayasan yang tidak diakui sebagai badan hukum dalam artian belum mendapat register dari Pengadilan Negeri perihal pendiriannya dulu, maka untuk melakukan penyesuaian anggaran dasar menurut Undang-Undang untuk mendapatkan pengesahan akta pendiriannya menggunakan Pasal 15A PP 2 tahun 2013, yang dimana untuk masuk dalam menu tersebut, pemohon harus melakukan tahapan sebagai berikut :

⁸⁸ Emma Nurfiti, *Cyber Notary Pemahaman Awal Dalam Konsep Pemikiran*, (Bandung : PT.Refika Aditama, 2012), hlm.14

1) Melakukan Pemesanan Nama Yayasan terlebih dahulu sesuai dengan nama yang diinginkan oleh Yayasan untuk mendapat persetujuan dari Menteri. Setelah mendapat persetujuan dari Menteri akan nama Yayasan yang diajukan, maka Notaris dapat membuat Akta berdasarkan nama Yayasan yang akan digunakan.

2) Kemudian dalam Akta Pendirian yang dibuat Notaris dalam hal penyesuaian anggaran dasar ini sama seperti halnya dalam membuat Akta Pendirian Yayasan berdasarkan Undang-Undang namun ada pembedanya yaitu dalam premise akta wajib mencantumkan yang ada dalam Pasal 15A yaitu riwayat pendirian yayasan dan kekayaan Yayasan, hal itu juga muncul dalam menu di SABH jika Pendirian Terlambat Penyesuaian maka persyaratan pendirian berdasarkan asal usul yang harus disimpan oleh Notaris yaitu:

- Salinan akta pendirian Yayasan yang dalam premise aktanya menyebutkan asal usul pendirian Yayasan termasuk kekayaan Yayasan yang bersangkutan.
- Laporan kegiatan Yayasan paling singkat 5 (lima) tahun terakhir berturut-turut yang ditandatangani oleh pengurus yayasan dan diketahui oleh instansi terkait.
- Surat pernyataan pengurus Yayasan bahwa Yayasan tidak pernah dibubarkan secara sukarela atau berdasarkan putusan pengadilan.
- Pernyataan tertulis dari pengurus Yayasan yang memuat keterangan nilai kekayaan pada saat penyesuaian anggaran dasar.

Persyaratan tersebut juga ada dalam Pasal 12 ayat (7)

Permenkumham 2 Tahun 2016.

3) Setelah semua syarat dipenuhi, maka akta tersebut diupload dan hasil output dari SABH yaitu Surat Keputusan dari Menteri.

b. Bagi Yayasan yang diakui sebagai badan hukum dalam artian telah mendapat register dari Pengadilan Negeri perihal pendiriannya dulu atau telah terdaftar di Tambahan Berita Negara Republik Indonesia, maka untuk melakukan penyesuaian anggaran dasar menurut Undang-Undang untuk mendapatkan pengesahan akta perubahannya menggunakan Pasal 37A PP 2 tahun 2013, yang dimana untuk masuk dalam menu tersebut, pemohon harus melakukan tahapan sebagai berikut :

- 1) Melakukan Pemesanan Nama Yayasan terlebih dahulu sesuai dengan nama yang diinginkan oleh Yayasan untuk mendapat persetujuan dari Menteri. Setelah mendapat persetujuan dari Menteri akan nama Yayasan yang diajukan, maka Notaris dapat membuat Akta berdasarkan nama Yayasan yang akan digunakan.
- 2) Kemudian dalam Akta perubahan yang dibuat Notaris dalam rangka penyesuaian anggaran dasar ini dalam premise akta wajib mencantumkan syarat yang ada dalam Pasal 37A yaitu riwayat pendirian yayasan dan kekayaan Yayasan, hal itu juga muncul dalam menu di SABH dalam Format Isian Perubahan Anggaran Dasar Sesuai Pasal 37A PP Nomor 2 Tahun 2013 sebagai persyaratan dokumen yang harus dimiliki yaitu:
 - Salinan akta perubahan seluruh Anggaran Dasar yang dilakukan dalam rangka penyesuaian dengan ketentuan Undang-Undang.
 - Tambahan Berita Negara Republik Indonesia yang memuat akta pendirian Yayasan atau bukti pendaftaran akta pendirian di pengadilan negeri dan izin melakukan kegiatan dari instansi terkait.
 - Laporan kegiatan Yayasan paling singkat 5 (lima) tahun terakhir berturut-turut sebelum penyesuaian Anggaran Dasar yang ditandatangani oleh pengurus yayasan dan diketahui oleh instansi terkait.

- Surat pernyataan pengurus Yayasan bahwa Yayasan tidak pernah dibubarkan secara sukarela atau berdasarkan putusan pengadilan.
- Fotokopi nomor pokok wajib pajak Yayasan yang telah dilegalisir oleh notaris.
- Surat pernyataan tempat kedudukan disertai alamat lengkap yayasan yang ditandatangani oleh Pengurus Yayasan dan diketahui oleh lurah atau kepala desa setempat.
- Neraca Yayasan yang ditandatangani oleh semua anggota organ Yayasan atau laporan akuntan public mengenai kekayaan Yayasan pada saat penyesuaian.
- Pengumuman surat kabar mengenai ikhtisar laporan tahunan bagi Yayasan yang sebagian kekayaannya berasal dari bantuan Negara, bantuan luar negeri, dan/atau sumbangan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 Undang-Undang.
- Bukti penyetoran biaya pemberitahuan perubahan Anggaran Dasar Yayasan dan pengumumannya.

Persyaratan tersebut juga ada dalam Pasal 25 ayat (7) Permenkumham 2 Tahun 2016.

- 3) Setelah semua syarat dipenuhi, maka akta tersebut diupload dan hasil output dari SABH yaitu Surat Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar yang dimana dalam suratnya akan ditulis atau dijelaskan sebagai berikut :

Sesuai dengan data dalam format isian Perubahan yang disimpan di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum berdasarkan Akta Notaris Nomor...., tanggal..... yang dibuat oleh Notaris.....,berkedudukan di Kota....., beserta dokumen pendukungnya, yang diterima tanggal, dalam rangka penyesuaian dengan Pasal 71 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan juncto Pasal 37A Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2013

tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 63

Tahun 2008 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Tentang Yayasan, telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum.

SABH dalam pelaksanaan penyesuaian anggaran dasar sudah jelas baik dalam pemilahan menu untuk Yayasan yang tidak diakui sebagai badan hukum menurut Pasal 71 ayat (2) Undang-Undang juncto Pasal 15A PP 2 tahun 2013 dan bagi Yayasan yang diakui sebagai badan hukum menurut Pasal 71 ayat (1) Undang-Undang juncto Pasal 37A PP 2 tahun 2013. Selama pemohon dalam hal ini Notaris mengikuti protokol atau prosedur tersebut, sudah dipastikan SABH akan menerima dan memproses permohonan tersebut tanpa kendala. Namun Notaris dalam hal ini sebagai kuasa dari pemohon dalam melakukan pendaftaran dalam SABH, maka seharusnya apa yang ada dalam akta jika memenuhi ketentuan Pasal 15A atau 37A sudah pasti inputannya dalam menu akan sama, tapi jika ternyata dalam akta penyesuaian tidak ada mencantumkan ketentuan pasal tersebut walaupun itu hanya satu saja, maka secara otomatis menu tersebut tidak bisa melanjutkan penginputan atau melanjutkan proses. Karena disini berhadapan dengan sistem, yang bila tidak diisi maka secara otomatis sistem menolak untuk melanjutkan proses.

Berdasarkan uraian diatas, penulis simpulkan bahwa dari ketentuan tersebut diatas mengenai aplikasi SABH menolak penginputan data jika menu isian yang ada dalam sistem tidak diisi, yang mana menu isian tersebut merupakan ketentuan dari Pasal 15A dan Pasal 37A. Oleh dari itu, penting bahwa dalam premise akta penyesuaian anggaran dasar untuk mencantumkan ketentuan Pasal 15A atau Pasal 37A sesuai dengan jenis Yayasan yang diakui atau tidak diakui sebagai badan hukum, karena nantinya pada saat melakukan input menu dalam SABH haruslah sesuai dengan yang ada di akta, dan perlu diingat bahwa apa yang diinputkan dalam SABH merupakan tanggung jawab dari Notaris yang melakukan

input sebagai pemohon yang telah diberi kuasa oleh Yayasan untuk itu.

4.1.3. Akibat Hukum Bagi Yayasan Dalam Melakukan Penyesuaian

Anggaran Dasar Tidak Sesuai Dengan Ketentuan Perundang-Undangan

Penyesuaian anggaran dasar merupakan salah satu perbuatan hukum yang dilakukan oleh Yayasan berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan yang mana hal ini diberlakukan bagi yayasan lama atau lebih tepatnya yayasan yang telah ada dan berdiri sebelum ada dan berlakunya Undang-Undang Yayasan. Dalam penyesuaian anggaran dasar perlu diperhatikan dengan benar apa saja ketentuan yang harus dipenuhi agar Yayasan tersebut tetap eksis dan dapat berkegiatan.

Salah satu titik tekan dalam rangka penyesuaian anggaran dasar Yayasan berdasarkan Undang-Undang adalah riwayat asal usul pendirian dan kekayaan Yayasan yang telah diperoleh selama berkegiatan sampai saat akan melakukan penyesuaian. Hal tersebut sangat penting karena berhubungan dengan kesinambungan dari Yayasan itu sendiri. Cikal bakal Yayasan mulai dari siapa pendirinya, organ pengurusnya, harta kekayaan yang diperoleh selama Yayasan berkegiatan, dan perubahan apa saja yang sudah pernah dilakukan. Semua itu berkaitan dan berkelanjutan atau berkesinambungan mengingat Yayasan ini pada dasarnya mempunyai tujuan kegiatan sosial, keagamaan.

Yayasan yang pada awalnya sudah ada sejak lama jauh sebelum adanya Undang-Undang Yayasan, mereka terbentuk berdasarkan kebiasaan dalam masyarakat, karena belum ada aturan ataupun undang-undang yang mengatur, sehingga pendiriannya juga lebih mudah. Untuk mendapatkan legalitas Yayasan itu sendiri, dulu hanya didaftarkan di Pengadilan Negeri setempat. Dengan perkembangan zaman, Yayasan menjadi berkembang lebih pesat

dengan berbagai kegiatan, maksud dan tujuan, maka untuk menjamin kepastian dan ketertiban hukum agar Yayasan dapat berfungsi sesuai dengan maksud dan tujuannya berdasarkan prinsip keterbukaan dan akuntabilitas kepada masyarakat, dibentuklah Undang-Undang yang mengatur tentang Yayasan.

Dengan diberlakukannya Undang-Undang Yayasan, maka yayasan lama atau yayasan yang sudah berdiri sebelum berlakunya Undang-Undang Yayasan dibedakan menjadi :

1. Yayasan yang diakui sebagai badan hukum, yang mana menurut ketentuan Pasal 71 ayat (1) menjelaskan bahwa Yayasan yang termasuk dalam kategori ini adalah yayasan yang sudah didaftar di Pengadilan Negeri setempat dan didaftar di Tambahan Berita Negara Republik Indonesia atau yayasan yang sudah didaftar di Pengadilan Negeri setempat dan sudah mempunyai izin kegiatan dari instansi terkait.
2. Yayasan yang tidak diakui sebagai badan hukum, yang mana menurut ketentuan Pasal 71 ayat (2) menjelaskan bahwa Yayasan yang sudah didirikan dengan akta pendirian pada waktu itu belum mendapat register Pengadilan Negeri.

Yayasan yang masuk dalam kategori itu wajib menyesuaikan anggaran dasarnya dengan Undang-Undang agar tetap dapat berkegiatan dan mendapat status badan hukum. Untuk mendapatkan status badan hukum itu selain harus memenuhi ketentuan Pasal 71 Undang-Undang Yayasan juga harus memenuhi ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2013 Pasal 15A (untuk yayasan yang tidak diakui sebagai badan hukum) dan Pasal 37A (untuk yayasan yang diakui sebagai badan hukum) agar mendapatkan pengesahan dari Menteri. Namun dari ketentuan yang telah diberlakukan tersebut tidak menyebutkan akan adanya implikasi secara yuridis terhadap Yayasan bila melanggar atau tidak memenuhi ketentuan tersebut.

Dalam Pasal 71 ayat (4) Undang-Undang Yayasan menyebutkan bahwa Yayasan yang tidak menyesuaikan anggaran dasarnya dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dan Yayasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tidak dapat menggunakan kata “Yayasan” di depan namanya dan dapat dibubarkan berdasarkan putusan Pengadilan atas permohonan kejaksaan atau pihak yang berkepentingan. Pasal tersebut hanya menyebutkan akibat dari Yayasan bila tidak melakukan penyesuaian anggaran dasar maka tidak dapat menggunakan kata “Yayasan”, tidak menyebutkan akibat lain terhadap Yayasan tersebut. Pasal ini secara otomatis berlaku bagi semua Yayasan lama yang belum melakukan penyesuaian anggaran dasar hingga tahun 2008 yang dimana batas waktu melakukan penyesuaian anggaran dasar menurut Undang-Undang Yayasan maksimal 3 tahun setelah diberlakukannya Undang-Undang Yayasan yaitu mulai tahun 2005.

Kemudian untuk mengatasi Yayasan yang telah berdiri sebelum berlakunya Undang-undang Yayasan dan yang sudah tidak mempunyai kesempatan untuk disesuaikan dengan Undang-undang Yayasan, maka dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2008 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Tentang Yayasan, yayasan yang terlambat melakukan penyesuaian dapat diurus status badan hukumnya kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia agar yayasan-yayasan tersebut tetap dapat eksis kembali secara kelembagaan jika memenuhi syarat-syarat yang sudah ditentukan dan hal tersebut dapat dilakukan tanpa batas waktu.⁸⁹

Syarat-syarat yang harus dipenuhi bagi yayasan yang berdiri sebelum berlakunya Undang-Undang Yayasan telah ditentukan dalam Pasal 15A dan Pasal 37A Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2008 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Tentang Yayasan yang dimana pasal ini berkaitan dengan Pasal 71 ayat (4) Undang-Undang Yayasan yaitu berlaku bagi Yayasan yang sudah tidak dapat menggunakan

⁸⁹ Habib Adjie dan Muhammad Hafidh, *Loc.Cit.*

kata "Yayasan" di depan namanya lagi. Dalam Pasal 15A dan Pasal 37A menyebutkan apa saja yang perlu dilampirkan guna memenuhi ketentuan dalam penyesuaian anggaran dasar Yayasan dan dalam syarat tersebut ada titik tekan yaitu dalam Pasal 15A huruf (a) menyebutkan *Salinan akta pendirian yayasan yang dalam premise aktanya menyebutkan asal usul pendirian yayasan termasuk kekayaan yayasan yang bersangkutan.*

Ditemukan sebuah Yayasan yang berdiri sebelum berlakunya Undang-Undang Yayasan dengan status diakui sebagai badan hukum menurut Pasal 71 ayat (1) Undang-Undang Yayasan namun ternyata sampai jangka waktu yang ditentukan belum menyesuaikan anggaran dasar maka berlaku Pasal 71 ayat (4) yaitu Yayasan tersebut tidak dapat menggunakan kata "Yayasan" di depan namanya lagi. Dikarenakan Yayasan belum mempunyai status badan hukum yang disahkan oleh Menteri, maka Yayasan menghendaki melakukan penyesuaian anggaran dasar yang nantinya bisa muncul atau terbit Surat Keputusan (SK) sebagai bentuk pengesahan badan hukum Yayasannya. Maka berdasarkan keinginan dari para pihak (Yayasan), dibuatlah akta penyesuaian anggaran dasar dalam bentuk Akta Pendirian yang seharusnya dibuat dengan melihat ketentuan Pasal 15A mengingat bentuk aktanya adalah Akta Pendirian, sehingga premisse aktanya harus memuat ketentuan yang telah disebutkan. Namun pada kenyataannya, ketentuan tersebut tidak dicantumkan dalam premisee aktanya, baik itu riwayat asal usul pendirian Yayasan sebelumnya, kekayaan Yayasan serta bukti bahwa Yayasan tersebut tetap berkegiatan selama 5 (lima) tahun terakhir.

Terlepas ini murni kesalahan dari pihak Yayasan yang tidak memberikan keterangan secara benar dan lengkap kepada Notaris atau memang itu keinginan dari para pihak (Yayasan), tetap saja hal ini menyalahi ketentuan dalam melakukan penyesuaian anggaran dasar, disini penulis hanya menitik tekankan pada akibat hukum yang terjadi atau yang didapat Yayasan dikarenakan hal tersebut.

Mengingat dalam Undang-Undang Yayasan sendiri yang mengatur tentang kewajiban melakukan penyesuaian anggaran dasar menunjukkan adanya suatu perintah yang dibebankan kepada Yayasan oleh pemerintah atau penguasa untuk dilaksanakan sehingga dapat terlihat ketentuan tersebut bersifat memaksa atau *dwingend recht* sehingga tidak dapat disimpangi, namun seperti sifatnya yang memaksa tentulah suatu ketentuan yang memaksa memiliki daya paksa dengan adanya suatu sanksi, tetapi ketentuan mengenai hal tersebut tidak dicerminkan sehingga unsur sanksi dari ketentuan memaksa belum dapat dipenuhi.

Dikaji dari teori kepastian hukum, dimana kepastian hukum itu sendiri sebagai kerangka operasional hukum sehingga suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan logis. Yang tidak memunculkan suatu keraguan atau multitafsir dan jaminan kepastian hukum timbul apabila suatu negara memiliki sarana yang memadai untuk melaksanakan peraturan yang ada. Maka ketentuan pada Pasal 71 Undang-Undang Yayasan dan Pasal 15A serta Pasal 37A PP sebagai peraturan pelaksanaannya agar menjamin adanya kepastian hukum harus menunjukkan adanya suatu akibat hukum yang ditimbulkan dari tidak dipenuhinya atau tidak dilaksanakannya ketentuan yang telah ditentukan.

Menurut pengertian akibat hukum dari kamus hukum, akibat hukum adalah akibat yang ditimbulkan dari hubungan hukum.⁹⁰ Ketentuan mengenai pencantuman riwayat pendirian Yayasan dan kekayaannya memang tidak ada dalam Undang-Undang Yayasan namun dijelaskan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2008 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Tentang Yayasan sebagai peraturan pelaksanaannya. Ketentuan tersebut tidak menjelaskan mengenai sanksi jika dalam premise aktanya tidak memuat asal usul pendirian dan kekayaan yayasan. Dalam Pasal 16

⁹⁰ J.C.T. Simorangkir, Rudy T. Erwin dan J.T. Prasetyo, **Kamus Hukum**, (Jakarta : Sinar Grafika, 2013), hlm.6

Permenkumham nomor 2 tahun 2016 menyebutkan bahwa, *Dalam hal Format Pendirian pengesahan badan hukum Yayasan yang dilengkapi dokumen pendukung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, Keputusan Menteri dapat dicabut.* Pasal tersebut menjelaskan untuk mencabut SK Menteri jika ketentuan tidak dipenuhi, namun cara pengajuannya pun tidak diatur dalam peraturan tersebut. Karena untuk mencabut Surak Keputusan yang dimana itu merupakan produk hukum dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia harus ada prosedur dan tata caranya. Ini yang membuat rancu, bagaimana jika memang yayasan ingin mencabut SK tersebut dikarenakan ditemukan kesalahan pada saat melakukan pengesahan badan hukum. Untuk membatalkan sebuah produk hukum itu haruslah melalui putusan pengadilan yang dimana perlu mengajukan gugatan terlebih dahulu melalui Pengadilan Tata Usaha Negara untuk kemudian diperiksa kebenaran dari cacat produk hukum yang dimaksud.

Apabila diinterpretasikan secara analogi maka ketentuan Pasal 15A dan Pasal 37A PP Nomor 2 tahun 2013 dan Pasal 13 Permenkumham nomor 2 tahun 2016 apabila dilanggar merupakan pelanggaran syarat administratif yang tidak memiliki daya memaksa yang seharusnya ketika adanya pelanggaran tentulah menimbulkan akibat hukum. Maka ketentuan pasal tersebut di atas dapat diketahui merupakan *lex imperfecta* yakni peraturan tersebut memerintahkan melakukan suatu perbuatan namun ketika perbuatan tersebut dilanggar tidak menimbulkan suatu akibat hukum.⁹¹ Padahal akibat hukum itu merupakan kaidah hukum yang sangat penting untuk dapat mengefektifkan hukum di masyarakat. Tanpa akibat hukum, hukum akan tetap menjadi "macan ompong"

⁹¹ Donald A. Rumokoy dan Frans Marimis, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta : Rajawali Pers, 2016), hlm.18-19

yang tidak akan efektif berlaku. Terutama bagi mereka yang tidak memiliki kesadaran hukum.⁹²

Berdasarkan uraian yang dijabarkan di atas, maka secara penemuan hukum dengan metode penafsiran *Argumentum per analogiam (analogi)* mengenai akibat hukum terhadap yayasan yang dalam melakukan penyesuaian anggaran dasar baik menurut Pasal 15A atau Pasal 37A namun tidak memenuhi ketentuan yang ada di dalamnya, Yayasan tersebut bisa dikatakan menjadi Yayasan baru yang mana menjadi tidak terhubung atau tidak berkaitan dengan yayasan yang lama. Sehingga yayasan lama menjadi kehilangan riwayat pendiriannya dan kekayaan yang dimiliki selama yayasan tersebut berkegiatan sebelum melakukan penyesuaian. Syarat dalam melakukan penyesuaian anggaran dasar yaitu membuat akta pendirian baru yang dalam premise aktanya mencantumkan asal usul pendirian dan kekayaan tidak ada, maka akta pendirian tersebut menjadi sebuah akta pendirian untuk yayasan yang benar-benar baru berdiri sesuai undang-undang. Lalu selain kehilangan riwayat yayasan, kekayaan yayasan yang mana pasti terdiri dari aset tetap seperti tanah dan bangunan yang masih atas nama yayasan lama, secara administratif tetap menjadi milik yayasan lama.

Penulis menyimpulkan bahwa mengingat tidak adanya ketentuan yang mengatur implikasi secara yuridis dari tindakan hukum Yayasan dalam melakukan penyesuaian anggaran dasar yang tidak sesuai ketentuan perundang-undangan memberikan akibat tersendiri terhadap Yayasan tersebut, sebagai berikut :

1. Yayasan yang melakukan penyesuaian anggaran dasar dapat kehilangan riwayat asal usul pendiriannya karena dalam akta pendirian penyesuaian anggaran dasarnya tidak dicantumkan, sehingga membuat yayasan terbaru dengan akta pendirian itu menjadi sebuah yayasan baru yang berdiri sesuai dengan undang-undang.

⁹² Lukman Santoso Az Yahyanto, *Pengantar Ilmu Hukum, Pengertian, Konsep Hukum, Aliran Hukum, dan Penafsiran Hukum*, (Malang : Setara Press, 2016), hlm.50

2. Kekayaan yang telah dimiliki oleh yayasan yang melakukan penyesuaian secara administrasi tidak termasuk dalam daftar kekayaan awal yayasan yang baru karena tidak dicantumkan dalam premise aktanya, sehingga kekayaan yang berupa aset tetap dan lancar tetap menjadi atas nama yayasan yang lama, walau secara nyata aset tersebut dipergunakan oleh yayasan yang baru mengingat yayasan tersebut secara nyata merupakan satu kesatuan hanya terpisah atau tidak terhubung secara administrasi.

Dengan akibat hukum yang seperti ini, bisa sangat merugikan pihak Yayasan sendiri, oleh karena itu diperlukan kesadaran hukum akan pengetahuan aturan tentang penyesuaian anggaran dasar yang benar, dan Notaris sendiri juga sangat berperan dalam memberikan penyuluhan hukum terhadap pihak-pihak yang menghadap ke Notaris untuk melakukan perbuatan hukum dan menuangkannya ke dalam akta. Aturan perundang-undangan yang mengatur juga sebaiknya segera diperbaiki dan pemerintah selaku pembuat undang-undang segera mengisi kekosongan hukum terhadap ketentuan penegakan hukum akan sanksi yang mengatur terhadap badan hukum dalam hal ini yayasan yang tidak memenuhi ketentuan aturan penyesuaian anggaran dasar, baik itu berupa sanksi pidana, perdata atau administrasi yang harus mengatur secara tegas agar tercipta kepastian hukum jika hal seperti ini terjadi.

4.2. KEABSAHAN AKTA PENDIRIAN YANG DIBUAT DALAM RANGKA PENYESUAIAN ANGGARAN DASAR TIDAK SESUAI DENGAN KETENTUAN PERUNDANG-UNDANGAN

Berkaitan dengan perbuatan hukum Yayasan dalam penyesuaian anggaran dasarnya yang tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yaitu tidak mencantumkan riwayat asal usul pendirian serta kekayaan Yayasan ternyata mempunyai akibat terhadap Yayasan itu sendiri yaitu Yayasan menjadi kehilangan riwayatnya sehingga Yayasan yang semula berniat melakukan penyesuaian dengan membuat Akta Pendirian

agar Yayasan yang lama bisa mendapat pengesahan badan hukum dari Menteri ternyata malah terputus riwayatnya karena tidak dicantumkan dalam premise akta sehingga akta pendirian tersebut membuat Yayasan terkesan seolah-olah merupakan Yayasan yang baru berdiri sesuai Undang-Undang, serta kekayaan yang telah diperoleh selama awal pendirian hingga dilakukannya penyesuaian juga tidak dicantumkan dalam premis aktanya berakibat kekayaan tersebut tidak bisa dikaitkan secara administrative dengan Yayasan baru karena tidak adanya kesinambungan riwayat dengan Yayasan yang lama, maka aset tetap seperti tanah yang masih atas nama Yayasan lama, tetaap menjadi atas nama Yayasan yang lama. Dan yang terakhir terkait perijinan, baik itu perijinan kegiatan maupun perijinan dalam bidang lain, akan mengalami kesulitan saat melakukan perubahan perijinan dikarenakan dalam akta penyesuaian yang tidak mencantumkan riwayat pendirian sehingga ijin yang diajukan tidak bisa disetujui sebagai perpanjangan, malah bisa jadi menjadi ijin baru berdasarkan akta yayasan yang baru karena yayasan yang baru tidak menyebutkan kesinambungan dengan yayasan yang lama.

Pada bagian ini, penulis akan menjabarkan mengenai kaitannya dengan akta pendirian yang dibuat dalam rangka penyesuaian anggaran dasar, yang mana dalam pembahasan ini akan dibagi dalam 2 (dua) sub bab, yang pertama mengenai bentuk aktanya sendiri dan yang kedua mengenai keabsahan dari akta tersebut sehubungan dengan perbuatan hukum yayasan dalam penyesuaian anggaran dasar.

4.2.1. Akta Pendirian Dalam Rangka Penyesuaian Anggaran Dasar Yang Dimuat Dalam Akta Notaris

Berdasarkan Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris menyebutkan bahwa Notaris berwenang membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan ketetapan baik itu dikarenakan oleh peraturan perundnag-undangan ataupun yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta autentik.Selama itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau

orang lain yang telah ditetapkan oleh undang-undang. Maka berdasarkan kewenangan yang ada pada Notaris dan kekuatan pembuktian atas akta autentik yang dibuatnya, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Tugas dari Notaris adalah memformulasikan keinginan atau kehendakan serta segala tindakan hukum dari para pihak ke dalam sebuah akta autentik dengan memperhatikan ketentuan hukum yang berlaku.
2. Akta autentik yang dibuat oleh Notaris mempunyai kekuatan hukum pembuktian yang sempurna dan mengikat bagi para pihak, sehingga dalam pembuktiannya dapat berdiri sendiri dan tidak perlu mendapat bantuan dan tambahan dari alat bukti lainnya. Apabila ada pihak lawan yang dapat membuktikan bahwa akta autentik yang dibuat itu tidak benar dengan akta otentik lainnya, maka kadar pembuktian akta otentik dapat berkurang, sehingga perlu mendapat bantuan alat bukti tambahan lainnya.⁹³

Mengenai akta otentik diatur dalam Pasal 1868 KUHPerdara yang merupakan sumber untuk otentitas akta Notaris yang juga menjadi dasar legalitas eksistensi notaris dengan syarat sebagai berikut :⁹⁴

- a. Akta itu harus dibuat oleh (*door*) atau di hadapan (*ten overstaan*) seorang Pejabat Umum.
- b. akta itu haruslah dibuat dalam bentuk yang telah ditentukan oleh undang-undang;
- c. Pejabat Umum oleh atau di hadapan siapa akta itu dibuat harus mempunyai wewenang untuk membuat akta tersebut.

Akta yang dibuat oleh (*door*) Notaris dalam praktek disebut *Akta Relaa* atau *Akta Berita Acara* yang berisi berupa uraian Notaris yang dilihat dan disaksikan Notaris sendiri atas permintaan para pihak, agar tindakan atau perbuatan para pihak yang dilakukan

⁹³ Habib Adjie, *Hukum Notaris Indonesia Tafsir Tematik Terhadap UU No.30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris*, (Bandung : Refika Aditama, 2014), hlm.80

⁹⁴ Habib Adjie, *Op.Cit.*, hlm.127

dituangkan dalam bentuk akta Notaris. Akta yang dibuat dihadapan (*ten overstaan*) Notaris, dalam praktik Notaris disebut *Akta Partij*, yang berisi uraian atau keterangan, pernyataan para pihak yang diberikan atau yang diceritakan di hadapan Notaris. Para pihak berkeinginan agar uraian atau keterangannya dituangkan ke dalam bentuk akta Notaris.⁹⁵ Pada dasarnya bentuk suatu akta Notaris yang berisikan keinginan, kehendak serta permintaan para pihak yang kemudian Notaris memberikan saran dengan tetap berpijak pada aturan hukum yang berlaku. Ketika saran Notaris tersebut diikuti oleh para pihak dan dituangkan dalam akta Notaris, tetap lah isi akta tersebut adalah keinginan dan permintaan para pihak, bukan saran atau pendapat Notaris. Dalam hal akta penyesuaian anggaran dasar yang dibuat dihadapan Notaris ini berupa akta pendirian yang berarti akta tersebut merupakan kehendak dari para pihak sehingga termasuk dalam akta Partij.

Perbedaan dari kedua bentuk akta antara akta *relas* dan akta *partij* memiliki perlakuan yang berbeda dalam hal kaitannya dengan proses pembuktian sebaliknya (*tegenbewijs*) terhadap isi di dalam akta, sehingga dengan demikian terhadap segala kebenaran isi di dalam akta pejabat (*ambtelijke akte*) atau akta *relas* yaitu tidak dapat digugat, terkecuali jika dengan menuduh bahwa akta itu adalah palsu, sedangkan pada suatu akta *partij* dapat digugat isinya yang tertuang di dalam akta, tanpa menuduh bahwa akta palsu melainkan dengan cara menyampaikan bahwa keterangan dari para pihak yang membuat atau yang bersangkutan yang dituangkan dalam akta itu adalah tidak benar.⁹⁶ Dalam hal sebuah tanda tangan dalam sebuah akta *partij* adalah merupakan *condition sine qua non* (sebagai syarat mutlak yang harus ada), berbeda dengan akta *relas* dimana keberadaan tanda tangan tidak merupakan keharusan, kecuali apabila seseorang tidak bisa membubuhkan

⁹⁵ *Ibid*, hlm.128

⁹⁶ Hasanuddin Kusuma Negara dan Moh. Saleh, ***Kewenangan Pembuatan Akta Bagi Notaris yang berada di Daerah Provinsi Hasil Pemekaran***, Jurnal Transparansi Hukum Vo.1 No.2, Universitas Narotama, Surabaya, 2018, hlm.181-182

tanda tangan harus memberikan alasan secara tegas dan ditulis dalam akta tersebut sebagai pengganti tanda tangan (*surrogaat*).⁹⁷

Penyesuaian anggaran dasar yang dilakukan Yayasan yang dituangkan dalam akta pendirian dibuat sesuai dengan yang dipersyaratkan dalam undang-undang dan bentuk yang telah ditentukan. Yayasan yang didirikan sebelum berlakunya Undang-Undang Yayasan dan telah memenuhi ketentuan Pasal 15 A PP nomor 2 tahun 2013 dan baru akan diurus atau diselesaikan pengesahan sebagai badan hukumnya, maka harus dibuat dalam akta pendirian (baru) dan yang menghadap notaris yaitu mereka yang pertama kali mendirikan yayasan atau (jika sudah tidak ada mereka yang mempunyai kewenangan berdasarkan anggaran dasar (pendirian) yayasan yang bersangkutan.⁹⁸ Pada yayasan yang seperti ini pada premise aktanya diuraikan secara kronologis dengan memenuhi (dan menuliskan/mencantumkan) semua persyaratan yang diminta berdasarkan Pasal 15A tersebut dalam setiap poin-poinnya dijabarkan sebagai berikut :

Para penghadap menerangkan terlebih dahulu :----⁹⁹

- Bahwa Yayasan _____ yang berkedudukan di Kota/Kabupaten _____, yang didirikan dengan akta nomor _____ tanggal _____ yang dibuat dihadapan _____ Notaris di Kota/Kabupaten _____.
- Bahwa Yayasan mempunyai harta kekayaan sebagaimana tersebut dalam Surat Pernyataan di bawah tangan bermeterai tanggal _____.

⁹⁷ Ibnu Sajadi, **Tanggung Jawab Notaris Terhadap Keabsahan Akta Notaris Yang Dibuatnya Atas Penghadap Yang Tidak Dapat Membaca Dan Menulis**, Jurnal Repertorium Volume II No.2, Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 2015, hlm.181

⁹⁸ Habib Adjie, **Memahami, Mengerti dan Menerapkan : Pendirian dan Perubahan Anggaran Dasar Badan Hukum Yayasan, Dan Perkumpulan Serta Perseroan Terbatas**, <https://inipengdamadiunblog.files.wordpress.com/2018/05/pendirian-dan-perubahan-anggaran-dasar-badan-hukum-yayasan-perkumpulan-serta-perorangan-oleh-habib-adjie.pdf> diakses pada tanggal 13 Nopember 2019

⁹⁹ Habib Adjie & Muhammad Hafidh, **Yayasan : Memahami Pendirian-Perubahan-Pembubaran Yayasan Sebelum dan Sesudah Berlakunya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan**, (Bandung : PT.Citra Aditya Bakti, 2016), hlm.140-141

- Bahwa Yayasan selama 5 (lima) tahun terakhir secara berturut-turut masih mempunyai dan menjalankan kegiatan sebagaimana tersebut dalam Surat Pernyataan di bawah tangan bermeterai tanggal _____, yang ditandatangani oleh Pengurus dan instansi terkait.-----

- Bahwa Yayasan tidak pernah dibubarkan secara sukarela atau berdasarkan Putusan Pengadilan, sebagaimana tersebut dalam Surat Pernyataan di bawah tangan bermeterai tanggal_____.

- Surat Pernyataan alamat lengkap Yayasan yang ditandatangani oleh Pengurus Yayasan dan diketahui oleh lurah setempat. -----

- Surat Pernyataan Nilai Kekayaan pada saat penyesuaian Anggaran Dasar Yayasan ini. -----

- Surat Pernyataan Keabsahan harta kekayaan Yayasan. -----

- Surat Pernyataan Kepengurusan tidak dalam sengketa dengancara dan bentuk apa pun, baik di dalam maupun di luar pengadilan.-----

- Nomor Pokok Wajib Pajak Yayasan. -----

- Bahwa sampai dengan tanggal akta ini, bahwa susunan terakhir Pengurs, Pembina dan Pengawas Yayasan sebagaimana tersebut dalam akta nomor____ tanggal_____, yang dibuat dihadapan _____ Notaris di Kota/Kabupaten_____.

- Bahwa Yayasan_____ yang berkedudukan di _____ tersebut tidak memenuhi ketentuan Pasal 71 ayat (2) Undang-Undang Yayasan, oleh karenanya sudah tidak dapat menggunakan kata "yayasan" di depan namanya, namun berdasarkan Pasal 15A Peraturan Pemerintah Nomor 2 Taun 2013 dapat memperoleh status badan hukum yayasan dengan jalan mendirikan yayasan baru.-

- Bahwa para penghadap bermaksud mendirikan Yayasan ini, yang merupakan kelanjutan dari Yayasan _____ yang berkedudukan di _____ tersebut.-----

Para penghadap dalam kedudukannya sebagaimana tersebut di atas, dengan ini menyatakan mendirikan Yayasan dengan Anggaran Dasar sebagai berikut:-----

Sedangkan untuk penyesuaian anggaran dasar Yayasan yang didirikan sebelum berlakunya Undang-Undang Yayasan dan telah memenuhi ketentuan Pasal 37A PP nomor 2 tahun 2013 dan baru akan diurus atau diselesaikan pengesahan sebagai badan hukumnya, maka harus dibuat akta penyesuaian (menghadap) Notaris yaitu organ Yayasan yang diberi kewenangan pada anggaran dasar (pendirian) Yayasan yang bersangkutan sebagai perubahan anggaran dasar (Pasal 24 ayat 2 Peraturan Menteri tersebut) yaitu "Perubahan Anggaran Dasar bagi Yayasan yang sudah tidak dapat menggunakan kata "Yayasan" di depan namanya cukup diberitahukan oleh pemohon kepada Menteri."¹⁰⁰ Pada yayasan yang seperti ini pada premise aktanya diuraikan secara kronologis dengan memenuhi (dan menuliskan/mencantumkan) semua persyaratan yang diminta berdasarkan Pasal 37A tersebut sebagai berikut :

Para penghadap menerangkan terlebih dahulu :-----¹⁰¹

- Bahwa Yayasan _____ yang berkedudukan di Kota/Kabupaten _____, yang didirikan dengan akta nomor _____ tanggal _____ yang dibuat dihadapan _____ Notaris di Kota/Kabupaten _____.

- Bahwa Yayasan telah mempunyai Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor _____ Tahun _____

¹⁰⁰ Habib Adjie, **Memahami, Mengerti dan Menerapkan : Pendirian dan Perubahan Anggaran Dasar Badan Hukum Yayasan, Dan Perkumpulan Serta Perseroan Terbatas**, <https://inipengdamadiunblog.files.wordpress.com/2018/05/pendirian-dan-perubahan-anggaran-dasar-badan-hukum-yayasan-perkumpulan-serta-perorangan-oleh-habib-adjie.pdf> diakses pada tanggal 13 Nopember 2019

¹⁰¹ Habib Adjie & Muhammad Hafidh, *Op.Cit.*, hlm.140-141

atau Yayasan telah terdaftar di
Pengadilan Negeri dengan Register Nomor _____
tanggal _____.

- Bahwa Yayasan mempunyai izin kegiatan dari instansi terkait. -----
- Bahwa Yayasan selama 5 (lima) tahun terakhir secara berturut-turut masih mempunyai dan menjalankan kegiatan sebagaimana tersebut dalam Surat Pernyataan di bawah tangan bermeterai tanggal _____, yang ditandatangani oleh Pengurus dan instansi terkait.-----
- Bahwa Yayasan mempunyai kekayaan dengan nilai sebagaimana tersebut dalam laporan keuangan yang dibuat dan ditandatangani oleh Pengurus Yayasan. -----
- Bahwa Yayasan tidak pernah dibubarkan secara sukarela atau berdasarkan Putusan Pengadilan, sebagaimana tersebut dalam Surat Pernyataan di bawah tangan bermeterai tanggal _____.
- Surat Pernyataan alamat lengkap Yayasan yang ditandatangani oleh Pengurus Yayasan dan diketahui oleh lurah setempat. -----
- Neraca Yayasan yang ditandatangani oleh semua anggota organ Yayasan atau laporan akuntan public mengenai kekayaan yayasan pada saat penyesuaian. -----
- Pengumuman Surat Kabar Ikhtisar laporan tahunan kekayaan Yayasan.-----
- Surat Pernyataan Kepengurusan tidak dalam sengketa dengan cara dan bentuk apa pun, baik di dalam maupun di luar pengadilan.-----
- Nomor Pokok Wajib Pajak Yayasan.-----
- Bahwa sampai dengan tanggal akta ini, bahwa susunan terakhir Pengurs, Pembina dan Pengawas Yayasan sebagaimana tersebut dalam akta nomor _____

tanggal _____, yang dibuat dihadapan _____

Notaris di Kota/Kabupaten _____.

Para penghadap dalam kedudukannya sebagaimana tersebut di atas, dengan ini menyatakan melakukan penyesuaian anggaran dasar Yayasan sebagai berikut:-----

Akta yang dibuat dihadapan Notaris bentuknya sudah ditentukan dalam Pasal 38 UUJN, yang mana setiap akta Notaris terdiri atas :

- a. Awal akta atau kepala akta;
- b. Badan akta;
- c. Akhir atau penutup akta.

Bagian-bagian akta tersebut adalah bagian-bagian yang mengandung unsur-unsur akta autentik. Isi kepala akta dan akhir akta tergantung pada apakah akta itu dibuat dalam bentuk menurut undang-undang (*in de wettelijke vorm*) atau tidak. Karenanya kedua bagian ini sangat penting dan untuk mengetahui apa yang harus dimuat dalam bagian-bagian akta itu harus dilihat apa yang disyaratkan oleh undang-undang.¹⁰²

Premiss akta di atas termasuk dalam bagian badan akta, yang mana badan akta memuat kehendak dan keinginan dari para pihak yang berkepentingan yang diterangkan atau dinyatakan di hadapan Notaris atau keterangan-keterangan dari Notaris mengenai hal-hal yang disaksikannya atas permintaan yang bersangkutan.¹⁰³ Sehingga akta yang dibuat dalam rangka penyesuaian anggaran dasar yang dimuat dalam akta Notaris apabila telah terpenuhinya terkait dengan bentuk akta yang telah ditentukan walaupun ada beberapa perlakuan yang dibedakan namun memiliki esensi yang sama apabila segala ketentuan atau yang diatur oleh ketentuan baik cara pembuatan akta, bentuk akta serta syarat-syarat lainnya maka kaitan terhadap pembuktian yang sempurna tetap melekat dalam

¹⁰² Tan Thong Kie, *Studi Notariat dan Serba Serbi Praktek Notaris*, (Jakarta : PT.Ichtiar Baru Van Hoeve, 2000), hlm.203

¹⁰³ Habib Adjie, *Hukum Notaris Indonesia (Tafsir Tematik UU No.30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris*, (Bandung : PT.Refika Aditama, 2009), hlm.126

akta tersebut, karena dalam akta autentik mempunyai kekuatan nilai pembuktian :

1. Aspek Lahiriah

Kekuatan pembuktian lahiriah artinya adalah kemampuan dari akta itu sendiri untuk membuktikan dirinya sebagai akta otentik. Akta otentik membuktikan sendiri keabsahannya.¹⁰⁴

Aspek lahiriah dari akta Notaris dalam yurisprudensi Mahkamah Agung bahwa akta Notaris sebagai alat bukti berkaitan dengan tugas pelaksanaan tugas jabatan Notaris, yang menegaskan bahwa *judex factie* dalam amar putusannya membatalkan Akta Notaris, hal ini tidak dapat dibenarkan, karena pejabat Notaris fungsinya hanya mencatatkan (menuliskan) apa-apa yang dikehendaki dan dikemukakan oleh para pihak yang menghadap Notaris tersebut. Tidak ada kewajiban bagi Notaris untuk menyelidiki secara materiil apa-apa (hal-hal) yang dikemukakan oleh penghadap Notaris tersebut.¹⁰⁵

2. Aspek Formal

Akta Notaris haruslah memberikan kepastian bahwa suatu kejadian dan fakta tersebut dalam akta benar dilakukan oleh Notaris atau diterangkan oleh para pihak yang menghadap pada saat yang tercantum dalam akta sesuai dengan prosedur yang sudah ditentukan dalam pembuatan akta.¹⁰⁶

Perkara pidana dan perdata akta Notaris senantiasa dipermasalahkan dari aspek formal terutama mengenai :¹⁰⁷

- a. Kepastian hari, tanggal, bulan, tahun dan pukul menghadap
- b. Pihak (siapa) yang menghadap Notaris
- c. Tanda tangan yang menghadap
- d. Salinan akta tidak sesuai dengan minuta akta
- e. Salinan akta ada, tanpa dibuat minuta

¹⁰⁴ Dedy Pramono, **Kekuatan Pembuktian Akta Yang Dibuat Oleh Notaris Selaku Pejabat Umum Menurut Hukum Acara Perdata Di Indonesia**, Lex Journalica Volume 12 Nomor 3, Fakultas Hukum Universitas Esa Unggul, Jakarta, 2015, hlm.252

¹⁰⁵ Habib Adjie, **Op.Cit.**, hlm.135

¹⁰⁶ M.Luthfan Hadi Darus, **Hukum Notariat dan Tanggung Jawab Jabatan Notaris**, (Yogyakarta : UII Press, 2017, hlm.90

¹⁰⁷ Habib Adjie, **Op.Cit.**, hlm.136

f. Minuta akta tidak ditandatangani secara lengkap, tapi minuta akta dikeluarkan.

3. Aspek Materil

Segala hal yang tertuang harus dinilai benar sebagai pernyataan atau keterangan Notaris dalam akta relas, dan harus dinilai sebagai pernyataan atau keterangan para pihak dalam akta partij, hal apa saja yang harus ada secara materil dalam akta harus mempunyai batasan tertentu. Menentukan batasan seperti itu tergantung dari apa yang dilihat, didengar oleh Notaris atau yang dinyatakan, diterangkan oleh para pihak di hadapan Notaris.¹⁰⁸

Dari uraian-uraian di atas tersebut dapat diketahui bahwa akta penyesuaian anggaran dasar yayasan yang dituangkan dalam akta Notaris oleh para pihak yang berkepentingan ke hadapan Notaris dibuat berdasarkan keterangan dari para pihak. Jika dilihat dari ketentuan perundang-undangan, selama akta yang dibuat dari segi materil dan formil pembuatan akta autentik telah dipenuhi maka akta penyesuaian anggaran dasar tersebut tetap sama kedudukannya dan memiliki kekuatan pembuktian sempurna.

4.2.2. Keabsahan Akta Pendirian Yang Dibuat Dalam Rangka Penyesuaian Anggaran Dasar Tidak Sesuai Dengan Ketentuan Perundang-Undangan

Pendirian yayasan sendiri menurut hukum perdata ada aspek materil dan aspek formil, yaitu :¹⁰⁹

1. Aspek Materil

- a. Harus ada suatu pemisahan kekayaan
- b. Suatu tujuan yang jelas
- c. Ada organisasi (nama, susunan, dan badan pengurus)

2. Aspek formil, yaitu pendirian yayasan dalam wujud akta otentik.

¹⁰⁸ *Ibid.*, hlm.138-139

¹⁰⁹ R.Ali Rido, *Badan Hukum dan Kedudukan Badan Hukum Perseoran, Perkumpulan, Koperasi, Yayasan, Wakaf*, (Bandung : Alumni, 1977), hlm.121

Aspek materiil dan formil tersebut tercantum dalam Pasal 9 dan

Pasal 10 Undang-Undang Yayasan, yaitu :

Pasal 9

- (1) Yayasan didirikan oleh satu orang atau lebih dengan memisahkan sebagian harta kekayaan pendirinya, sebagai kekayaan awalnya
- (2) Pendirian Yayasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dengan akta notaris dibuat dalam bahasa Indonesia
- (3) Yayasan dapat didirikan berdasarkan surat wasiat
- (4) Biaya pembuatan akta notaris sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah
- (5) Dalam hal Yayasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) didirikan oleh orang asing atau bersama-sama orang asing, mengenai syarat dan tata cara pendirian Yayasan tersebut diatur dengan Peraturan Pemerintah

Pasal 10

- (1) Dalam pembuatan akta pendirian Yayasan, pendiri dapat diwakili oleh orang lain berdasarkan surat kuasa
- (2) Dalam hal pendirian Yayasan dilakukan berdasarkan surat wasiat, penerima wasiat bertindak mewakili pemberi wasiat
- (3) Dalam hal surat wasiat sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) tidak dilaksanakan, maka atas permintaan pihak yang berkepentingan, Pengadilan dapat memerintahkan ahli waris atau penerima wasiat yang bersangkutan untuk melaksanakan wasiat tersebut

Substansi kedua pasal tersebut menegaskan bahwa dalam pendirian yayasan ada beberapa syarat yang harus dipenuhi, antara lain :

- a) Yayasan didirikan oleh satu orang atau lebih
- b) Pendiri harus memisahkan sebagian harta kekayaannya, sebagai harta kekayaan awal yayasan
- c) Pendirian yayasan dilakukan dengan akta notaris dalam bahasa Indonesia
- d) Yayasan dapat didirikan oleh orang asing atau bersama-sama orang asing
- e) Yayasan dapat didirikan berdasarkan surat wasiat

Selain itu, berdasarkan Pasal 1 angka 7 UUJNP menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan akta Notaris adalah akta autentik yang dibuat oleh atau dihadapan Notaris menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini. Fungsi akta notaris dalam pendirian yayasan merupakan syarat mutlak untuk adanya

yayasan. Tanpa adanya akta yayasan yang dibuat di hadapan notaris, maka pendirian yayasan tersebut dianggap tidak pernah terjadi atau ada. Dengan kata lain, bahwa akta akan menjadi bukti yang sempurna telah didirikan yayasan.

Hal tersebut juga berlaku bagi setiap tindakan hukum oleh Yayasan baik dalam perubahan yang sebelumnya dilakukan rapat terlebih dahulu yang kemudian harus dituangkan dalam bentuk akta notaris sebagai syarat mutlak untuk diakuinya ada perubahan dalam Yayasan baik perubahan anggaran dasar maupun perubahan data yayasan, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 18 Undang-Undang Yayasan sebagai berikut :

Pasal 18

- (1) Perubahan Anggaran Dasar hanya dapat dilaksanakan berdasarkan keputusan Rapat Pembina
- (2) Rapat Pembina sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat dilakukan apabila dihadiri oleh paling sedikit 2/3 (dua per tiga) dari jumlah anggota Pembina
- (3) Perubahan Anggaran Dasar sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dengan akta notaris dan dibuat dalam bahasa Indonesia.

Sedangkan dalam hal penyesuaian anggaran dasar yang dimuat dalam bentuk akta notaris sesuai Pasal 15A PP dan Pasal 37A PP bisa dalam bentuk akta pendirian ataupun akta perubahan anggaran dasar dalam rangka penyesuaian anggaran dasar, yang mana dalam pembuatan aktanya ditentukan sesuai UUJN dan tambahan dalam akta tepatnya dalam premis akta juga telah diatur dalam PP No.2 tahun 2013.

Dalam kasus penyesuaian anggaran dasar yang dilakukan Yayasan X yang dimana dalam akta pendirian yang dibuat dalam rangka penyesuaian anggaran dasar, dalam premise aktanya ternyata tidak mencantumkan terutama mengenai riwayat asal usul pendirian dan kekayaan Yayasan sebagai berikut :

--- Para penghadap terlebih dahulu menerangkan kepada saya, Notaris :-----

-- Bahwa para penghadap dengan ini memisahkan dari harta kekayaan berupa uang tunai yang diperoleh secara sah dan halal sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).-----

-- Bahwa dengan tidak mengurangi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dengan ijin dari pihak yang berwenang, para penghadap sepakat dan setuju untuk mendirikan suatu yayasan dengan Anggaran Dasar sebagai berikut : -----¹¹⁰

Penyesuaian anggaran dasar tersebut dibuat berdasarkan kehendak para pihak, sehingga perbuatan hukum tersebut harus memberikan kepastian hukum yang dibuat dalam akta autentik dihadapan Notaris.

Sebagaimana yang terlihat diatas, akta yang dibuat tersebut tidak sesuai dengan ketentuan yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. Apakah itu akan membuat perbuatan hukum dari penyesuaian anggaran dasar tersebut menjadi sah atau tidak, kemudian apakah akta penyesuaian yang dibuat dalam bentuk akta pendirian tersebut menjadi tidak sah. Menurut penulis, tindakan hukum yang dilakukan dalam rangka penyesuaian anggaran dasar tersebut dilakukan ternyata tidak berdasarkan ketentuan untuk melakukan penyesuaian sesuai syarat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2013.

Keabsahan akta atau syarat otentitas akta ditinjau dari Pasal 1868 KUHPerdara yang mana menyebutkan bahwa, Suatu akta otentik ialah suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang oleh atau dihadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu di tempat akta itu dibuat.¹¹¹

¹¹⁰ Akta Pendirian Yayasan Badan Pendidikan Kristen Greja Kristen Jawi Wetan Disingkat YBPK GKJW Nomor : 04 tertanggal 02 Nopember 2015 dibuat dihadapan Duri Astuti,SH., Notaris di Kota Malang

¹¹¹ R.Subekti dan R.Tjitrosudibio, **Kitab Undang-Undang Hukum Perdata**, (Pradnya Pramita : Jakarta, 1999), hlm.475

Akta otentik harus memenuhi apa yang dipersyaratkan dalam Pasal 1868 KUHPperdata, sifatnya kumulatif atau harus meliputi semuanya.

Akta-akta yang dibuat, walaupun ditandatangani oleh para pihak, namun jika tidak memenuhi persyaratan Pasal 1868 KUHPperdata maka tidak dapat diperlakukan sebagai akta otentik dan hanya mempunyai kekuatan sebagai tulisan dibawah tangan sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 1869 KUHPperdata sebagai berikut,

Suatu akta yang tidak dapat diperlakukan sebagai akta otentik, baik karena tidak berwenang atau tidak cakupnya pejabat umum yang bersangkutan maupun karena cacat dalam bentuknya, mempunyai kekuatan sebagai tulisan dibawah tangan bila ditandatangani oleh para pihak.¹¹²

Ketentuan mengenai kewenangan Notaris untuk membuat akta otentik diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014, dalam Pasal 1 angka 1 disebutkan bahwa Notaris merupakan pejabat umum, yang berwenang untuk membuat akta otentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini atau berdasarkan Undang-Undang lainnya. Frasa "di tempat dimana akta dibuat" dalam Pasal 1868 KUHPperdata, berhubungan dengan tempat kedudukan Notaris, bahwa Notaris mempunyai tempat kedudukan di wilayah kabupaten atau kota sebagaimana disebutkan dalam Pasal 18 ayat 1 UUJN dan wilayah jabatan Notaris meliputi seluruh wilayah provinsi dari tempat kedudukannya sebagaimana dalam Pasal 18 ayat 2 UUJN.

Berdasarkan hasil penjabaran diatas, penulis menyimpulkan bahwa dalam Undang-Undang Yayasan hanya mengatur tentang Yayasan yang berdiri sebelum berlakunya Undang-Undang Yayasan wajib melakukan penyesuaian anggaran dasar sesuai ketentuan Pasal 71, kemudian dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 tahun 2013 sebagai Peraturan Pelaksana pada Pasal 15A dan Pasal 37A diperuntukkan khusus bagi Yayasan yang melakukan penyesuaian

¹¹² *Ibid.*

anggaran dasar tentang apa yang perlu dilampirkan, namun baik dalam Undang-Undang Yayasan maupun Peraturan Pemerintahnya tidak menyebutkan akibat ataupun sanksi daripada Yayasan jika melakukan penyesuaian anggaran dasar tidak sesuai ketentuan perundang-undangan. Adanya kekosongan hukum ini membuat Yayasan yang ternyata salah dalam melakukan penyesuaian anggaran dasar masih belum dikenakan sanksi secara administratif, maupun perdata.

Kajian mengenai keabsahan dari akta pendirian yang dibuat dalam rangka penyesuaian anggaran dasar yayasan sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 71 Undang-Undang Yayasan dapat ditinjau dari beberapa aspek, yaitu :

1. Pertama ditinjau dari peraturan perundang-undangan yang mengatur yaitu :
 - a. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan dalam Pasal 71 menyebutkan bahwa bagi Yayasan yang berdiri sebelum berlakunya Undang-Undang wajib melakukan penyesuaian anggaran dasar supaya bisa memperoleh status badan hukum. Jika tidak menyesuaikan anggaran dasar sampai batas waktu yang ditentukan maka tidak dapat menggunakan kata yayasan di depan namanya lagi.
 - b. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2008 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Tentang Yayasan dalam Pasal 15A menyebutkan mengenai pengesahan akta pendirian bagi yayasan yang tidak diakui sebagai badan hukum sehingga perlu memenuhi persyaratan dalam pasal tersebut. Sedangkan dalam Pasal 37A menyebutkan mengenai pengesahan akta perubahan anggaran dasar yayasan yang telah diakui sebagai badan hukum sehingga perlu memenuhi persyaratan dalam pasal tersebut.

Kedua aturan secara langsung bersinggungan dengan akta notaris yang dibuat dalam rangka penyesuaian anggaran dasar yang dimana baik bagi yayasan yang diakui atau tidak diakui sebagai badan hukum, haruslah memenuhi ketentuan diatas.

Agar akta penyesuaian anggaran dasar yayasan tersebut dapat terhubung dan berkesinambungan secara administratif dan historis dengan yayasan sebelumnya sebagai satu kesatuan.

2. Kedua ditinjau dari bentuk aktanya, dalam bentuk akta pendirian atau akta perubahan anggaran dasar, dan keduanya dibuat dihadapan Notaris yang berarti akta yang dibuat merupakan kehendak para pihak atau biasa disebut dengan akta *partij*. Dalam hal akta memenuhi Pasal 1868 KUHPerdara, maka akta tersebut tetap sah sebagai akta otentik dengan mengesampingkan apapun tindakan hukum yang dilakukan dalam akta otentik tersebut. Seperti halnya Yayasan X ini, selama pengurus Yayasan dalam melakukan penyesuaian anggaran dasar dihadapan Notaris membuat akta otentik sesuai dengan syarat otentitas akta, maka akta yang dibuat tetap sah.
3. Ketiga ditinjau dari tindakan hukum yang dilakukan yaitu penyesuaian anggaran dasar yang mana seharusnya ketentuan dalam Undang-Undang Yayasan Pasal 71 ayat (4) dimana yayasan X ini sudah tidak dapat menggunakan kata yayasan di depan namanya maka dilanjutkan dengan melakukan penyesuaian anggaran sesuai syarat dalam Pasal 15A atau Pasal 37A PP No.2 tahun 2013, sedangkan dalam akta yang dibuat dalam bentuk akta pendirian tersebut tidak memenuhi syarat sebagai penyesuaian anggaran dasar dari suatu yayasan, sehingga mengakibatkan tindakan hukum yang dilakukan ditafsirkan sebagai pendirian yayasan yang baru berdiri berdasarkan Undang-Undang Yayasan.


Akta perubahan anggaran dasar yang dibuat berdasarkan akta autentik yang memiliki pembuktian sempurna terutama lagi di dalam perubahan anggaran dasar sendiri adalah suatu perikatan yang merupakan hubungan hukum yang diatur dan diakui oleh

hukum.¹¹³ Pada Teori Keabsahan dalam pendapatnya Hans Kelsen menyatakan dalam hukum juga terdapat suatu norma dasar yang harus dianggap sebagai sumber keharusan dibidang hukum. Norma dasar (grundnorm) tersebut berbunyi : orang-orang harus menyesuaikan dirinya dengan apa yang telah ditentukan. Teori ini memusatkan kajiannya hanya pada hukum formal berdasarkan keabsahannya. Teori ini mengartikan hukum dalam arti formalnya yaitu sebagai peraturan yang berlaku secara yuridis.

Oleh karena itu dikaitkan dari pendapat tersebut di atas, secara legalitas tidak ada suatu pengaruh perihal keabsahan dari akta penyesuaian anggaran dasar yang dibuat dikarenakan dalam akta yang dibuat telah memenuhi syarat otentitas sebuah akta otenti sesuai Pasal 1868 KUHPdata. Yang kemudian dalam Pasal 71 Undang-Undang Yayasan yang mengatur Yayasan wajib melakukan penyesuaian anggaran dasar tidak diatur secara jelas mengenai akibat jika tindakan hukum yayasan yang melakukan penyesuaian anggaran dasar tidak sesuai ketentuan baik yang ada dalam Undang-undang Yayasan ataupun dalam Peraturan Pemerintah sebagai peraturan pelaksanaannya yang kemudian membuat keabsahan akta tersebut dipertanyakan, karena cukup sering kasus seperti Yayasan X yang mana tidak terlalu terekspos karena bisa jadi Yayasan yang kurang paham tentang ketentuan yang benar dalam melakukan penyesuaian anggaran dasar, sehingga seringkali nurut dengan yang dilakukan Notarisnya, dan Notarisnya sendiri bisa jadi juga tidak memberikan penyuluhan hukum terlebih dahulu agar yayasan tersebut bisa mengerti tahap-tahapnya, tapi malah mencari tahapan yang lebih mudah dengan membuat akta penyesuaian anggaran dasar dalam bentuk akta pendirian yang mana isinya seperti membuat akta pendirian baru dan tidak ada mencantumkan asal usul yayasan sebelumnya juga aset kekayaannya yang mungkin terlalu banyak sehingga dipermudah dengan membuat kekayaan awal minimal saja.

¹¹³ R.Setiawan, *Pokok-Pokok Perikatan*, (Bandung : Binacipta, 1987), hlm.3

Berdasarkan hal tersebut, penulis menyimpulkan bahwa status keabsahan dari akta penyesuaian anggaran dasar yang dibuat tidak sesuai ketentuan perundang-undangan, tetap sah selama memenuhi Pasal 1868 KUHPerdara sebagai syarat otentitas sebagai akta otentik dan juga tetap memiliki daya mengikat bagi para pihak yang membuatnya tanpa melihat tindakan hukum yang ada didalamnya. Sebaiknya, kepada para pihak yang berkepentingan dalam hal ini yaitu pihak Yayasan sebelum melakukan penyesuaian anggaran dasar baiknya meminta penyuluhan atau informasi hukum yang benar terkait prosedur dalam penyesuaian anggaran dasar agar yayasan yang lama tidak salah dalam melakukan tindakan hukum untuk membuat akta penyesuaian anggaran dasar di hadapan Notaris, sehingga resiko-resiko, dan akibat yang timbul dari penyesuaian yang keliru tidak berdampak terhadap keberlangsungan Yayasan dalam berkegiatan maupun dalam segi administrasi dan perdata.



BAB V**KESIMPULAN DAN SARAN****5.1. KESIMPULAN**

1. Akibat hukum dari Yayasan yang dalam melakukan penyesuaian anggaran dasarnya tidak memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan:
 - a. Yayasan yang melakukan penyesuaian anggaran dasar dapat kehilangan riwayat asal usul pendiriannya karena dalam akta pendirian penyesuaian anggaran dasarnya tidak dicantumkan, sehingga membuat yayasan terbaru dengan akta pendirian itu menjadi sebuah yayasan baru yang berdiri sesuai dengan undang-undang.
 - b. Kekayaan yang telah dimiliki oleh yayasan yang melakukan penyesuaian secara administrasi tidak termasuk dalam daftar kekayaan awal yayasan yang baru karena tidak dicantumkan dalam premise aktanya, sehingga kekayaan yang berupa aset tetap dan lancar tetap menjadi atas nama yayasan yang lama, walau secara nyata aset tersebut dipergunakan oleh yayasan yang baru mengingat yayasan tersebut secara nyata merupakan satu kesatuan hanya terpisah atau tidak terhubung secara administrasi.
2. Status keabsahan dari akta penyesuaian anggaran dasar yang dibuat tidak sesuai ketentuan perundang-undangan, tetap sah selama memenuhi Pasal 1868 KUHPerdara sebagai syarat otentitas sebagai akta otentik dan juga tetap memiliki daya mengikat bagi para pihak yang membuatnya tanpa melihat tindakan hukum yang ada didalamnya.

5.2. SARAN

1. Agar akibat hukum yang seperti itu tidak merugikan pihak Yayasan sendiri, diperlukan kesadaran hukum akan pengetahuan aturan

tentang penyesuaian anggaran dasar yang benar. Aturan perundang-undangan yang mengatur juga sebaiknya diperbaiki, hendaknya pembuat undang-undang segera mengisi kekosongan hukum terhadap ketentuan penegakan hukum akan sanksi yang mengatur terhadap yayasan yang tidak memenuhi ketentuan aturan penyesuaian anggaran dasar, terutama dalam Undang-Undang Yayasan sendiri karena akibat hukum yang terdapat dalam Undang-Undang Yayasan hanya untuk Yayasan yang tidak menyesuaikan anggaran dasarnya namun bagi Yayasan yang melakukan penyesuaian anggaran tidak sesuai ketentuan tidak diatur, dengan adanya sanksi yang mengatur secara tegas terhadap Yayasan agar tercipta kepastian hukum.

2. Sebaiknya, kepada pihak yang berkepentingan dalam hal ini pihak Yayasan sebelum melakukan penyesuaian anggaran dasar baiknya meminta penyuluhan atau informasi hukum yang benar terkait prosedur dalam penyesuaian anggaran dasar agar yayasan yang lama tidak salah dalam membuat akta penyesuaian anggaran dasar di hadapan Notaris, sehingga resiko-resiko, dan akibat yang timbul dari penyesuaian yang keliru tidak berdampak terhadap keberlangsungan Yayasan dalam berkegiatan maupun dalam segi administrasi dan perdata.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

Abdul Hofur Anshori, **Filsafat Hukum**, Yogyakarta : Gadjah Mada University Press, 2009

Achmad Ali, **Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)**, Jakarta : Toko Gunung Agung, 2002

Achmad Ali, **Menguak Tabir Hukum**, Bogor : Ghalia Indonesia, 2008

Ahmad Rifa'i, **Penemuan Hukum Oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif**, Jakarta : Sinar Grafika, 2010

Ali Rido, **Badan Hukum dan Kedudukan Badan Hukum Perseroan, Perkumpulan, Koperasi, Yayasan, Wakaf**, Bandung : Alumni, 2000

Anwar Borahima, **Kedudukan Yayasan di Indonesia : Eksistensi, Tujuan dan Tanggung Jawab Yayasan**, Jakarta : Kencana, 2010

Bambang Sunggono, **Metode Penelitian Hukum**, Jakarta : PT.Raja Grafindo Persada, 2007

_____, **Metode Penelitian Hukum**, Jakarta : PT.Raja Grafindo Persada, 2012

Bernard L. tanya, dkk, **Teori Hukum Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi**, Surabaya : CV.Kita, 2007

Chatamarrasjid Ais, **Badan Hukum Yayasan**, Bandung : Citra Aditya Bakti, 2002

Charlie Rudyat, **Kamus Hukum**, Indonesia : Pustaka Mahardika, 2013

Chidir Ali, **Badan Hukum**, Bandung : Alumni, 1991

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, **Kamus Besar Bahasa Indonesia**, Jakarta : Balai Pustaka, 1997

Dudu Duswara Machmudin, **Pengantar Ilmu Hukum Sebuah Sketsa**, Bandung : PT. Refika Adiatama, 2000.

Donald A.Rumokoy dan Frans Marimis, **Pengantar Ilmu Hukum**, Jakarta :Rajawali Pers, 2016

Dominikus Rato, **Filsafat Hukum Mencari: Memahami dan Memahami Hukum**, Yogyakarta : Laksbang Pressindo, 2010

Emma Nurfiti, **Cyber Notary Pemahaman Awal Dalam Konsep Pemikiran**, Bandung : PT.Refika Aditama, 2012

Gatot Supramono, **Hukum Yayasan di Indonesia**, Jakarta: Rineka Cipta, 2008

G.H.S. Lumban Tobing, **Peraturan Jabatan Notaris (Notaris Reglement)**, Jakarta : Erlangga, 1980

Habib Adjie, **Sanksi Perdata Administratif Terhadap Notaris Sebagai Pejabat Publik**, Bandung: Refika Ditama, 2008

_____, **Hukum Notaris Indonesia (Tafsir Tematik UU No.30 Tahun 2004 Tentang jabatan Notaris**, Bandung : PT.Refika Aditama, 2009

_____, **Hukum Notaris Indonesia Tafsir Tematik Terhadap UU No.30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris**, Bandung : Refika Aditama, 2014

Habib Adjie & Muhammad Hafidh, **Yayasan : Memahami Pendirian-Perubahan-Pembubaran Yayasan Sebelum dan Sesudah Berlakunya Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan**, Bandung : PT.Citra Aditya Bakti, 2016

Hans Kelsen, **Pengantar Teori Hukum terjemahan dari karya Hans Kelsen, Introduction to the Problems of Legal Theory (Clarendon Press – Oxford, 1996)**, Bandung : Nusa Media, 2009

Herlien Budiono, **Kumpulan Tulisan Hukum Perdata Di Bidang Kenotariatan**, Cet.II, Bandung : PT.Citra Aditya Bakti, 2010

I.G.Rai Widjaya, **Hukum Perusahaan**, Jakarta: Kesaint Blanc, 2003

J.C.T. Simorangkir, Rudy T.Erwin dan J.T. Prasetyo, **Kamus Hukum**, Jakarta : Sinar Grafika, 2013

Kansil.CST., **Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia**, Jakarta : Balai Pustaka, 1979

Kansil, C.S.T dan Cristine S.T.Kansil, **Hukum Perusahaan Indonesia Bag.1**, Jakarta : Pradnya Paramita, 2005

Lili Rasjidi dan Ira Thania Rasjidi, **Dasar – Dasar Filsafat dan Teori Hukum**, Bandung :Citra Aditya Bakti, 2007

Lismana Iskandar, **Aspek Hukum Yayasan Menurut Hukum Positif Di Indonesia**, Majalah Yuridika No.5 & 6 Tahun XII, September – Desember 1977

Lukman Santoso Az Yahyanto, **Pengantar Ilmu Hukum, Pengertian, Konsep Hukum, Aliran Hukum, dan Penafsiran Hukum**, Malang : Setara Press, 2016

M.Luthfan Hadi Darus, **Hukum Notariat dan Tanggung Jawab Jabatan Notaris**, Yogyakarta : UII Press, 2017

Marhainis Abdul Hay, **Hukum Perdata Material Jilid Ilmuwan**, Jakarta : Pradnya Paramita, 1991

Mhd.Shiddiq Tgk, **Perkembangan Pemikiran Dalam Ilmu Hukum**, (Jakarta : Pradnya Paramita, 2003)

Muhammad Azhari dan Rudi Indrajaya, **Mengenal Sisminbakum, Cetakan II**, Bandung : CV.Dinamika Putera, 2001

Mulyoto, **Yayasan, Periodisasi Dalam Pembuatan Akta, Mal Praktek Dalam Pembuatan Akta**, Yogyakarta: Cakrawala Media, 2015

Mulhadi, **Hukum Perusahaan**, Bogor : Ghalia Indonesia, 2010

Peter Mahmud Marzuki, **Penelitian Hukum Edisi Pertama Cetakan Ketiga**, Jakarta : Kencana, 2007

_____, **Pengantar Ilmu Hukum**, Jakarta : Kencana, 2008

Pipin Syarifin, **Pengantar Ilmu Hukum**, Bandung : CV.Pustaka Setia, 2009

Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, **Kamus Besar Bahasa Indonesia**, Jakarta: Balai Pustaka, 1991

R.Ali Rido, **Badan Hukum Dan Kedudukan Badan Hukum Perseroan, Perkumpulan, Koperasi, Yayasan, Wakaf**, Bandung : Alumni, 1977

_____, **Hukum Dagang Tentang Aspek-Aspek Hukum Dalam Asuransi Udara dan Perkembangan Perseroan Terbatas**, Bandung : Remadja Karya, 1984

R.Setiawan, **Pokok-Pokok Perikatan**, Bandung : Binacipta, 1987

R.Soeroso, **Pengantar Ilmu Hukum**, Jakarta : Sinar Grafika, 2006

R.M.Sudikno Mertokusumo dan Mr.A.Pitlo, **Bab-Bab tentang Penemuan Hukum**, Jakarta : PT.Citra Aditya Bakti bekerjasama dengan Konsorsium Ilmu Hukum, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Asia Foundation, 1993

Riduan Syahrani, **Rangkuman Intisari Ilmu Hukum**, Bandung : Citra Aditya Bakti, 1999

Rachmat Soemitro, **Penuntutan Perseroan Terbatas dengan Undang-Undang Pajak Perseroan**, Bandung : PT.Eresco, 1979

_____, **Yayasan, Status Hukum Dan Sifat Usahanya**, Jakarta : Gramedia Pustaka Utama, 1993

Rudhi Prasetya, **Yayasan Dalam Teori dan Praktik**, Jakarta: Sinar Grafika, 2013

Setyono, ***Kejahatan Korporasi***, Malang : Bayu Media Publishing, 2003

Soegondo Notodisoerjo, ***Hukum Notariat di Indonesia Suatu Penjelasan***, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 1993

Soeroso, ***Perbandingan Hukum Perdata***, Jakarta : Sinar Grafika, 1999

Soerjono Soekanto, ***Beberapa Permasalahan Hukum Dalam Kerangka Pembangunan Indonesia***, Jakarta : UI Press, 1974

Subekti, ***Pokok-Pokok Hukum Perdata***, Jakarta : PT.Inter Masa, 1987

Subekti dan Mulyoto, ***Yayasan Sebelum dan Sesudah Berlakunya Undang-undang Yayasan dan PP.No.63 Tahun 2008***, Yogyakarta: Cakrawala Media, 2011

Suyud Margono, ***Badan Hukum Yayasan***, Bandung : Pustaka Reka Cipta, 2015

Tan Thong Kie, ***Studi Notariat dan Serba Serbi Praktek Notaris***, Jakarta : PT.Ichtiar Baru Van Hoeve, 2000

Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, ***Kamus Besar Bahasa Indonesia Cetakan Ketiga***, Jakarta : Balai Pustaka, 1990

Van Apeldorn, ***Pengantar Ilmu Hukum***, Cetakan ke – 24, Jakarta : Pradnya Pramita, 1990

Wirjono Projodikoro, ***Azas-azas Hukum Perdata***, Bandung : Sumur Bandung, 1966

Zainudiin Ali, ***Metode Penelitian Hukum***, Jakarta : Sinar Grafika, 2009

Zainal Asikin & L.Wira Pria Suhartana, ***Pengantar Hukum Perusahaan***, Jakarta: Prenadamedia Group, 2016

Penelitian :

Nury Anisa, ***Status Kedudukan Hukum Bagi Yang Tidak Menyesuaikan Anggaran Dasar Setelah Pemberlakuan Menurut Undang-undang Yayasan***, Tesis, Malang : Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, 2017

Basuki Juni Nugraha, ***Pelaksanaan Pendirian Yayasan Berdasarkan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001 Dan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2004 Di Denpasar***, Tesis, Semarang : Fakultas Hukum Univesitas DIponegoro, 2006

Ahmad Probo Sulistiyo, ***Problematika Hukum Terhadap Kedudukan Yayasan yang Didirikan Sebelum Undang-undang Yayasan***, Tesis, Yogyakarta : Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, 2017

Jurnal :

Dedy Pramono, ***Kekuatan Pembuktian Akta Yang Dibuat Oleh Notaris Selaku Pejabat Umum Menurut Hukum Acara Perdata Di Indonesia***, Lex Jurnalica Volume 12 Nomor 3, Fakultas Hukum Universitas Esa Unggul, Jakarta, 2015

Fence M.Wantu, ***Antinomi Dalam Penegakan Hukum Oleh Hakim***, Jurnal Berkala Mimbar Hukum, Vol.19 No.3, Yogyakarta : Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada, 2007

Hasanuddin Kusuma Negara dan Moh. Saleh, ***Kewenangan Pembuatan Akta Bagi Notaris yang berada di Daerah Provinsi Hasil Pemekaran***, Jurnal Transparansi Hukum Vo.1 No.2, Universitas Narotama, Surabaya, 2018

Ibnu Sajadi, ***Tanggung Jawab Notaris Terhadap Keabsahan Akta Notaris Yang Dibuatnya Atas Penghadap Yang Tidak Dapat Membaca Dan Menulis***, Jurnal Repertorium Volume II No.2, Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 2015

Tata Wijayanta, ***Asas Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan Dalam Kaitannya Dengan Putusan Kepailitan Pengadilan Niaga***, Jurnal DInamika Hukum, Vol.14 No.2, Yogyakarta : Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada, 2014

Online :

Habib Adjie, ***Memahami, Mengerti dan Menerapkan : Pendirian dan Perubahan Anggaran Dasar Badan Hukum Yayasan, Dan Perkumpulan Serta Perseroan Terbatas***, <https://inipengdamadiunblog.files.wordpress.com/2018/05/pendirian-dan-perubahan-anggaran-dasar-badan-hukum-yayasan-perkumpulan-serta-perorangan-oleh-habib-adjie.pdf>, diakses pada tanggal 13 Nopember 2019

Peraturan Perundang-undangan :

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 1959.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, sebagaimana dimuat berdasarkan Staatsblaad Nomor 23 Tahun 1847, Burgerlijk Wetboek, 2009, Terjemahan R.Subekti dan R.Tjirosudibio, Pradnya Pramita, Jakarta.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 112

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 115

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 117

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 3

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2008 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Tentang Yayasan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 134

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2008 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Tentang Yayasan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 2

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum Dan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Serta Penyampaian Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Dan Perubahan Data Yayasan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114

